



P U T U S A N

Nomor 634/Pid.B/2024/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : AGUNG SATRIA Bin AHMAD HAIDAR;
Tempat lahir : Palembang;
Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 13 Februari 1990;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kenten Permai Blok D II No. 13 RT. 26 RW. 04
Kelurahan Bukit Sangkal Kecamatan Kalidoni Kota
Palembang Provinsi Sumatera Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Agung Satria Bin Ahmad Haidar ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 4 Juni 2024 sampai dengan tanggal 23 Juni 2024;
3. Hakim Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus, sejak tanggal 14 Juni 2024 sampai dengan tanggal 13 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus, sejak tanggal 14 Juli 2024 sampai dengan tanggal 11 September 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dan sudah siap pada persidangan ini, yaitu Tito Dalkuci, S.H., M.H., Muhammad Daud Dahlan, S.H., M.H., Yanuardi K.A, S.H. dan Willy Wicaksono, S.H., M.H., Advokat pada Kantor Advokat Tito Dalkuci Dan Rekan, berkantor di Jalan Letnan Murod No. 25 RT. 07 RW. 03 Km. 5 Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Juni 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 24 Juni 2024 di bawah Nomor 211/Pid/SK 2024/PN Plg, Surat Kuasa Khusus;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 634/Pid.B/2024/PN Plg tanggal 14 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 634/Pid.B/2024/PN Plg tanggal 14 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AGUNG SATRIA Bin AHMAD HAIDAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan, turut serta melakukan tindak pidana penipuan melanggar Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar tetap berada didalam tahanan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- Fotokopi Surat Pengakuan Hutang yang telah di leges dan ditandatangani oleh sdr. HUSNI MUBAROK dan sdr. AGUNG SATRIA sebagai Pihak Pertama dan sdr. YUSUF EFENDI sebagai Pihak Kedua.

Tetap terlampir dalam berkas perkara

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya adalah tulang punggung yang harus mencari nafkah untuk istri dan anak perempuan saya yang baru berumur 4 bulan yang masih sangat butuh sosok ayah disampingnya;

- Bahwa saya mempunyai tanggung jawab mengurus kedua orang tua saya yang telah berumur 70 tahun yang selama ini tinggal bersama saya;

- Bahwa dari lubuh hati saya yang paling dalam, saya sangat menyesalkan adanya kasus ini terjadi sehingga membuat saya harus meringkuk di rutan pakjo palembang dan menjalani perkara ini;

- Bahwa sedari kecil kedua orang tua saya selalu mengajarkan saya untuk tidak melukai hati orang lain apalagi untuk menipu orang lain,

Halaman 2 dari 102 Putusan Nomor 634/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga seumur hidup saya, saya tidak pernah terlibat dalam tindakan pidana ataupun melanggar hukum;

- DEMI ALLAH SAYA TIDAK ADA NIAT APALAGI MELAKUKAN TINDAK PIDAN PENIPUAN KEPADA KORBAN DALAM PERKARA YANG SEDANG SAYA JALANI SAAT INI.

Yang mulia majelis hakim, saya memohon kepada yang mulia agar berkenan membebaskan saya dari semua tuntutan penuntut umum;

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya agar menjatuhkan putusan dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa Agung Satria Bin Ahmad Haidar tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sebagaimana didakwakan dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini.

2. Membebaskan terdakwa Agung Satria Bin Ahmad Haidar dari segala tuntutan tersebut (vrijspraak);

3. Memulihkan harkat martabat serta nama baik Terdakwa Agung Satria Bin Ahmad Haidar kepada kemampuan dan kedudukan seperti semula;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Setelah mendengar replik Penuntut Umum tertanggal 3 September 2024 terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar duplik Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya secara lisan menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Pertama :

Bahwa terdakwa AGUNG SATRIA Bin AHMAD HAIDAR baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan saksi MELKY RAHMIDIYANSYAH, S.ST.Pi Bin YALDAN, saksi HAS KAREL, SH. Bin LENGUNG (Alm), saksi H. BESRINAWADI, SE., MM. Bin BUKHARI IMAM SATI (Alm), saksi DARLISAWATI Binti H. SYAHRUM (Alm), saksi JHONSI HARTONO Bin BAHARUDIN (Alm) (masing-masing dilakukan penuntutan terpisah) dan HUSNI MUBAROK Als EMON (DPO), pada hari Rabu tanggal 7 Juli 2021 atau setidak-tidak pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di ATM BCA Jl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demang Lebar Daun Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan, telah dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa AGUNG SATRIA Bin AHMAD HAIDAR dan saksi HARIMAN NASRULLAH bekerja pada saksi MELKY RAHMIDIYANSYAH, S.ST. Pi. Bin YALDAN (berkas terpisah) sebagai konsultan untuk pemberkasan di PT. Hamparan Samasjaya milik saksi MELKY, yang bergerak di bidang jasa konstruksi, penawaran proyek pemerintah dan swasta, yang berkantor di Jl. Musi Raya No. 888 Perumahan Green Oasis Blok. B No. 02 Sialang Sako Palembang
- Bahwa berawal dari terdakwa, saksi MELKY dan saksi HARIMAN NASRULLAH menelepon UBAYANI untuk menanyakan pekerjaan, lalu UBAYANI mengatakan bahwa ada proyek di Pagar Alam namun tidak bisa dikerjakan karena sedang masa PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar. Lalu saksi HARIMAN NASRULLAH menelepon HUSNI MUBAROK Als EMON (belum diketahui keberadaannya) untuk menanyakan proyek tersebut dan HUSNI MUBAROK Als EMON mengatakan bahwa proyek tersebut bisa dikerjakan melalui sistem Penunjukan Langsung (PL).
- Bahwa sekira bulan Februari tahun 2021, saksi MELKY menelpon saksi JHONSI HARTONO Bin BAHARUDIN (Alm) (dilakukan penuntutan terpisah) untuk menawarkan proyek Pembangunan Jaringan Irigasi di Lematang Kota Pagaralam Sumatera Selatan dengan Pagu Anggaran sebesar Rp 117.681.790.000,- (seratus tujuh belas miliar enam ratus delapan puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan meminta saksi JHONSI untuk mencari kontraktor yang dapat mengerjakan proyek tersebut dengan fee proyek sebesar 18% (delapan belas persen) dari pagu anggaran. Saat itu saksi MELKY juga menjanjikan fee sebesar 1% (satu persen) untuk saksi JHONSI. Lalu saksi MELKY mengirimkan foto yang merupakan “seolah-olah” adalah

Halaman 4 dari 102 Putusan Nomor 634/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekapitulasi Daftar Kuantitas dan Harga Rencana Perkiraan Biaya (RPB) proyek dimaksud yang berada di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dengan nilai pagu anggaran sebesar Rp 117.681.790.000,- (seratus tujuh belas miliar enam ratus delapan puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah), namun saat itu saksi JHONSI tidak ada kontraktor lokal yang dapat mengerjakan proyek tersebut, padahal proyek yang ditawarkan oleh saksi MELKY tersebut berbeda dengan proyek Pembangunan Jaringan Irigasi di Kota Pagaralam Phase II Paket II dengan Pagu anggaran sebesar Rp. 241.285.000.000,- (dua ratus empat puluh satu miliar dua ratus delapan puluh lima juta rupiah).

- Selanjutnya saksi JHONSI meneruskan informasi tersebut kepada saksi HAS KAREL, SH. Bin LENGUNG (Alm) (dilakukan penuntutan terpisah). Kemudian sekira bulan Juni tahun 2021 pukul 20.00 WIB, saksi HAS KAREL menelpon saksi YUSUF EFFENDI yang sedang berada di rumahnya dan menginformasikan tentang adanya proyek tersebut. Saat itu saksi HAS KAREL mengatakan telah mendapatkan informasi dari saksi JHONSI yang tinggal di Pagar Alam, yang merupakan pihak yang telah mengerjakan Proyek Irigasi di Pagar Alam pada tahap I dan sudah mengenal semua Panitia Pengadaan dari Kementerian PUPR.

- Bahwa keesokan harinya, saksi YUSUF EFENDI bercerita kepada saksi SRI DODI LESMANA terkait adanya proyek yang ditawarkan oleh saksi HAS KAREL tersebut. Saat pulang ke rumah, saksi SRI DODI berjumpa dengan saksi YULIUS FAIZAL dan menceritakan tentang informasi yang didapatnya dari saksi YUSUF EFENDI.

- Dilain pihak, pada bulan Juni tahun 2021, saksi HARIMAN NASRULLAH menghubungi HUSNI MUBAROK Als EMON, yang bertujuan untuk meminta bantuan memenangkan proyek tersebut. Selanjutnya HUSNI MUBAROK Als EMON menelpon saksi TUAHONO meminta untuk dicarikan orang yang bisa mengurus proyek tersebut. Kemudian saksi TUAHONO menelpon saksi DARLISAWATI Binti H. SYAHRUM (Alm) (dilakukan penuntutan terpisah) "Ini ada orang yang mau minta uruskan proyek irigasi Kota Pagar Alam", lalu saksi DARLISAWATI menjawab "Ya sudah, kirimkan nomor hp nya". Lalu saksi TUAHONO mengirimkan nomor handphone HUSNI MUBAROK Als EMON. Selanjutnya saksi DARLISAWATI menghubungi saksi BESRINAWADI, SE. Bin BUKHARI IMAM SATI (Alm) (dilakukan penuntutan terpisah) dan saksi

Halaman 5 dari 102 Putusan Nomor 634/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BESRINAWADI meminta untuk bertemu dengan saksi MELKY dan HUSNI MUBAROK Als EMON di Jakarta.

- Beberapa hari kemudian, saksi YUSUF EFENDI didatangi oleh saksi HERMAN PEBRIANTO dan saksi YULIUS FAIZAL. Saat itu saksi YUSUF EFENDI menjelaskan informasi yang didapatnya dari saksi HAS KAREL terkait Proyek Irigasi di Pagaralam dengan nilai diatas 100 (seratus) miliar tersebut.

- Selanjutnya pada sekitar bulan Juni tahun 2021, saksi ENTETY TRADISI MUSLIM Als ENTIM yang tinggal di Kota Jambi menghadiri acara keluarga di Palembang, lalu bertemu dengan saksi HERMAN PEBRIANTO dan saksi YULIUS FAIZAL. Kemudian mereka menginformasikan kepada saksi ENTIM tentang adanya Proyek Irigasi di Pagaralam dengan nilai diatas 100 (seratus) miliar tersebut. Saat saksi ENTIM kembali ke Kota Jambi, lalu saksi ENTIM menginformasikan terkait adanya proyek tersebut kepada saksi HENDRI SETIAWAN. Selanjutnya saksi HENDRI SETIAWAN menginformasikan tentang proyek tersebut kepada saksi WILYANTO, yang kemudian saksi WILLIYANTO menyampaikan informasi adanya proyek tersebut kepada saksi TEGUH. Lalu saksi TEGUH tertarik untuk mengikuti proses pengadaan kegiatan dimaksud, sehingga kemudian saksi WILYANTO menelpon saksi saksi ENTIM untuk bertemu dengannya yang sedang bersama dengan saksi TEGUH guna menjelaskan pelaksanaan kegiatan proyek tersebut. Namun saat itu saksi TEGUH mengaku tidak mempunyai modal untuk mengerjakan proyek tersebut, sehingga saksi TEGUH mengajak saksi ENDRIA untuk bekerja sama.

- Bahwa pada awal bulan Juli tahun 2021, saksi YUSUF EFENDI berangkat ke Jakarta untuk bertemu dengan saksi HAS KAREL di Apartemen Puri Casablanca Jakarta. Setelah bertemu, saksi HAS KAREL memperkenalkan orang-orang yang disebutnya sebagai "Panitia dari Kementerian PUPR", yaitu terdakwa, saksi MELKY dan saksi HARIMAN. Saat itu saksi MELKY menjelaskan "Proyek Irigasi Pagar Alam ini dapat dilakukan Penunjukan Langsung (PL), karena sudah 3 (tiga) kali tayang namun belum ada pemenangnya, tetapi harus ada syaratnya yaitu tanda keseriusan harus setor sejumlah Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) untuk buka portal dan untuk undangan peserta sebesar 1 % (satu persen) dari nilai kontrak proyek, proses pemberkasan sampai dengan ditentukan pemenang sebesar 3 % (tiga persen) dari nilai

Halaman 6 dari 102 Putusan Nomor 634/Pid.B/2024/PN Plg



kontrak proyek, setelah kontrak sebesar 8 % (delapan persen) dari nilai kontrak proyek. Dan untuk proses buka portal sampai dengan dinyatakan pemenang lelang, prosesnya di Jakarta dan dikerjakan secara bersama-sama oleh kedua tim yakni tim Panitia dari Kementerian PUPR dan tim dari orang yang akan memenangkan proyek. Setelah ada pemenang, panitia akan ke Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Palembang, satker dan PPK, setelah bertemu dengan mereka, kita akan dibawa ke lokasi proyek untuk melihat kondisi lahan yang akan dikerjakan, setelah pulang dari lokasi proyek, kemudian membuat kontrak kerja, dan untuk membuat kontrak kerja 4 % (empat persen) dari nilai kontrak kerja dan setelah pencairan uang muka, maka 7 % (tujuh persen) dari nilai kontrak". Atas penjelasan saksi MELKY tersebut, saksi YUSUF EFENDI mengatakan akan menyampaikan kepada HERMAN. Padahal terdakwa, saksi MELKY dan saksi HARIMAN NASRULLAH bukanlah Panitia Pengadaan Kegiatan Pembangunan Jaringan Irigasi di Lematang Kota Pagar Alam Sumatera Selatan yang ada di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Republik Indonesia, yang hanya bertujuan untuk meyakinkan saksi YUSUF EFENDI bahwa pekerjaan tersebut memang ada dan dapat dimenangkan oleh terdakwa, saksi MELKY dan kawan-kawan.

- Bahwa setelah selesai pertemuan, saksi YUSUF EFENDI menyampaikan informasi yang diperolehnya tersebut kepada saksi HERMAN FEBRIANTO di Palembang. Kemudian saksi HERMAN FEBRIANTO menyampaikan bahwa saksi ENTIM akan menelpon saksi YUSUF EFENDI. Tidak lama kemudian saksi ENTIM menelpon saksi YUSUF EFENDI dan YUSUF EFENDI menjelaskan kepada saksi ENTIM terkait pelaksanaan proyek serta fee yang harus dibayarkan kepada Panitia dari Kementerian PUPR sebagaimana yang dijelaskan oleh saksi MELKY sebelumnya. Selanjutnya saksi ENTIM menyampaikan informasi tersebut kepada saksi TEGUH. Sehingga pada tanggal 5 Juli 2021, saksi TEGUH yang tertarik untuk mengerjakan proyek tersebut mengajak saksi ENDRIA untuk bekerjasama. Saat itu saksi TEGUH menjelaskan terkait pelaksanaan proyek dan untuk membuka portal harus menyiapkan uang sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dan semua biaya akan dibagi dua antara saksi TEGUH dan saksi ENDRIA. Saksi ENDRIA juga diminta untuk menyiapkan perusahaannya untuk melaksanakan kegiatan proyek tersebut. Kemudian pada tanggal 7 Juli 2021, saksi TEGUH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu dengan saksi ENTIM dan saksi HENDRI SETIAWAN Alias OLENG untuk membicarakan proyek tersebut. Hasil pertemuan tersebut, saksi ENTIM menyarankan saksi TEGUH untuk menemui saksi HERMAN FEBRIANTO di Palembang.

- Bahwa pada tanggal 7 Juli 2021, saksi TEGUH dan saksi ENDRIA berangkat dari Jambi ke Palembang untuk menemui saksi HERMAN FEBRIANTO. Tiba di Palembang, mereka dijemput oleh saksi HERMAN FEBRIANTO dan diajak menuju ke kantor perusahaan milik saksi YUSUF EFENDI di Tanjung Api-api No. 6 RT. 18 RW. 02 Kelurahan Talang Keramat Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan. Setiba di kantor dan bertemu dengan saksi YUSUF EFENDI, lalu saksi HERMAN FEBRIANTO, saksi YULIUS FAISAL dan saksi YUSUF EFENDI menjelaskan terkait pelaksanaan Proyek Pembangunan Irigasi di Lematang Pagar Alam. Setelah mendengar hal tersebut, saksi ENDRIA menjadi ragu karena tidak bertemu langsung dengan orang dari Balai Besar Wilayah Sungai Sumatera (BBWS) VIII, sehingga ia meninggalkan saksi TEGUH di kantor YUSUF EFENDI tersebut. Karena melihat saksi TEGUH dan saksi ENDRIA masih ragu-ragu, lalu saksi HERMAN FEBRIANTO menelpon saksi ENTIM "*Tim kau omongkan dulu sama Teguh. Jangan permalukan aku, orang ini main-main. Jangan menganggap aku sebagai broker, kau ngomong Teguh ni kontraktor besar, duit kecil saja tidak selesai urusan ini. Kasih tau aja Teguh, kalau serius ikuti bae aku*". Setelah itu saksi ENTIM menelpon saksi TEGUH dan menyampaikan bahwa apabila proyek ini tidak ada, maka saksi ENTIM akan menyerahkan mobilnya sebagai jaminan.

- Setelah menerima telepon dari saksi ENTIM tersebut, lalu saksi TEGUH menyampaikan kepada saksi YUSUF EFENDI dan saksi HERMAN FEBRIANTO bahwa ia setuju mengikuti aturan terkait pelaksanaan proyek tersebut. Kemudian saksi TEGUH meminta rekening kepada saksi YUSUF EFENDI untuk mengirimkan uang sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sebagai biaya buka portal. Setelah itu saksi YUSUF EFENDI menghubungi saksi HAS KAREL meminta nomor rekening untuk mengirimkan uang pembukaan portal. Tidak lama kemudian, saksi HAS KAREL mengirimkan nomor rekening 8490-4385-49 Bank BCA atas nama MELKY RAHMIDIYANSYAH melalui *Whatsapp*, lalu nomor rekening tersebut dikirimkan oleh saksi YUSUF EFENDI kepada saksi TEGUH dan pada saat itu juga, saksi TEGUH mengajak

Halaman 8 dari 102 Putusan Nomor 634/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi YUSUF EFENDI untuk bertemu dengan Panitia Pengadaan Proyek pembangunan jaringan Irigasi di Lematang Pagaralam di Jakarta pada tanggal 8 Juli 2021.

- Bahwa setelah pulang dari kantor saksi YUSUF EFENDI, selanjutnya saksi TEGUH pergi ke ATM BCA Jl Demang Lebar Daun Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang untuk mentransfer uang sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ke rekening BCA atas nama MELKY RAHMIDIANSYAH. Setelah itu saksi TEGUH menelpon saksi ENDRIA untuk memberitahukan bahwa ia sudah mentransfer uang sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan meminta kepada saksi ENDRIA untuk mentransfer juga uang dengan nilai yang sama. Setelah itu saksi ENDRIA mengirimkan uang sebesar Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dan keesokan harinya pada tanggal 8 Juli 2021, saksi ENDRIA kembali mengirimkan uang sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ke rekening saksi MELKY RAHMIDIYANSYAH yang dikirimkan oleh saksi YUSUF EFENDI sebelumnya, sebagai biaya untuk membuka portal.

- Bahwa setelah mentransfer uang biaya buka portal dan tanda keseriusan tersebut, saksi TEGUH menginformasikan kepada saksi YUSUF EFENDI bahwa ia telah mentransfer uang sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan mengajak saksi YUSUF EFENDI berangkat ke Jakarta menemui Panitia Proyek Pembangunan Jaringan Irigasi di Lematang Pagaralam di Jakarta. Pada saat itu saksi YUSUF EFENDI menyetujuinya.

- Bahwa atas rencana keberangkatan ke Jakarta tersebut, selanjutnya saksi HERMAN FEBRIANTO menghubungi saksi TEGUH untuk meminta biaya akomodasi keberangkatan ke Jakarta. Atas permintaan tersebut, saksi TEGUH terlebih dahulu mengkonfirmasi kepada saksi ENTIM dan saksi ENTIM menyarankan saksi TEGUH untuk mengirimkan biaya yang diminta tersebut, karena keberangkatan saksi YUSUF EFENDI terkait dengan Proyek Pembangunan Jaringan Irigasi di Lematang Pagar Alam, sehingga kemudian saksi TEGUH mengirimkan uang sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ke rekening BCA atas nama YULIUS FAIZAL dengan nomor: 8570313615. Selanjutnya uang tersebut dipergunakan oleh saksi HERMAN FEBRIANTO, saksi YULIUS FAISAL serta saksi YUSUF EFENDI untuk makan-makan dan hiburan di Hotel

Halaman 9 dari 102 Putusan Nomor 634/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Novotel Palembang serta biaya tiket keberangkatan saksi YUSUF EFENDI ke Jakarta.

- Selanjutnya pada tanggal 8 Juli 2021, saksi TEGUH, saksi ENDRIA dan saksi YUSUF EFENDI berangkat ke Jakarta untuk bertemu dengan "Panitia Lelang Kementerian PUPR" di Jakarta, setiba di Jakarta, mereka dijemput oleh saksi LIM FUI SANG dan menuju Apartemen Puri Casablanca Jakarta. Saat berada di Apartemen Puri Casablanca, saksi YUSUF EFENDI memperkenalkan saksi TEGUH dan saksi ENDRIA kepada saksi HAS KAREL. Kemudian datang saksi HARIMAN NASRULLAH Als IMAM yang mengaku sebagai orang dari Kementerian PUPR, saksi MELKY yang mengaku dari Panitia Lelang serta terdakwa yang mengaku sebagai Vendor, yang bertujuan untuk meyakinkan saksi TEGUH dan saksi ENDRIA bahwa proyek tersebut memang ada dan akan dimenangkan, yang nantinya dikerjakan oleh saksi TEGUH dan saksi ENDRIA. Padahal saksi MELKY bukanlah Panitia Lelang di Kementerian PUPR, saksi HARIMAN NASRULLAH bukanlah orang dari Kementerian PUPR serta terdakwa AGUNG SATRIA bukanlah Vendor melainkan sehari-harinya saksi MELKY merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pemerintah Kabupaten Pagar Alam, sedangkan saksi HARIMAN dan terdakwa merupakan orang yang bekerja di perusahaan milik saksi MELKY di Kota Palembang.

- Bahwa pada saat pertemuan tersebut, terdakwa, saksi MELKY, saksi HAS KAREL, dan saksi HARIMAN menyampaikan terkait pelaksanaan proyek tersebut serta sistemnya kepada saksi TEGUH dan saksi ENDRIA. Saat itu juga disampaikan bahwa *portal belum bisa dibuka karena Jakarta masih dalam kondisi PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) terkait wabah covid-19*, sehingga saksi TEGUH dan saksi ENDRIA diminta untuk menunggu sampai dengan tanggal 20 Juli 2021. Untuk meyakinkan saksi TEGUH dan saksi ENDRIA, pada saat itu HARIMAN mengirimkan "RAB Proyek Pembangunan Jaringan Irigasi di Lematang Pagar Alam dengan pagu anggaran sebesar 117 (seratus tujuh belas) Miliar" melalui aplikasi *whatsapp*.

- Setelah pulang ke Jambi, saksi ENDRIA mengatakan kepada saksi TEGUH bahwa ia akan mundur dari rencana untuk mengambil dan mengerjakan proyek yang ditawarkan oleh saksi MELKY tersebut, dengan pertimbangan secara margin keuntungan berat dan penjelasan yang berbelit-belit dari orang-orang yang terlibat ini.

Halaman 10 dari 102 Putusan Nomor 634/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi ENDRIA menyatakan mundur, sementara saksi TEGUH yang percaya bahwa proyek tersebut memang ada dan akan memberikan keuntungan baginya, maka selanjutnya saksi TEGUH menghubungi saksi WILYANTO untuk minta bertemu. Kemudian pada tanggal 12 Juli 2021, saksi TEGUH bertemu dengan saksi WILYANTO, saksi ENTIM dan saksi HENDRI Als LOLENG di kolam ikan milik saksi WILYANTO. Saat itu saksi TEGUH menyampaikan bahwa temannya yakni saksi ENDRIA mundur dari rencana pelaksanaan proyek tersebut, sehingga saksi TEGUH meminta untuk dicarikan teman karena saksi TEGUH tidak sanggup untuk mengerjakan proyek tersebut sendiri. Lalu saksi WILYANTO menelpon saksi MUBARAK Als AAK. Setelah saksi MUBARAK datang, lalu saksi WILYANTO memperkenalkannya kepada saksi TEGUH. Kemudian disepakati bahwa saksi MUBARAK yang akan menggantikan saksi ENDRIA dengan menggunakan PT. SYARIF MAJU KARYA yang merupakan perusahaan milik saksi MUBARAK Als AAK.

- Selanjutnya pada tanggal 23 Juli 2021, saksi HERMAN FEBRIANTO menelpon saksi ENTIM yang menyampaikan informasi untuk menyuruh saksi TEGUH dan saksi MUBARAK menyiapkan orang IT (Information Technology) dan berangkat ke Jakarta untuk memasukkan dokumen penawaran lelang. Selanjutnya saksi ENTIM meneruskan informasi tersebut dengan cara mengirimkan pesan melalui aplikasi *whatsapp* yang isinya menyuruh saksi TEGUH dan saksi MUBARAK Als AAK untuk berangkat ke Jakarta pada tanggal 26 Juli 2021, guna memasukan penawaran lelang pekerjaan pembangunan jaringan irigasi di Lematang Pagar Alam dan pada hari itu juga saksi TEGUH mengirimkan uang sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ke rekening Bank Mandiri atas nama HAS KAREL dengan nomor: 1370-0175-07456 untuk keperluan akomodasi Tim Pokja dan Hotel.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021, saksi AKBAR yang mewakili saksi TEGUH dan saksi SALMAN ALFARISI yang mewakili saksi MUBARAK Als AA berangkat ke Jakarta bertujuan untuk membantu saksi TEGUH dan saksi MUBARAK memasukkan penawaran lelang pekerjaan pembangunan jaringan irigasi di Lematang Pagar Alam. Setelah sampai di Jakarta, mereka diarahkan ke Hotel Puri Casablanca dan dihotel tersebut saksi AKBAR dan saksi SALMAN bertemu dengan terdakwa, saksi MELKY, saksi HAS KAREL, dan saksi HARIMAN NASRULLAH Als IMAM. Saat bertemu tersebut, mereka menyampaikan

Halaman 11 dari 102 Putusan Nomor 634/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi AKBAR dan saksi SALMAN bahwa lelang tersebut akan dilakukan dengan mekanisme Penunjukan Langsung (PL) dan pengumuman pemenang lelangnya akan diumumkan pada tanggal 5 Agustus 2021.

- Bahwa pada saat di Jakarta tersebut, saksi AKBAR dan saksi SALMAN ALFARIZI tidaklah memasukan penawaran lelang sebagaimana yang diminta oleh saksi MELKY yang disampaikan melalui saksi HAS KAREL, melainkan akal-akalan mereka agar saksi TEGUH kembali mengeluarkan uangnya. Di hari yang sama, saksi HAS KAREL menghubungi saksi ENTIM yang meminta agar saksi TEGUH mengirimkan uang sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) yang merupakan bagian dari komitmen fee sebesar 18 % (delapan belas persen). Pada saat itu juga, saksi HAS KAREL mengirimkan rekening Bank CIMB Sanata Darma atas nama HAS KAREL dengan nomor rekening 274-202-918-500. Selanjutnya pesan saksi HAS KAREL tersebut diteruskan oleh saksi ENTIM kepada saksi TEGUH.

- Bahwa setelah mendapatkan pesan dari saksi ENTIM tersebut, selanjutnya saksi TEGUH menelpon saksi MUBARAK Als AAK, namun saksi MUBARAK mengatakan hanya mempunyai uang sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), setelah itu saksi TEGUH mentransfer uang sebesar Rp 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) ke rekening saksi HAS KAREL, sedangkan saksi MUBARAK mentransfer uang sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

- Bahwa selanjutnya uang yang diterima oleh saksi HAS KAREL tersebut ditransfer ke rekening saksi MELKY sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) ditransfer ke rekening saksi MUHAMAD RAMADIAN, yang kemudian oleh saksi MUHAMMAD RAMADIAN uang tersebut ditransfer kembali ke rekening saksi MELKY, sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ditransfer ke rekening MULTAZAM, sebesar Rp 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) diserahkan kepada saksi JHONSI secara tunai, sedangkan sisanya sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk saksi HAS KAREL.

- Selanjutnya pada tanggal 2 Agustus 2021 sekitar pukul 12.00 Wib, bertempat di Hotel Daily Inn Jakarta Pusat, saksi MELKY, HUSNI MUBAROK Als EMON dan saksi HARIMAN NASRULLAH bertemu dengan saksi BESRINAWADI dan MAHMUDIN HASIBUAN Als OLOAN

Halaman 12 dari 102 Putusan Nomor 634/Pid.B/2024/PN Plg



membahas terkait "Proyek pembangunan jaringan irigasi di Lematang Pagaralam" dan menyiapkan dokumen untuk "memenangkan" perusahaan PT. SYARIF MAJU KARYA dalam pengadaan penyedia barang dan jasa kegiatan pembangunan jaringan irigasi di Lematang Pagaralam.

- Selanjutnya pada hari yang sama, saksi MELKY mentransfer uang sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada saksi H. BESRINAWADI.

- Bahwa pada tanggal 5 Agustus 2021, saksi HAS KAREL menginformasikan kepada saksi AKBAR seolah-olah ada penundaan pengumuman pemenang lelang yang akan diumumkan pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021, padahal pengadaan penyedia barang dan jasa dengan mekanisme Penunjukan Langsung (PL) terhadap Kegiatan Pembangunan Jaringan Irigasi di Lematang Pagaralam dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 117.681.790.000,- (seratus tujuh belas miliar enam ratus delapan puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah) tidak pernah ada di Kementerian PUPR Jakarta, yang merupakan akal-akalan dari terdakwa, saksi MELKY, saksi JHONSI, saksi HAS KAREL, dan saksi HARIMAN NASRULLAH.

- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021, saksi HAS KAREL menyampaikan informasi kepada saksi AKBAR bahwa pemenang lelang pengadaan penyedia barang dan jasa kegiatan Pembangunan Jaringan Irigasi di Lematang Pagaralam telah diumumkan, dan saksi AKBAR menanyakan perihal tempat pengumuman lelang tersebut, namun saksi HAS KAREL tidak dapat menjawab pertanyaan tersebut, lalu saksi HAS KAREL keluar ruangan sambil menelpon. Tidak lama kemudian, saksi HAS KAREL masuk kembali dan menyampaikan kepada saksi AKBAR "Sudah Saksi koordinasikan dengan pak Entim, bahwa pak Entim sudah paham dan mengerti". Selanjutnya saksi AKBAR tidak mempertanyakan kembali perihal keterlambatan pengumuman lelang tersebut.

- Pada hari yang sama, saksi DARLISAWATI ditelepon oleh saksi TUAHONO yang meminta saksi DARLISAWATI untuk berangkat ke Jakarta guna menindaklanjuti kesepakatan antara saksi MELKY bersama dengan HUSNI MUBAROK Als EMON dengan saksi BESRINAWADI terkait kelanjutan "proyek di Pembangunan Jaringan Irigasi di Lematang Pagaralam". Selanjutnya pada tanggal 13 Agustus 2021, saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DARLISAWATI bersama dengan saksi TUAHONO dijemput oleh HUSNI MUBAROK Als EMON di Bandara Soekarno-Hatta, lalu dibawa ke Apartemen Puri Casablanca. Setelah sampai di Apartemen Puri Casablanca, mereka berdua dikenalkan oleh HUSNI MUBAROK Als EMON kepada terdakwa, saksi MELKY, dan saksi HARIMAN NASRULLAH Als IMAM. Lalu HUSNI MUBAROK mengatakan kepada saksi DARLISAWATI "Bu, yang akan mengambil proyek di Pagaralam, saudara MELKY RAHMIDIYANSYAH karena beliau adalah pengusaha Batu Bara" lalu dijawab oleh saksi DARLISAWATI "Ok, berarti yang mengambil proyek ini saudara MELKY RAHMIDIYANSYAH". Kemudian saksi DARLISAWATI mengatakan "Apabila sudah siap untuk mengambil proyek ini maka Saksi akan menelpon pak BESRINAWADI", Selanjutnya saksi DARLISAWATI menelpon saksi H. BESRINAWADI yang menyatakan kesiapan saksi MELKY.

- Selanjutnya pada hari yang sama sekitar pukul 18.30 Wib, saksi BESRINAWADI mengirimkan Link Penunjukan Pemenang Lelang Proyek Pembangunan Jaringan Irigasi di Lematang Pagaralam melalui LPSE Muara Enim, yang dikirim melalui pesan *whatsapp*. Lalu Link tersebut diteruskan oleh saksi DARLISAWATI kepada saksi TUAHONO yang kemudian saksi TUAHONO meneruskannya kepada HUSNI MUBAROK Als EMON. Selanjutnya diteruskan kepada saksi MELKY, yang kemudian oleh saksi MELKY, Link tersebut diteruskan kepada saksi HAS KAREL lalu oleh saksi HAS KAREL diteruskan kepada saksi ENTIM dan saksi AKBAR yang selanjutnya diteruskan ke saksi TEGUH. Link tersebut menyebutkan bahwa PT. SYARIF MAJU KARYA sebagai pemenang Pengadaan Penyedia Barang dan Jasa kegiatan Pembangunan Jaringan Irigasi Di Lematang Kota Pagaralam Phase II Paket II Sumatera Selatan, Pagu Anggaran sebesar Rp 241.285.000.000.00, HPS: Rp. 117.681.790.000.00 dengan mekanisme Penunjukan Langsung yang diumumkan oleh LSPE Kab. Muara Enim. Padahal pengumuman pemenang lelang yang ditayangkan di LPSE Muara Enim tersebut adalah tidak benar karena Proyek Pembangunan Jaringan Irigasi Di Lematang Kota Pagaralam Phase II Paket II Sumatera Selatan tersebut tidak pernah masuk dalam Rencana Umum Pengadaan (RUP) di LPSE Muara Enim, sehingga proyek tersebut tidak pernah dilakukan proses lelang ataupun pengadaan penyediaan barang dan jasa dengan mekanisme apapun di LPSE Muara Enim.

Halaman 14 dari 102 Putusan Nomor 634/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pengumuman “pemenang lelang” proyek Pembangunan Jaringan Irigasi Di Lematang Kota Pagaralam Phase II Paket II Sumatera Selatan di LPSE Kabupaten Muara Enim tersebut merupakan akal-akalan atau tipu muslihat dari terdakwa, saksi MELKY, saksi JHONSI, saksi HAS KAREL, saksi HARIMAN NASRULLAH, saksi DARLISAWATI, dan saksi H. BESRINAWADI, seolah-olah mereka telah melaksanakan kewajiban mereka dengan memenangkan PT. SYARIF MAJU JAYA yang Direktornya adalah saksi MUBARAK Als AAK dan Wakil Direktur adalah saksi TEGUH (bintang 1) dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan jaringan irigasi di Lematang Pagaralam yang bertujuan agar saksi TEGUH dan saksi MUBARAK mengeluarkan sejumlah uang yang dianggap sebagai fee untuk mereka.

- Selanjutnya pada hari yang sama, saksi HAS KAREL mengirimkan pesan whatsapp, yang berisikan *”Info malam ini Bintang 1, paling lambat malam ini jam 00.30, tapi Panitia setelah Bintang 1 dan kita cek sama-sama di LPSE itu memang sudah Bintang, Panitia minta langsung ditransferin 500 JT langsung ke rekening Panitia yang dari KSP itu, Senin kita mencairkan cek kita kurangi sebesar 500 itu. Maknyo di screenshot dana itu dikirim”* selanjutnya pesan tersebut diteruskan oleh saksi ENTIM kepada saksi HENDRI untuk diteruskan kepada saksi TEGUH. Karena uang tersebut belum dikirim juga, selanjutnya pada tanggal 14 Agustus 2021, saksi ENTIM dihubungi oleh saksi HAS KAREL dan saksi JHONSI HARTONO. Karena merasa terancam, sehingga saksi ENTIM menghubungi saksi TEGUH meminta untuk mengirimkan uang sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ke rekening Bank Mandiri an. HARIMAN NASRULLAH dengan nomor rekening: 113-000-469-8381 serta meminta uang sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk keperluan menemui saksi HAS KAREL dan saksi JHONSI HARTONO untuk melakukan perundingan terkait masalah komitmen fee sebesar 18 % (delapan belas persen). Setelah menerima pesan tersebut, saksi TEGUH mengirimkan uang sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ke rekening HARIMAN tersebut.

- Selanjutnya pada tanggal 16 Agustus 2021, saksi TEGUH bersama dengan saksi ENTIM, saksi MUBARAK Als AAK, saksi AKBAR dan saksi SALMAN bertemu dengan terdakwa, saksi HAS KAREL, saksi HARIMAN NASRULLAH dan saksi JHONSI HARTONO di Apartemen Puri Casablanca Jakarta untuk membicarakan rencana kegiatan selanjutnya



serta masalah komitmen fee yang harus dibayar oleh saksi TEGUH dan saksi MUBARAK Als AAK sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) setelah dinyatakan Bintang 1 di LPSE Kabupaten Muara Enim pada tanggal 13 Agustus 2021.

- Bahwa kemudian saksi MUBARAK menyerahkan cek senilai Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) kepada saksi HAS KAREL, lalu diserahkan kepada saksi HARIMAN NASRULLAH, kemudian diserahkan kepada saksi HUSNI MUBAROK, selanjutnya cek tersebut dicairkan oleh saksi HUSNI MUBAROK dan saksi DARLISAWATI. Sedangkan terdakwa, saksi TEGUH, saksi HAS KAREL, saksi MUBARAK, saksi ENTITY dan kawan-kawan pergi ke Bank BCA yang ada di daerah Tebet. Setiba di bank, lalu saksi TEGUH mentransfer uang kepada terdakwa sebesar Rp 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah) dan mencairkan uang sebesar Rp 510.000.000,- (lima ratus sepuluh juta rupiah) dan menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa di parkir mobil bank tersebut.

- Bahwa setelah saksi TEGUH pergi, lalu terdakwa kembali masuk ke dalam Bank BCA tersebut dan menyetorkan uang tunai yang diserahkan oleh saksi TEGUH sebelumnya sebesar Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) kepada saksi DARLISAWATI. Sedangkan sisanya sebesar Rp 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) diserahkan kepada saksi HARIMAN NASRULLAH sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan kepada saksi HUSNI MUBAROK sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).

- Bahwa pada tanggal 17 Agustus 2021, terdakwa bersama saksi MELKY, saksi HARIMAN NASRULLAH dan saksi JODI pulang ke Palembang. Setiba di Palembang pada tanggal 18 Agustus 2021, terdakwa mencairkan uang di Bank BCA Kerten sebesar Rp 220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah) yang kemudian diserahkan kepada saksi HARIMAN NASRULLAH.

- Bahwa kemudian pada tanggal 18 Agustus 2021, saksi TEGUH dihubungi oleh saksi HAS KAREL melalui pesan whatsapp "Izin pak Teguh, Saksi KAREL yang di Puri Casablanca, izin melaporkan untuk SPPBJ di Balai SDA Sumsel hari Jum'at tanggal 20 Agustus 2021 dan dihari Kamis, pihak kita Vendor diminta sudah menyiapkan untuk pergeseran itu dan akan kita serahkan setelah SPPBJnya selesai di hari Jum'at tanggal 20 Agustus itu", selanjutnya saksi TEGUH meneruskan



pesan tersebut kepada saksi WILYANTO dan pada saat itu saksi TEGUH diminta untuk menghubungi saksi ENTIM. Setelah itu saksi TEGUH juga menghubungi saksi MUBARAK Als AAK dan meminta untuk menyiapkan cek sebanyak 3 (tiga) lembar dengan nilai Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), namun saksi MUBARAK Als AAK menjawab bahwa dananya belum siap.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 20 Agustus 2021, saksi MUBARAK Als AAK menitipkan amplop putih yang berisikan 3 (tiga) lembar cek yang masing-masing cek bernilai Rp 1.000.000.000 kepada saksi HENDRI Als LOLENG untuk diserahkan kepada saksi TEGUH, sedangkan saksi TEGUH sendiri sudah menyiapkan uang senilai Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) yang merupakan komitmen fee yang harus mereka siapkan sebesar Rp 4.000.000.000,- (empat miliar rupiah) apabila SPPBJ (Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa) terbit.

- Bahwa pada tanggal 20 Agustus 2021 bertempat di hotel Novotel Palembang, saksi MELKY menyerahkan surat kepada saksi ENTIM, berupa surat nomor: PB0375/SNVT-PJPAS/SPI/202108 tertanggal 20 Agustus 2021, perihal Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Pembangunan Jaringan Irigasi D.I Lematang Kota Pagaralam Phase II Paket II, Sumatera Selatan; Kota Pagaralam : 0 Km; F; K; MYC, yang ditujukan kepada Direktur Utama PT. SYARIF MAJU KARYA, yang ditandatangani oleh TARYOKO, ST. selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) Daerah Irigasi Rawa SNVT (satuan Non Vertikal Tertentu) Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Sumatera VIII.

- Bahwa setelah menerima surat tersebut, saksi ENTIM melakukan konfirmasi kepada saksi TARYOKO (nama yang tertera sebagai penanda tangan surat SPPBJ). Setelah dikonfirmasi, diketahui bahwa proyek tersebut tidak pernah dilelangkan di LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik) Kabupaten Muara Enim dan tidak dimenangkan oleh PT. SYARIF MAJU KARYA, serta saksi TARYOKO mengatakan bahwa ia tidak pernah menandatangani surat nomor: PB0375/SNVT-PJPAS/SPI/202108 tertanggal 20 Agustus 2021 tersebut.

- Bahwa perbuatan terdakwa AGUNG bersama-sama dengan saksi MELKY RAHMIDIYANSYAH, saksi JHONSI HARTONO, saksi HAS KAREL, saksi HARIMAN NASRULLAH, saksi DARLISAWATI, saksi H. BESRINAWADI dan HUSNI MUBAROK Als EMON, mengakibatkan saksi TEGUH mengalami kerugian sebesar Rp 3.010.000.000,- (tiga miliar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepuluh juta rupiah), dan saksi MUBARAK Als AAK mengalami kerugian sebesar Rp 1.300.000.000,- (satu miliar tiga ratus juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

Kedua :

Bahwa terdakwa AGUNG SATRIA Bin AHMAD HAIDAR baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan saksi MELKY RAHMIDIYANSYAH, S.ST.Pi Bin YALDAN, saksi HAS KAREL, SH. Bin LENGUNG (Alm), saksi H. BESRINAWADI, SE., MM. Bin BUKHARI IMAM SATI (Alm), saksi DARLISAWATI Binti H. SYAHRUM (Alm), saksi JHONSI HARTONO Bin BAHARUDIN (Alm) (masing-masing dilakukan penuntutan terpisah) dan HUSNI MUBAROK Als EMON (DPO), pada hari Rabu tanggal 7 Juli 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di ATM BCA Jl. Demang Lebar Daun Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan, telah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan merupakan kejahatan. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa AGUNG SATRIA Bin AHMAD HAIDAR dan saksi HARIMAN NASRULLAH bekerja pada saksi MELKY RAHMIDIYANSYAH, S.ST. Pi. Bin YALDAN (berkas terpisah) sebagai konsultan untuk pemberkasan di PT. Hamparan Samasjaya milik saksi MELKY, yang bergerak di bidang jasa konstruksi, penawaran proyek pemerintah dan swasta, yang berkantor di Jl. Musi Raya No. 888 Perumahan Green Oasis Blok. B No. 02 Sialang Sako Palembang

- Bahwa berawal dari terdakwa, saksi MELKY dan saksi HARIMAN NASRULLAH menelepon UBAYANI untuk menanyakan pekerjaan, lalu UBAYANI mengatakan bahwa ada proyek di Pagar Alam namun tidak bisa dikerjakan karena sedang masa PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar. Lalu saksi HARIMAN NASRULLAH menelepon HUSNI MUBAROK Als EMON (belum diketahui keberadaannya) untuk menanyakan proyek tersebut dan HUSNI MUBAROK Als EMON

Halaman 18 dari 102 Putusan Nomor 634/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan bahwa proyek tersebut bisa dikerjakan melalui sistem Penunjukan Langsung (PL).

- Bahwa sekira bulan Februari tahun 2021, saksi MELKY menelpon saksi JHONSI HARTONO Bin BAHARUDIN (Alm) (dilakukan penuntutan terpisah) untuk menawarkan proyek Pembangunan Jaringan Irigasi di Lematang Kota Pagaralam Sumatera Selatan dengan Pagu Anggaran sebesar Rp 117.681.790.000,- (seratus tujuh belas miliar enam ratus delapan puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan meminta saksi JHONSI untuk mencari kontraktor yang dapat mengerjakan proyek tersebut dengan fee proyek sebesar 18% (delapan belas persen) dari pagu anggaran. Saat itu saksi MELKY juga menjanjikan fee sebesar 1% (satu persen) untuk saksi JHONSI. Lalu saksi MELKY mengirimkan foto yang merupakan “seolah-olah” adalah Rekapitulasi Daftar Kuantitas dan Harga Rencana Perkiraan Biaya (RPB) proyek dimaksud yang berada di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dengan nilai pagu anggaran sebesar Rp 117.681.790.000,- (seratus tujuh belas miliar enam ratus delapan puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah), namun saat itu saksi JHONSI tidak ada kontraktor lokal yang dapat mengerjakan proyek tersebut, padahal proyek yang ditawarkan oleh saksi MELKY tersebut berbeda dengan proyek Pembangunan Jaringan Irigasi di Kota Pagaralam Phase II Paket II dengan Pagu anggaran sebesar Rp. 241.285.000.000,- (dua ratus empat puluh satu miliar dua ratus delapan puluh lima juta rupiah).

- Selanjutnya saksi JHONSI meneruskan informasi tersebut kepada saksi HAS KAREL, SH. Bin LENGUNG (Alm) (dilakukan penuntutan terpisah). Kemudian sekira bulan Juni tahun 2021 pukul 20.00 WIB, saksi HAS KAREL menelpon saksi YUSUF EFFENDI yang sedang berada di rumahnya dan menginformasikan tentang adanya proyek tersebut. Saat itu saksi HAS KAREL mengatakan telah mendapatkan informasi dari saksi JHONSI yang tinggal di Pagar Alam, yang merupakan pihak yang telah mengerjakan Proyek Irigasi di Pagar Alam pada tahap I dan sudah mengenal semua Panitia Pengadaan dari Kementerian PUPR.

- Bahwa keesokan harinya, saksi YUSUF EFENDI bercerita kepada saksi SRI DODI LESMANA terkait adanya proyek yang ditawarkan oleh saksi HAS KAREL tersebut. Saat pulang ke rumah, saksi SRI DODI berjumpa

Halaman 19 dari 102 Putusan Nomor 634/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan saksi YULIUS FAIZAL dan menceritakan tentang informasi yang didapatnya dari saksi YUSUF EFENDI.

- Dilain pihak, pada bulan Juni tahun 2021, saksi HARIMAN NASRULLAH menghubungi HUSNI MUBAROK Als EMON, yang bertujuan untuk meminta bantuan memenangkan proyek tersebut. Selanjutnya HUSNI MUBAROK Als EMON menelpon saksi TUAHONO meminta untuk dicarikan orang yang bisa mengurus proyek tersebut. Kemudian saksi TUAHONO menelpon saksi DARLISAWATI Binti H. SYAHRUM (Alm) (dilakukan penuntutan terpisah) "Ini ada orang yang mau minta urusan proyek irigasi Kota Pagar Alam", lalu saksi DARLISAWATI menjawab "Ya sudah, kirimkan nomor hp nya". Lalu saksi TUAHONO mengirimkan nomor handphone HUSNI MUBAROK Als EMON. Selanjutnya saksi DARLISAWATI menghubungi saksi BESRINAWADI, SE. Bin BUKHARI IMAM SATI (Alm) (dilakukan penuntutan terpisah) dan saksi BESRINAWADI meminta untuk bertemu dengan saksi MELKY dan HUSNI MUBAROK Als EMON di Jakarta.

- Beberapa hari kemudian, saksi YUSUF EFENDI didatangi oleh saksi HERMAN PEBRIANTO dan saksi YULIUS FAIZAL. Saat itu saksi YUSUF EFENDI menjelaskan informasi yang didapatnya dari saksi HAS KAREL terkait Proyek Irigasi di Pagaralam dengan nilai diatas 100 (seratus) miliar tersebut.

- Selanjutnya pada sekitar bulan Juni tahun 2021, saksi ENTETY TRADISI MUSLIM Als ENTIM yang tinggal di Kota Jambi menghadiri acara keluarga di Palembang, lalu bertemu dengan saksi HERMAN PEBRIANTO dan saksi YULIUS FAIZAL. Kemudian mereka menginformasikan kepada saksi ENTIM tentang adanya Proyek Irigasi di Pagaralam dengan nilai diatas 100 (seratus) miliar tersebut. Saat saksi ENTIM kembali ke Kota Jambi, lalu saksi ENTIM menginformasikan terkait adanya proyek tersebut kepada saksi HENDRI SETIAWAN. Selanjutnya saksi HENDRI SETIAWAN menginformasikan tentang proyek tersebut kepada saksi WILYANTO, yang kemudian saksi WILLIYANTO menyampaikan informasi adanya proyek tersebut kepada saksi TEGUH. Lalu saksi TEGUH tertarik untuk mengikuti proses pengadaan kegiatan dimaksud, sehingga kemudian saksi WILYANTO menelpon saksi saksi ENTIM untuk bertemu dengannya yang sedang bersama dengan saksi TEGUH guna menjelaskan pelaksanaan kegiatan proyek tersebut. Namun saat itu saksi TEGUH mengaku tidak



mempunyai modal untuk mengerjakan proyek tersebut, sehingga saksi TEGUH mengajak saksi ENDRIA untuk bekerja sama.

- Bahwa pada awal bulan Juli tahun 2021, saksi YUSUF EFENDI berangkat ke Jakarta untuk bertemu dengan saksi HAS KAREL di Apartemen Puri Casablanca Jakarta. Setelah bertemu, saksi HAS KAREL memperkenalkan orang-orang yang disebutnya sebagai "Panitia dari Kementerian PUPR", yaitu terdakwa, saksi MELKY dan saksi HARIMAN. Saat itu saksi MELKY menjelaskan "Proyek Irigasi Pagar Alam ini dapat dilakukan Penunjukan Langsung (PL), karena sudah 3 (tiga) kali tayang namun belum ada pemenangnya, tetapi harus ada syaratnya yaitu tanda keseriusan harus setor sejumlah Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) untuk buka portal dan untuk undangan peserta sebesar 1 % (satu persen) dari nilai kontrak proyek, proses pemberkasan sampai dengan ditentukan pemenang sebesar 3 % (tiga persen) dari nilai kontrak proyek, setelah kontrak sebesar 8 % (delapan persen) dari nilai kontrak proyek. Dan untuk proses buka portal sampai dengan dinyatakan pemenang lelang, prosesnya di Jakarta dan dikerjakan secara bersama-sama oleh kedua tim yakni tim Panitia dari Kementerian PUPR dan tim dari orang yang akan memenangkan proyek. Setelah ada pemenang, panitia akan ke Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Palembang, satker dan PPK, setelah bertemu dengan mereka, kita akan dibawa ke lokasi proyek untuk melihat kondisi lahan yang akan dikerjakan, setelah pulang dari lokasi proyek, kemudian membuat kontrak kerja, dan untuk membuat kontrak kerja 4 % (empat persen) dari nilai kontrak kerja dan setelah pencairan uang muka, maka 7 % (tujuh persen) dari nilai kontrak". Atas penjelasan saksi MELKY tersebut, saksi YUSUF EFENDI mengatakan akan menyampaikan kepada HERMAN. Padahal terdakwa, saksi MELKY dan saksi HARIMAN NASRULLAH bukanlah Panitia Pengadaan Kegiatan Pembangunan Jaringan Irigasi di Lematang Kota Pagar Alam Sumatera Selatan yang ada di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Republik Indonesia, yang hanya bertujuan untuk meyakinkan saksi YUSUF EFENDI bahwa pekerjaan tersebut memang ada dan dapat dimenangkan oleh terdakwa, saksi MELKY dan kawan-kawan.

- Bahwa setelah selesai pertemuan, saksi YUSUF EFENDI menyampaikan informasi yang diperolehnya tersebut kepada saksi HERMAN FEBRIANTO di Palembang. Kemudian saksi HERMAN



FEBRIANTO menyampaikan bahwa saksi ENTIM akan menelpon saksi YUSUF EFENDI. Tidak lama kemudian saksi ENTIM menelpon saksi YUSUF EFENDI dan YUSUF EFENDI menjelaskan kepada saksi ENTIM terkait pelaksanaan proyek serta fee yang harus dibayarkan kepada Panitia dari Kementerian PUPR sebagaimana yang dijelaskan oleh saksi MELKY sebelumnya. Selanjutnya saksi ENTIM menyampaikan informasi tersebut kepada saksi TEGUH. Sehingga pada tanggal 5 Juli 2021, saksi TEGUH yang tertarik untuk mengerjakan proyek tersebut mengajak saksi ENDRIA untuk bekerjasama. Saat itu saksi TEGUH menjelaskan terkait pelaksanaan proyek dan untuk membuka portal harus menyiapkan uang sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dan semua biaya akan dibagi dua antara saksi TEGUH dan saksi ENDRIA. Saksi ENDRIA juga diminta untuk menyiapkan perusahaannya untuk melaksanakan kegiatan proyek tersebut. Kemudian pada tanggal 7 Juli 2021, saksi TEGUH bertemu dengan saksi ENTIM dan saksi HENDRI SETIAWAN Alias OLENG untuk membicarakan proyek tersebut. Hasil pertemuan tersebut, saksi ENTIM menyarankan saksi TEGUH untuk menemui saksi HERMAN FEBRIANTO di Palembang.

- Bahwa pada tanggal 7 Juli 2021, saksi TEGUH dan saksi ENDRIA berangkat dari Jambi ke Palembang untuk menemui saksi HERMAN FEBRIANTO. Tiba di Palembang, mereka dijemput oleh saksi HERMAN FEBRIANTO dan diajak menuju ke kantor perusahaan milik saksi YUSUF EFENDI di Tanjung Api-api No. 6 RT. 18 RW. 02 Kelurahan Talang Keramat Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan. Setiba di kantor dan bertemu dengan saksi YUSUF EFENDI, lalu saksi HERMAN FEBRIANTO, saksi YULIUS FAISAL dan saksi YUSUF EFENDI menjelaskan terkait pelaksanaan Proyek Pembangunan Irigasi di Lematang Pagar Alam. Setelah mendengar hal tersebut, saksi ENDRIA menjadi ragu karena tidak bertemu langsung dengan orang dari Balai Besar Wilayah Sungai Sumatera (BBWS) VIII, sehingga ia meninggalkan saksi TEGUH di kantor YUSUF EFENDI tersebut. Karena melihat saksi TEGUH dan saksi ENDRIA masih ragu-ragu, lalu saksi HERMAN FEBRIANTO menelpon saksi ENTIM "*Tim kau omongkan dulu sama Teguh. Jangan permalukan aku, orang ini main-main. Jangan menganggap aku sebagai broker, kau ngomong Teguh ni kontraktor besar, duit kecil saja tidak selesai urusan ini. Kasih tau aja Teguh, kalau serius ikuti bae aku*". Setelah itu saksi ENTIM menelpon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi TEGUH dan menyampaikan bahwa apabila proyek ini tidak ada, maka saksi ENTIM akan menyerahkan mobilnya sebagai jaminan.

- Setelah menerima telepon dari saksi ENTIM tersebut, lalu saksi TEGUH menyampaikan kepada saksi YUSUF EFENDI dan saksi HERMAN FEBRIANTO bahwa ia setuju mengikuti aturan terkait pelaksanaan proyek tersebut. Kemudian saksi TEGUH meminta rekening kepada saksi YUSUF EFENDI untuk mengirimkan uang sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sebagai biaya buka portal. Setelah itu saksi YUSUF EFENDI menghubungi saksi HAS KAREL meminta nomor rekening untuk mengirimkan uang pembukaan portal. Tidak lama kemudian, saksi HAS KAREL mengirimkan nomor rekening 8490-4385-49 Bank BCA atas nama MELKY RAHMIDIYANSYAH melalui *Whatsapp*, lalu nomor rekening tersebut dikirimkan oleh saksi YUSUF EFENDI kepada saksi TEGUH dan pada saat itu juga, saksi TEGUH mengajak saksi YUSUF EFENDI untuk bertemu dengan Panitia Pengadaan Proyek pembangunan jaringan Irigasi di Lematang Pagaram di Jakarta pada tanggal 8 Juli 2021.

- Bahwa setelah pulang dari kantor saksi YUSUF EFENDI, selanjutnya saksi TEGUH pergi ke ATM BCA Jl Demang Lebar Daun Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang untuk mentransfer uang sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ke rekening BCA atas nama MELKY RAHMIDIYANSYAH. Setelah itu saksi TEGUH menelpon saksi ENDRIA untuk memberitahukan bahwa ia sudah mentransfer uang sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan meminta kepada saksi ENDRIA untuk mentransfer juga uang dengan nilai yang sama. Setelah itu saksi ENDRIA mengirimkan uang sebesar Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dan keesokan harinya pada tanggal 8 Juli 2021, saksi ENDRIA kembali mengirimkan uang sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ke rekening saksi MELKY RAHMIDIYANSYAH yang dikirimkan oleh saksi YUSUF EFENDI sebelumnya, sebagai biaya untuk membuka portal.

- Bahwa setelah mentransfer uang biaya buka portal dan tanda keseriusan tersebut, saksi TEGUH menginformasikan kepada saksi YUSUF EFENDI bahwa ia telah mentransfer uang sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan mengajak saksi YUSUF EFENDI berangkat ke Jakarta menemui Panitia Proyek Pembangunan

Halaman 23 dari 102 Putusan Nomor 634/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jaringan Irigasi di Lematang Pagaralam di Jakarta. Pada saat itu saksi YUSUF EFENDI menyetujuinya.

- Bahwa atas rencana keberangkatan ke Jakarta tersebut, selanjutnya saksi HERMAN FEBRIANTO menghubungi saksi TEGUH untuk meminta biaya akomodasi keberangkatan ke Jakarta. Atas permintaan tersebut, saksi TEGUH terlebih dahulu mengkonfirmasi kepada saksi ENTIM dan saksi ENTIM menyarankan saksi TEGUH untuk mengirimkan biaya yang diminta tersebut, karena keberangkatan saksi YUSUF EFENDI terkait dengan Proyek Pembangunan Jaringan Irigasi di Lematang Pagar Alam, sehingga kemudian saksi TEGUH mengirimkan uang sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ke rekening BCA atas nama YULIUS FAIZAL dengan nomor: 8570313615. Selanjutnya uang tersebut dipergunakan oleh saksi HERMAN FEBRIANTO, saksi YULIUS FAISAL serta saksi YUSUF EFENDI untuk makan-makan dan hiburan di Hotel Novotel Palembang serta biaya tiket keberangkatan saksi YUSUF EFENDI ke Jakarta.

- Selanjutnya pada tanggal 8 Juli 2021, saksi TEGUH, saksi ENDRIA dan saksi YUSUF EFENDI berangkat ke Jakarta untuk bertemu dengan "Panitia Lelang Kementerian PUPR" di Jakarta, setiba di Jakarta, mereka dijemput oleh saksi LIM FUI SANG dan menuju Apartemen Puri Casablanca Jakarta. Saat berada di Apartemen Puri Casablanca, saksi YUSUF EFENDI memperkenalkan saksi TEGUH dan saksi ENDRIA kepada saksi HAS KAREL. Kemudian datang saksi HARIMAN NASRULLAH Als IMAM yang mengaku sebagai orang dari Kementerian PUPR, saksi MELKY yang mengaku dari Panitia Lelang serta terdakwa yang mengaku sebagai Vendor, yang bertujuan untuk meyakinkan saksi TEGUH dan saksi ENDRIA bahwa proyek tersebut memang ada dan akan dimenangkan, yang nantinya dikerjakan oleh saksi TEGUH dan saksi ENDRIA. Padahal saksi MELKY bukanlah Panitia Lelang di Kementerian PUPR, saksi HARIMAN NASRULLAH bukanlah orang dari Kementerian PUPR serta terdakwa AGUNG SATRIA bukanlah Vendor melainkan sehari-harinya saksi MELKY merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pemerintah Kabupaten Pagar Alam, sedangkan saksi HARIMAN dan terdakwa merupakan orang yang bekerja di perusahaan milik saksi MELKY di Kota Palembang.

- Bahwa pada saat pertemuan tersebut, terdakwa, saksi MELKY, saksi HAS KAREL, dan saksi HARIMAN menyampaikan terkait pelaksanaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proyek tersebut serta sistemnya kepada saksi TEGUH dan saksi ENDRIA. Saat itu juga disampaikan bahwa *portal belum bisa dibuka karena Jakarta masih dalam kondisi PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) terkait wabah covid-19*, sehingga saksi TEGUH dan saksi ENDRIA diminta untuk menunggu sampai dengan tanggal 20 Juli 2021. Untuk meyakinkan saksi TEGUH dan saksi ENDRIA, pada saat itu HARIMAN mengirimkan "RAB Proyek Pembangunan Jaringan Irigasi di Lematang Pagar Alam dengan pagu anggaran sebesar 117 (seratus tujuh belas) Miliar" melalui aplikasi *whatsapp*.

- Setelah pulang ke Jambi, saksi ENDRIA mengatakan kepada saksi TEGUH bahwa ia akan mundur dari rencana untuk mengambil dan mengerjakan proyek yang ditawarkan oleh saksi MELKY tersebut, dengan pertimbangan secara margin keuntungan berat dan penjelasan yang berbelit-belit dari orang-orang yang terlibat ini.

- Bahwa setelah saksi ENDRIA menyatakan mundur, sementara saksi TEGUH yang percaya bahwa proyek tersebut memang ada dan akan memberikan keuntungan baginya, maka selanjutnya saksi TEGUH menghubungi saksi WILYANTO untuk minta bertemu. Kemudian pada tanggal 12 Juli 2021, saksi TEGUH bertemu dengan saksi WILYANTO, saksi ENTIM dan saksi HENDRI Als LOLENG di kolam ikan milik saksi WILYANTO. Saat itu saksi TEGUH menyampaikan bahwa temannya yakni saksi ENDRIA mundur dari rencana pelaksanaan proyek tersebut, sehingga saksi TEGUH meminta untuk dicarikan teman karena saksi TEGUH tidak sanggup untuk mengerjakan proyek tersebut sendirian. Lalu saksi WILYANTO menelpon saksi MUBARAK Als AAK. Setelah saksi MUBARAK datang, lalu saksi WILYANTO memperkenalkannya kepada saksi TEGUH. Kemudian disepakati bahwa saksi MUBARAK yang akan menggantikan saksi ENDRIA dengan menggunakan PT. SYARIF MAJU KARYA yang merupakan perusahaan milik saksi MUBARAK Als AAK.

- Selanjutnya pada tanggal 23 Juli 2021, saksi HERMAN FEBRIANTO menelpon saksi ENTIM yang menyampaikan informasi untuk menyuruh saksi TEGUH dan saksi MUBARAK menyiapkan orang IT (Information Technology) dan berangkat ke Jakarta untuk memasukkan dokumen penawaran lelang. Selanjutnya saksi ENTIM meneruskan informasi tersebut dengan cara mengirimkan pesan melalui aplikasi *whatsapp* yang isinya menyuruh saksi TEGUH dan saksi MUBARAK Als AAK untuk berangkat ke Jakarta pada tanggal 26 Juli 2021, guna memasukan

Halaman 25 dari 102 Putusan Nomor 634/Pid.B/2024/PN Plg



penawaran lelang pekerjaan pembangunan jaringan irigasi di Lematang Pagar Alam dan pada hari itu juga saksi TEGUH mengirimkan uang sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ke rekening Bank Mandiri atas nama HAS KAREL dengan nomor: 1370-0175-07456 untuk keperluan akomodasi Tim Pokja dan Hotel.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021, saksi AKBAR yang mewakili saksi TEGUH dan saksi SALMAN ALFARISI yang mewakili saksi MUBARAK Als AA berangkat ke Jakarta bertujuan untuk membantu saksi TEGUH dan saksi MUBARAK memasukkan penawaran lelang pekerjaan pembangunan jaringan irigasi di Lematang Pagar Alam. Setelah sampai di Jakarta, mereka diarahkan ke Hotel Puri Casablanca dan dihotel tersebut saksi AKBAR dan saksi SALMAN bertemu dengan terdakwa, saksi MELKY, saksi HAS KAREL, dan saksi HARIMAN NASRULLAH Als IMAM. Saat bertemu tersebut, mereka menyampaikan kepada saksi AKBAR dan saksi SALMAN bahwa lelang tersebut akan dilakukan dengan mekanisme Penunjukan Langsung (PL) dan pengumuman pemenang lelangnya akan diumumkan pada tanggal 5 Agustus 2021.

- Bahwa pada saat di Jakarta tersebut, saksi AKBAR dan saksi SALMAN ALFARIZI tidaklah memasukan penawaran lelang sebagaimana yang diminta oleh saksi MELKY yang disampaikan melalui saksi HAS KAREL, melainkan akal-akalan mereka agar saksi TEGUH kembali mengeluarkan uangnya. Di hari yang sama, saksi HAS KAREL menghubungi saksi ENTIM yang meminta agar saksi TEGUH mengirimkan uang sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) yang merupakan bagian dari komitmen fee sebesar 18 % (delapan belas persen). Pada saat itu juga, saksi HAS KAREL mengirimkan rekening Bank CIMB Sanata Darma atas nama HAS KAREL dengan nomor rekening 274-202-918-500. Selanjutnya pesan saksi HAS KAREL tersebut diteruskan oleh saksi ENTIM kepada saksi TEGUH.

- Bahwa setelah mendapatkan pesan dari saksi ENTIM tersebut, selanjutnya saksi TEGUH menelpon saksi MUBARAK Als AAK, namun saksi MUBARAK mengatakan hanya mempunyai uang sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), setelah itu saksi TEGUH mentransfer uang sebesar Rp 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) ke rekening saksi HAS KAREL, sedangkan saksi MUBARAK mentransfer uang sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya uang yang diterima oleh saksi HAS KAREL tersebut ditransfer ke rekening saksi MELKY sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) ditransfer ke rekening saksi MUHAMAD RAMADIAN, yang kemudian oleh saksi MUHAMMAD RAMADIAN uang tersebut ditransfer kembali ke rekening saksi MELKY, sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ditransfer ke rekening MULTAZAM, sebesar Rp 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) diserahkan kepada saksi JHONSI secara tunai, sedangkan sisanya sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk saksi HAS KAREL.

- Selanjutnya pada tanggal 2 Agustus 2021 sekitar pukul 12.00 Wib, bertempat di Hotel Daily Inn Jakarta Pusat, saksi MELKY, HUSNI MUBAROK Als EMON dan saksi HARIMAN NASRULLAH bertemu dengan saksi BESRINAWADI dan MAHMUDIN HASIBUAN Als OLOAN membahas terkait "Proyek pembangunan jaringan irigasi di Lematang Pagaralam" dan menyiapkan dokumen untuk "memenangkan" perusahaan PT. SYARIF MAJU KARYA dalam pengadaan penyedia barang dan jasa kegiatan pembangunan jaringan irigasi di Lematang Pagaralam.

- Selanjutnya pada hari yang sama, saksi MELKY mentransfer uang sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada saksi H. BESRINAWADI.

- Bahwa pada tanggal 5 Agustus 2021, saksi HAS KAREL menginformasikan kepada saksi AKBAR seolah-olah ada penundaan pengumuman pemenang lelang yang akan diumumkan pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021, padahal pengadaan penyedia barang dan jasa dengan mekanisme Penunjukan Langsung (PL) terhadap Kegiatan Pembangunan Jaringan Irigasi di Lematang Pagaralam dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 117.681.790.000,- (seratus tujuh belas miliar enam ratus delapan puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah) tidak pernah ada di Kementerian PUPR Jakarta, yang merupakan akal-akalan dari terdakwa, saksi MELKY, saksi JHONSI, saksi HAS KAREL, dan saksi HARIMAN NASRULLAH.

- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021, saksi HAS KAREL menyampaikan informasi kepada saksi AKBAR bahwa pemenang lelang pengadaan penyedia barang dan jasa kegiatan Pembangunan Jaringan Irigasi di Lematang Pagaralam telah diumumkan, dan saksi

Halaman 27 dari 102 Putusan Nomor 634/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKBAR menanyakan perihal tempat pengumuman lelang tersebut, namun saksi HAS KAREL tidak dapat menjawab pertanyaan tersebut, lalu saksi HAS KAREL keluar ruangan sambil menelpon. Tidak lama kemudian, saksi HAS KAREL masuk kembali dan menyampaikan kepada saksi AKBAR *"Sudah Saksi koordinasikan dengan pak Entim, bahwa pak Entim sudah paham dan mengerti"*. Selanjutnya saksi AKBAR tidak mempertanyakan kembali perihal keterlambatan pengumuman lelang tersebut.

- Pada hari yang sama, saksi DARLISAWATI ditelepon oleh saksi TUAHONO yang meminta saksi DARILSAWATI untuk berangkat ke Jakarta guna menindaklanjuti kesepakatan antara saksi MELKY bersama dengan HUSNI MUBAROK Als EMON dengan saksi BESRINAWADI terkait kelanjutan "proyek di Pembangunan Jaringan Irigasi di Lematang Pagaralam". Selanjutnya pada tanggal 13 Agustus 2021, saksi DARLISAWATI bersama dengan saksi TUAHONO dijemput oleh HUSNI MUBAROK Als EMON di Bandara Soekarno-Hatta, lalu dibawa ke Apartemen Puri Casablanca. Setelah sampai di Apartemen Puri Casablanca, mereka berdua dikenalkan oleh HUSNI MUBAROK Als EMON kepada terdakwa, saksi MELKY, dan saksi HARIMAN NASRULLAH Als IMAM. Lalu HUSNI MUBAROK mengatakan kepada saksi DARLISAWATI *"Bu, yang akan mengambil proyek di Pagaralam, saudara MELKY RAHMIDIYANSYAH karena beliau adalah pengusaha Batu Bara"* lalu dijawab oleh saksi DARLISAWATI *"Ok, berarti yang mengambil proyek ini saudara MELKY RAHMIDIYANSYAH"*. Kemudian saksi DARLISAWATI mengatakan *"Apabila sudah siap untuk mengambil proyek ini maka Saksi akan menelpon pak BESRINAWADI"*, Selanjutnya saksi DARLISAWATI menelpon saksi H. BESRINAWADI yang menyatakan kesiapan saksi MELKY.

- Selanjutnya pada hari yang sama sekitar pukul 18.30 Wib, saksi BESRINAWADI mengirimkan *Link* Penunjukan Pemenang Lelang Proyek Pembangunan Jaringan Irigasi di Lematang Pagaralam melalui LPSE Muara Enim, yang dikirim melalui pesan *whatsapp*. Lalu *Link* tersebut diteruskan oleh saksi DARLISAWATI kepada saksi TUAHONO yang kemudian saksi TUAHONO meneruskannya kepada HUSNI MUBAROK Als EMON. Selanjutnya diteruskan kepada saksi MELKY, yang kemudian oleh saksi MELKY, *Link* tersebut diteruskan kepada saksi HAS KAREL lalu oleh saksi HAS KAREL diteruskan kepada saksi ENTIM dan saksi

Halaman 28 dari 102 Putusan Nomor 634/Pid.B/2024/PN Plg



AKBAR yang selanjutnya diteruskan ke saksi TEGUH. *Link* tersebut menyebutkan bahwa PT. SYARIF MAJU KARYA sebagai pemenang Pengadaan Penyedia Barang dan Jasa kegiatan Pembangunan Jaringan Irigasi Di Lematang Kota Pagaram Phase II Paket II Sumatera Selatan, Pagu Anggaran sebesar Rp 241.285.000.000.00, HPS: Rp. 117.681.790.000.00 dengan mekanisme Penunjukan Langsung yang diumumkan oleh LSPE Kab. Muara Enim. Padahal pengumuman pemenang lelang yang ditayangkan di LPSE Muara Enim tersebut adalah tidak benar karena Proyek Pembangunan Jaringan Irigasi Di Lematang Kota Pagaram Phase II Paket II Sumatera Selatan tersebut tidak pernah masuk dalam Rencana Umum Pengadaan (RUP) di LPSE Muara Enim, sehingga proyek tersebut tidak pernah dilakukan proses lelang ataupun pengadaan penyediaan barang dan jasa dengan mekanisme apapun di LPSE Muara Enim.

- Bahwa pengumuman "pemenang lelang" proyek Pembangunan Jaringan Irigasi Di Lematang Kota Pagaram Phase II Paket II Sumatera Selatan di LPSE Kabupaten Muara Enim tersebut merupakan akal-akalan atau tipu muslihat dari terdakwa, saksi MELKY, saksi JHONSI, saksi HAS KAREL, saksi HARIMAN NASRULLAH, saksi DARLISAWATI, dan saksi H. BESRINAWADI, seolah-olah mereka telah melaksanakan kewajiban mereka dengan memenangkan PT. SYARIF MAJU JAYA yang Direturnya adalah saksi MUBARAK Als AAK dan Wakil Direktur adalah saksi TEGUH (bintang 1) dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan jaringan irigasi di Lematang Pagaram yang bertujuan agar saksi TEGUH dan saksi MUBARAK mengeluarkan sejumlah uang yang dianggap sebagai fee untuk mereka.

- Selanjutnya pada hari yang sama, saksi HAS KAREL mengirimkan pesan *whatsapp*, yang berisikan "*Info malam ini Bintang 1, paling lambat malam ini jam 00.30, tapi Panitia setelah Bintang 1 dan kita cek sama-sama di LPSE itu memang sudah Bintang, Panitia minta langsung ditransferin 500 JT langsung ke rekening Panitia yang dari KSP itu, Senin kita mencairkan cek kita kurangi sebesar 500 itu. Maknyo di screenshot dana itu dikirim*" selanjutnya pesan tersebut diteruskan oleh saksi ENTIM kepada saksi HENDRI untuk diteruskan kepada saksi TEGUH. Karena uang tersebut belum dikirim juga, selanjutnya pada tanggal 14 Agustus 2021, saksi ENTIM dihubungi oleh saksi HAS KAREL dan saksi JHONSI HARTONO. Karena merasa terancam, sehingga saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ENTIM menghubungi saksi TEGUH meminta untuk mengirimkan uang sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ke rekening Bank Mandiri an. HARIMAN NASRULLAH dengan nomor rekening: 113-000-469-8381 serta meminta uang sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk keperluan menemui saksi HAS KAREL dan saksi JHONSI HARTONO untuk melakukan perundingan terkait masalah komitmen fee sebesar 18 % (delapan belas persen). Setelah menerima pesan tersebut, saksi TEGUH mengirimkan uang sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ke rekening HARIMAN tersebut.

- Selanjutnya pada tanggal 16 Agustus 2021, saksi TEGUH bersama dengan saksi ENTIM, saksi MUBARAK Als AAK, saksi AKBAR dan saksi SALMAN bertemu dengan terdakwa, saksi HAS KAREL, saksi HARIMAN NASRULLAH dan saksi JHONSI HARTONO di Apartemen Puri Casablanca Jakarta untuk membicarakan rencana kegiatan selanjutnya serta masalah komitmen fee yang harus dibayar oleh saksi TEGUH dan saksi MUBARAK Als AAK sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) setelah dinyatakan Bintang 1 di LPSE Kabupaten Muara Enim pada tanggal 13 Agustus 2021.

- Bahwa kemudian saksi MUBARAK menyerahkan cek senilai Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) kepada saksi HAS KAREL, lalu diserahkan kepada saksi HARIMAN NASRULLAH, kemudian diserahkan kepada saksi HUSNI MUBAROK, selanjutnya cek tersebut dicairkan oleh saksi HUSNI MUBAROK dan saksi DARLISAWATI. Sedangkan terdakwa, saksi TEGUH, saksi HAS KAREL, saksi MUBARAK, saksi ENTITY dan kawan-kawan pergi ke Bank BCA yang ada di daerah Tebet. Setiba di bank, lalu saksi TEGUH mentransfer uang kepada terdakwa sebesar Rp 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah) dan mencairkan uang sebesar Rp 510.000.000,- (lima ratus sepuluh juta rupiah) dan menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa di parkir mobil bank tersebut.

- Bahwa setelah saksi TEGUH pergi, lalu terdakwa kembali masuk ke dalam Bank BCA tersebut dan menyetorkan uang tunai yang diserahkan oleh saksi TEGUH sebelumnya sebesar Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) kepada saksi DARLISAWATI. Sedangkan sisanya sebesar Rp 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) diserahkan kepada saksi HARIMAN NASRULLAH sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)

Halaman 30 dari 102 Putusan Nomor 634/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kepada saksi HUSNI MUBAROK sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).

- Bahwa pada tanggal 17 Agustus 2021, terdakwa bersama saksi MELKY, saksi HARIMAN NASRULLAH dan saksi JODI pulang ke Palembang. Setiba di Palembang pada tanggal 18 Agustus 2021, terdakwa mencairkan uang di Bank BCA Kenten sebesar Rp 220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah) yang kemudian diserahkan kepada saksi HARIMAN NASRULLAH.

- Bahwa kemudian pada tanggal 18 Agustus 2021, saksi TEGUH dihubungi oleh saksi HAS KAREL melalui pesan *whatsapp* "Izin pak Teguh, Saksi KAREL yang di Puri Casablanca, izin melaporkan untuk SPPBJ di Balai SDA Sumsel hari Jum'at tanggal 20 Agustus 2021 dan dihari Kamis, pihak kita Vendor diminta sudah menyiapkan untuk pergeseran itu dan akan kita serahkan setelah SPPBJnya selesai di hari Jum'at tanggal 20 Agustus itu", selanjutnya saksi TEGUH meneruskan pesan tersebut kepada saksi WILYANTO dan pada saat itu saksi TEGUH diminta untuk menghubungi saksi ENTIM. Setelah itu saksi TEGUH juga menghubungi saksi MUBARAK Als AAK dan meminta untuk menyiapkan cek sebanyak 3 (tiga) lembar dengan nilai Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), namun saksi MUBARAK Als AAK menjawab bahwa dananya belum siap.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 20 Agustus 2021, saksi MUBARAK Als AAK menitipkan amplop putih yang berisikan 3 (tiga) lembar cek yang masing-masing cek bernilai Rp 1.000.000.000 kepada saksi HENDRI Als LOLENG untuk diserahkan kepada saksi TEGUH, sedangkan saksi TEGUH sendiri sudah menyiapkan uang senilai Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) yang merupakan komitmen fee yang harus mereka siapkan sebesar Rp 4.000.000.000,- (empat miliar rupiah) apabila SPPBJ (Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa) terbit.

- Bahwa pada tanggal 20 Agustus 2021 bertempat di hotel Novotel Palembang, saksi MELKY menyerahkan surat kepada saksi ENTIM, berupa surat nomor: PB0375/SNVT-PJPAS/SPI/202108 tertanggal 20 Agustus 2021, perihal Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Pembangunan Jaringan Irigasi D.I Lematang Kota Pagaralam Phase II Paket II, Sumatera Selatan; Kota Pagaralam : 0 Km; F; K; MYC, yang ditujukan kepada Direktur Utama PT. SYARIF MAJU KARYA, yang ditandatangani oleh TARYOKO, ST. selaku PPK (Pejabat Pembuat

Halaman 31 dari 102 Putusan Nomor 634/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komitmen) Daerah Irigasi Rawa SNVT (satuan Non Vertikal TERTentu) Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Sumatera VIII.

- Bahwa setelah menerima surat tersebut, saksi ENTIM melakukan konfirmasi kepada saksi TARYOKO (nama yang tertera sebagai penanda tangan surat SPPBJ). Setelah dikonfirmasi, diketahui bahwa proyek tersebut tidak pernah dilelangkan di LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik) Kabupaten Muara Enim dan tidak dimenangkan oleh PT. SYARIF MAJU KARYA, serta saksi TARYOKO mengatakan bahwa ia tidak pernah menandatangani surat nomor: PB0375/SNVT-PJPAS/SPI/202108 tertanggal 20 Agustus 2021 tersebut.

- Bahwa perbuatan terdakwa AGUNG bersama-sama dengan saksi MELKY RAHMIDIYANSYAH, saksi JHONSI HARTONO, saksi HAS KAREL, saksi HARIMAN NASRULLAH, saksi DARLISAWATI, saksi H. BESRINAWADI dan HUSNI MUBAROK Als EMON, mengakibatkan saksi TEGUH mengalami kerugian sebesar Rp 3.010.000.000,- (tiga miliar sepuluh juta rupiah), dan saksi MUBARAK Als AAK mengalami kerugian sebesar Rp 1.300.000.000,- (satu miliar tiga ratus juta rupiah).

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Lim Fui Shang Alias Asiag, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi sudah lupa dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi pernah bertemu sekali dengan Terdakwa, Sdr Teguh Sdr Endria pada saat di apartemen;
 - Bahwa benar Saksi memiliki hubungan keluarga dengan Sdr Teguh karena Sdr Teguh adalah ipar Saksi;
 - Bahwa Saksi mengantar Sdr Teguh bertemu dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi mengantar Sdr Teguh bertemu dengan Terdakwa dalam urusan proyek;
 - Bahwa Saksi kurang paham bagaimana permasalahannya karena Saksi hanya disuruh ngantar dan menemani Sdr Teguh;
 - Bahwa Sdr Teguh ada investasi, berdasarkan cerita Sdr Teguh bahwa Sdr Wilyanto mengajak proyek atau tender irigasi di Kota Pagar Alam Provinsi Sumatera Selatan;
 - Bahwa Saksi lupa berapa uang yang telah dikeluarkan oleh Sdr Teguh;

Halaman 32 dari 102 Putusan Nomor 634/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Saksi menemani Sdr Teguh ke Jakarta untuk menyusun lelang proyek tersebut;
- Bahwa proyek tersebut tender;
- Bahwa sebetulnya yang menawarkan proyek adalah Sdr Wilyanto tetapi menyarankan untuk bertemu dengan panitia penyelenggaraan di Jakarta;
- Bahwa yang berangkat ke Jakarta adalah Saksi, Sdr Teguh dan Sdr Endria;
- Bahwa kami ke Apartemen Puri Casablanca Jakarta;
- Bahwa Saksi yang jemput Sdr Teguh dan Sdr Endria dari airport langsung menuju ke Apartemen Puri Casablanca;
- Bahwa saat di Apartemen Puri Casablanca ada Saksi, Sdr Teguh, Sdr Endria, Sdr Has Karel dan Sdr Melky;
- Bahwa Saksi ikut masuk ke dalam tetapi Saksi tidak mendengarkan pembicaraan mereka karena Saksi duduk agak kesamping;
- Bahwa Sdr Has Karel minta uang dengan Saksi untuk uang fee proyek yang mana seharusnya pada perjanjian awal tidak ada uang muka kemudian setelah dibukakan portal harus setor dulu sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), kemudian Saksi berikan uang tetapi saat itu Saksi sudah tidak percaya dan Saksi sudah mengingatkan Sdr Teguh bahwa ini proyek tidak benar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui, apa yang diakui oleh Terdakwa pada saat Sdr Teguh datang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa mengakui kalau Terdakwa adalah dari pihak PUPR;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa keuntungan yang dijanjikan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sudah berapa kali Sdr Teguh mentransfer uang;
- Bahwa uang sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sudah ditransfer ke rekening Sdr Has Karel;
- Bahwa Sdr Teguh juga ada mentransfer uang ke Terdakwa tetapi Saksi lupa berapa jumlah uang yang ditransfernya;
- Bahwa Saksi lupa berapa kerugian yang dialami oleh Sdr Teguh;
- Bahwa selain Sdr Teguh ada korban lain karena awalnya Sdr Teguh mau proyek sendiri tetapi karena terlalu besar akhirnya Sdr Wilyanto bilang ada temannya yaitu Sdr Mubarak;
- Saksi kurang tahu apakah Sdr Wilyanto ada meminta fee;
- Saksi tidak mengetahui apakah uang Sdr Teguh dan korban lainnya

Halaman 33 dari 102 Putusan Nomor 634/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sudah dikembalikan atau belum;

- Saksi lupa kapan Saksi menjemput Sdr Teguh dan Sdr Endria;
- Bahwa Sdr Teguh dan Sdr Endria datang ke Apartemen Puri Casablanca karena janji dengan panitia lelang dan yang Saksi ketahui hanya Sdr Has Karel;
- Bahwa sebelum adanya pertemuan di Apartemen Puri Casablanca Saksi ada berhubungan dengan Sdr Has Karel yang mana Sdr Has Karel pernah whatsapp Saksi ingin bertemu dengan Sdr Has Karel;
- Bahwa Saksi kenal dengan Sdr Has Karel dari Sdr Teguh;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sebagai apa Sdr Has Karel;
- Bahwa Saksi mengetahui agenda pertemuan Sdr Has Karel dengan Sdr Teguh adalah untuk membahas proyek lelang;
- Bahwa pertemuan tersebut sekitar 1 jam;
- Bahwa yang diskusi pada saat itu adalah Sdr Has Karel, Sdr Melky dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik;
- Bahwa keterangan Saksi di BAP benar;
- Bahwa benar kerugian yang dialami oleh Sdr Teguh sejumlah Rp4.825.961.000,00 (empat milyar delapan ratus juta dua puluh lima juta sembilan ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya

2. Saksi Entety Tradisi Muslim Als Entim Bin Agus Sani (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa hubungan Saksi dengan Terdakwa karena terkait pekerjaan dengan Sdr Mubarak dan Sdr Teguh;
- Bahwa Saksi lebih kenal dengan Sdr Teguh dibandingkan dengan Terdakwa yang mana pertama kali Saksi bertemu dengan Terdakwa di Puri Casablanca;
- Bahwa Saksi dimintai oleh Sdr Teguh Sdr Mubarak untuk membantu Sdr Teguh dan Sdr Mubarak terkait dengan pekerjaan di Jakarta;
- Bahwa yang menawarkan pekerjaan adalah Sdr Herman ke Saksi kemudian Saksi sampaikan kepada Sdr Hendri;
- Saksi tidak mengetahui apakah Sdr Hendri cerita dengan Sdr Teguh mengenai adanya pekerjaan ini;
- Bahwa pertama kali Saksi bertemu dengan Sdr Teguh di rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wilyanto;

- Bahwa saat itu ada pembahasan tentang proyek;
- Bahwa Saksi diminta ikut oleh Sdr Teguh dan Sdr Mubarak yang mana pada saat pertemuan tersebut ada Sdr Mubarak;
- Bahwa yang ada disana adalah Saksi, Sdr Hendri, Sdr Teguh, Sdr Mubarak dan Sdr Wilyanto;
- Bahwa pertemuan tersebut sekitar tahun 2022;
- Bahwa tujuan ke Jakarta untuk menemui Terdakwa, Sdr Has Karel;
- Bahwa Saksi berangkat ke Jakarta sendirian kemudian nanti bertemu di Jakarta;
- Bahwa pada saat pertemuan tersebut ada dibuatkan surat perjanjian antara Sdr Mubarak dengan Terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi perjanjian tersebut mengenai proyek tetapi Saksi tidak mengetahui isi dari surat perjanjian tersebut;
- Bahwa saat itu yang Saksi ketahui Terdakwa merupakan yang mengurus proyek;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa ini ASN di suatu kementerian yang membidangi proyek tersebut;
- Bahwa proyek apa yang akan dikerjakan adalah irigasi di Kota Pagar Alam Provinsi Sumatera Selatan;
- Bahwa ada pembicaraan penyerahan uang / fee saat pertemuan;
- Bahwa pertemuan hanya 1 (satu) kali;
- Bahwa kalau pembahasan Saksi tidak mengetahui tetapi setelah membuat surat perjanjian lalu ke Bank BCA terkait pencairan namun Saksi berada diluar dengan Sdr Mubarak yang berada di dalam ialah Sdr Teguh dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak lihat adanya penyerahan uang tetapi saat itu Saksi melihat ada membawa tas;
- Bahwa yang membawa tas tersebut adalah Sdr Teguh dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui yang mana saat itu Sdr Teguh dan Terdakwa 1 (satu) mobil sedangkan Saksi dan Sdr Mubarak langsung pulang;
- Bahwa Sdr Teguh atau Sdr Mubarak cerita kepada Saksi mengenai penyerahan uang dan pencairan cek;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlahnya;
- Bahwa Saksi mengetahuinya, uang tersebut untuk proyek tersebut;
- Bahwa berdasarkan cerita Sdr Teguh dan Sdr Mubarak bahwa uang

Halaman 35 dari 102 Putusan Nomor 634/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut milik Sdr Teguh dan Sdr Mubarak;

- Bahwa waktu itu Saksi mengonfirmasi dengan Sdr Melky dan ketemuan di Novotel ada Saksi, Sdr Melky, Sdr Husni Mubarak dan Terdakwa yang mana pertemuan tersebut terkait fee dan menyerahkan surat penunjukan kontan penyedia jasa;
- Bahwa fee tambahan dari yang diberikan;
- Bahwa pada saat itu ada pembicaraan antara Sdr Melky dengan Sdr Teguh di ruangan Sdr Melky dan saat itu Saksi dipanggil oleh Sdr Teguh yang mana saat itu Saksi menyarankan untuk konfirmasi dulu dengan PPK yang menandatangani;
- Bahwa Saksi lakukan, Saksi langsung menelpon / berbicara pejabat yang menandatangani;
- Bahwa dari PPK bahwa ia tidak merasa menerbitkan dan tidak pernah menandatangani surat tersebut dan saat itu Saksi langsung sampaikan kepada Sdr Teguh dan Sdr Melky bahwa ini tidak benar;
- Bahwa proyeknya memang ada tetapi tidak pernah mengeluarkan surat tersebut karena belum proses lelang;
- Bahwa surat yang menyatakan menang tersebut itu tidak benar;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi sarankan kepada Sdr Teguh untuk dibatalkan karena suratnya ganjil;
- Bahwa pada saat itu Saksi mengkonfirmasi dengan Terdakwa, dan Terdakwa mengakui bahwa uang di Terdakwa ada Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) setelah itu Saksi beritahu Sdr Teguh dan Sdr Teguh meminta uang tersebut segera dikembalikan dan saat itu Terdakwa langsung transfer ke rekening Sdr Teguh;
- Bahwa setahu Saksi, Sdr Melky ada mengembalikan uang sebesar ± Rp20.00.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa Terdakwa mendapat bagian karena waktu itu Terdakwa hanya memberitahu uang yang Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa Saksi bertemu dengan Terdakwa pada saat di Puri Casablanca tetapi Saksi lupa kapan Saksi bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa yang mengenali Saksi dengan Terdakwa adalah Sdr Has Karel;
- Bahwa Terdakwa dikenalkan sebagai yang mengurus proyek;
- Bahwa Terdakwa mengurus proyek tetapi Saksi tidak mengetahui seperti apanya;
- Bahwa di Puri Casablanca Saksi hanya sebentar setelah perjanjian dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr Mubarak dan Sdr Teguh;

- Bahwa Saksi tahu proyek irigasi ini dari Sdr Herman;
- Bahwa mungkin sudah lebih dari 1 (satu) bulan sebelum pertemuan di Puri Casablanca;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pihak-pihak yang ditemui oleh Sdr Teguh;
- Bahwa tujuan utama pertemuan di Puri Casablanca adalah penyerahan cek dan siapkan uang;
- Bahwa Saksi mengetahui Sdr Teguh bawa uang karena Saksi diminta oleh Sdr Teguh dan Sdr Mubarak untuk menemaninya;
- Bahwa Saksi dinas di PUPR;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa uang yang dibawa yang Saksi ketahui Sdr Mubarak bawa cek Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tetapi pada saat di bank Sdr Teguh Sdr Has Karel dan Terdakwa masuk ke dalam bank Saksi tidak melihat jumlah uangnya tetapi pada saat keluar dari bank Saksi melihat mereka membawa tas;
- Bahwa Saksi tidak pernah lihat dan mendengar kalau Terdakwa meminta uang langsung kepada Sdr Teguh;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui uang yang ada di dalam tas tersebut inisiatif Sdr Teguh atau Terdakwa;
- Bahwa di Palembang Terdakwa bilang bahwa Terdakwa bekerja kepada Sdr Melky;
- Bahwa Saksi lupa kapan pertemuan di Novotel;
- Bahwa itu inisiatif Saksi, saat itu Sdr Melky minta uang jadi Sdr Teguh memanggil Saksi ke ruangnya untuk konfirmasi dahulu mengenai surat penunjukkan dari Sdr Melky benar atau tidak dan Saksi konfirmasi dan begitu dikonfirmasi bahwasanya mereka tidak pernah menandatangani dan mengeluarkan surat penunjukkan setelah itu Saksi konfirmasi ke Sdr Melky dan ada Terdakwa yang mana pada saat itu Sdr Melky menyatakan proyek tersebut benar;
- Bahwa setelah mengetahui itu tidak benar, uang tidak jadi diserahkan Sdr Teguh;
- Bahwa pada saat itu Saksi tanya ke Terdakwa, dan benar ada uang di Terdakwa sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), lalu Terdakwa mau transfer uang tersebut dan Saksi konfirmasi ke Sdr Teguh lalu Sdr Teguh memberikan rekening, setelah itu Terdakwa mentransfer ke Sdr Teguh sebanyak 3 (tiga) kali;

Halaman 37 dari 102 Putusan Nomor 634/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Terdakwa mengembalikan uang tersebut ke Sdr Teguh saat itu Terdakwa bilang bahwa uang di Saksi ada Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Sdr Teguh ada menyita kartu ATM;
- Bahwa proses pengembalian tersebut selama 3 (tiga) malam, dan pengembalian tersebut tidak ada paksaan;
- Bahwa mengikut Sdr Teguh tersebut sebagai teman;
- Bahwa Saksi tidak tahu Sdr Teguh cari tahu proyek tersebut benar;
- Bahwa Sdr Teguh ada meminta bantu Saksi untuk menelpon Terdakwa;
- Bahwa saat pengembalian uang tersebut Saksi yang menemani Terdakwa transfer lewat ATM di Hotel Novotel lebih dari 3 (tiga) hari;
- Bahwa disana ada Sdr Melky, Sdr Husni Mubarak, Sdr Herman dan ada orang kurang dari 10 (sepuluh);
- Bahwa yang menginap bersama dengan Terdakwa adalah Sdr Melky dan kalau tidak salah ada Sdr Hendri;
- Bahwa Saksi pulang ke rumah karena orang tua Saksi di belakang Novotel;
- Bahwa uang yang dikembalikan oleh Sdr Melky Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) lewat ATM ke Sdr Teguh;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi H. Besrinawadi, S.E., M.M. Bin Bukhari Imam Sati (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahuinya pada saat Sdr Melky datang di Hotel Jakarta;
- Bahwa saat itu Sdr Melky datang meminta carikan proyek yang mana datang pada saat itu yang datang Sdr Melky, Sdr Hariman dan pada saat itu Saksi tidak bisa mengatakan apa-apa karena Saksi sudah pensiunan kementerian keuangan dan Saksi konfirmasi dengan sdr Muhammad Hasibuan Alias Oloan sekira awal bulan Agustus tahun 2021 sdr Mahmudin Hasibuan Alias Oloan menelpon Saksi dan berkata "pak ada kawan meminta tolong" Saksi jawab "siapa" dan dijawab oleh Sdr Muhammad Hasibuan Alias Oloan "orang dari Palembang" lalu Saksi jawab "proyek apa" dan disebutkanlah proyek Pagaralam dan Saksi bilang "Saksi sudah pensiun" yang mana saat itu Sdr Suwarno ada di Medan Sdr Warno bilang sekarang kerjasama dengan KSP (Moeldoko). Kemudian 3

Halaman 38 dari 102 Putusan Nomor 634/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) hari setelah itu Sdr Warno datang buat surat proyek salah satunya proyek irigasi tersebut lalu Saksi serahkan ke Sdr Melky dan mereka setuju dan Saksi tanya ke Sdr Suwarno ini bagaimana dan dijawab Sdr Suwarbi “tidak usah dipikirkan ini urusan Saksi”;

- Bahwa tidak terima, tapi dari Sdr Darlisawati ada;
- Bahwa Saksi terima dari Sdr Darlisawati sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) lalu dikirim kepada Sdr Suwarno Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
- Bahwa Saksi menerima uang sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) sama dengan termasuk Sdr Darlisawati;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pertemuan di Puri Casablanca dan Sdr Hasibuan yang mengarahkan ke Puri Casablanca;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Melky Rahmadiyahsyah, S.ST.Pi Bin Yaldan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa hubungan Saksi dengan Terdakwa adalah Terdakwa kerja dengan Saksi;
- Bahwa Saksi sebagai ASN tetapi Saksi mempunyai perusahaan / PT;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya kegiatan di Puri Casablanca dari Sdr Hariman dan pada saat itu Saksi sedang berada di Palembang;
- Bahwa Saksi yang menyuruh Terdakwa ada disana;
- Bahwa Saksi tidak ada mengatakan bahwa Saksi merupakan staf kepresidenan dan bisa memenangkan proyek;
- Bahwa yang mengajak Saksi untuk mengatakan seperti itu adalah Sdr Emon;
- Bahwa tujuan Terdakwa di Jakarta saat itu untuk mengurus proyek yang mana Saksi mengetahui proyek tersebut dari Sdr Hariman kemudian Saksi menyuruh Terdakwa untuk ke Jakarta;
- Bahwa Terdakwa berangkat bersama dengan Saksi;
- Bahwa Terdakwa terima uang sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);
- Bahwa Saksi kurang paham pembagian uang sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) tersebut;
- Bahwa uang tersebut ada ke Saksi sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) secara transfer;

Halaman 39 dari 102 Putusan Nomor 634/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang yang ditransfer tersebut untuk janji pemenang proyek;
- Bahwa proyek tersebut tidak dimenangkan oleh Sdr Teguh dan Sdr Mubarak;
- Bahwa uang yang Saksi terima tersebut Saksi gunakan untuk keperluan pribadi;
- Bahwa uang tersebut sudah Saksi kembalikan sebesar Rp37.000.000,00 (tiga puluh tujuh juta rupiah);
- Bahwa Saksi lupa sudah berapa kali Saksi terima dari Terdakwa;
- Bahwa kepada Sdr Besrinawadi sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan uang yang Saksi pakai sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa bekerja di perusahaan kami, tapi Terdakwa karyawan dari Sdr Hariman;
- Bahwa Terdakwa gabung di perusahaan 1 (satu) tahun sebelum kejadian ini, dan sebelum ini ada kegiatan lainnya;
- Bahwa proyek ini dari Sdr Hariman bukan dari perusahaan, dan Saksi kenal dengan orang yang ada disini dari Sdr Hariman;
- Bahwa pada saat itu Sdr Hariman menelpon Saksi bahwa hari ini akan ada transaksi uang sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah), dan Sdr Hariman mengatakan harus hari ini juga kalau tidak batal dan draft pernyataan tersebut Sdr Hariman yang buat, dan pada saat itu Terdakwa menelpon Saksi untuk izin tanda tangan dan Saksi bilang tanda tangan saja kalau aman;
- Bahwa pada saat itu Saksi sedang berada di Palembang;
- Bahwa Saksi tidak ikut penyerahan uang sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);
- Bahwa Saksi kurang tahu, tetapi uang tersebut Terdakwa ada memberikan ke Sdr Darlisawati;
- Bahwa Terdakwa ada mengirimkan uang ke Saksi ± Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) pada bulan Agustus 2021;
- Bahwa Saksi pernah menerima transferan uang sebesar Rp640.000.000,00 (enam ratus empat puluh juta rupiah);
- Bahwa ada transfer uang ke Sdr Hariman untuk pembagian;
- Bahwa Sdr Hariman yang bagi jumlahnya, bukan inisiatif Terdakwa tapi perintah dari Saksi;
- Bahwa pada saat itu Sdr Hariman bilang ke Saksi untuk ongkos Sdr Husni Mubarak;

Halaman 40 dari 102 Putusan Nomor 634/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi lupa apakah ada juga memberikan uang kepada Sdri Yesi Mayusa sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi kenal dengan Sdr Husni Mubarak dari Sdr Hariman;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr Husni Mubarak dari Sdr Hariman;
- Bahwa ada juga memberikan uang kepada Sdr Ahmad Farizal sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi ada memerintahkan untuk bayar hutang sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa Saksi ada memerintahkan untuk bayar ke Sdr Jodi sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk uang makan;
- Bahwa ada bayar hotel sebesar ± Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Saksi kurang paham keluar uang berapa;
- Bahwa Terdakwa meneirma uang atas perintah Saksi;
- Bahwa pada saat itu Sdr Hariman yang bagi uang;
- Bahwa kalau untuk pekerjaan kantor ada surat tugas tetapi kalau untuk proyek ini dari Sdr Hariman;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi Darlisawati Binti H. Syahrurn (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui proyek ini pada saat Sdr Tuahono menelpon Saksi menyatakan ada proyek, Sdr Tuahono mengetahui proyek ini dari Sdr Husni Mubarak alias Emon lalu Saksi sampaikan kepada Sdr Tuahono kalau memang benar berangkatlah ke Jakarta, lalu Saksi ditelpon Sdr Mahmudin Hasibuan lalu berangkatlah mereka ke Jakarta disana apa yang mereka bicarakan Saksi tidak tahu karena Saksi tidak hadir, bahkan transferan sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang kata Sdr Melky dan Sdr Besrinawardi Saksi tidak tahu setelah itu Saksi diminta datang, mereka melakukan pembicaraan berkaitan dengan proyek, lalu Saksi berangkat ke Jakarta atas permintaan teman Saksi yatiu Sdr Mahmudin Hasibuan;
- Bahwa Saksi bekerja wiraswasta;
- Bahwa Saksi main proyek di daerah Saksi di Pekanbaru, setelah mengetahui proyek ini Saksi ke Jakarta bertemu dengan Terdakwa dan Terdakwa mengenalkan dirinya sebagai karyawan Sdr Melky, dan pada

Halaman 41 dari 102 Putusan Nomor 634/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu Saksi tanyakan lagi dengan Sdr Besrinawardi “apakah memang benar dan bagaimana prosedurnya apakah proyek tersebut bisa lulus”, lalu Sdr Suwarno menjamin bisa memenangkan proyek tersebut dan dari situlah ada kesepakatan dana 2 % (dua persen), setelah itu Saksi transfer uang ke Sdr Besri sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) katanya untuk Sdr Suwarno dan juga pada saat itu ada kata-kata “apabila tidak ditransfer malam itu itu juga maka dibatalkan”;

- Bahwa Saksi menerima transferan bertahap dari Sdr Hariman lalu tahap kedua Saksi cairkan cek;
- Bahwa Saksi terima cek dari Sdr Hariman langsung Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan Saksi cairkan kemudian Saksi transfer ke Besri Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sisanya Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ke rekening Saksi tapi malamnya Saksi langsung kirim transfer Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta) ke Mahmudin Hasibuan dan Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah) ke saudara Dadang;
- Bahwa uang yang Saksi terima sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan sudah Saksi kembalikan kepada penyidik;
- Bahwa setelah kejadian Saksi baru mengetahui kebenaran proyek ini yang bertanggung jawab dan yang jelaskan ke kita semua adalah Sdr Besri dan Sdr Suwarno;
- Bahwa uang sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yang Saksi terima tersebut Saksi gunakan untuk administrasi yang mana munculnya uang ini setelah ada pengumuman menang;
- Bahwa sudah Saksi cek proyek ini ke PPK Pusat dan memang proyek ini tidak ada;
- Bahwa Saksi pertama kali bertemu dengan Terdakwa pada bulan Agustus 2021;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah komunikasi dengan Saksi;
- Bahwa saat pertemuan di Puri Casablanca atas perintah Sdr Besri;
- Bahwa saat di Puri Casablanca tinggal lanjutannya saja yang pertama kali antara Sdr Melky, Sdr Hariman, Sdr Husni Mubarak dan Sdr Besri karena waktu itu yang kontak untuk mengambil apa yang diharapkan dari komitmen Sdr Hasibuan dan Sdr Besri memerintahkan Saksi. Dan Terdakwa tidak pernah mengenalkan bahwa Saksi sebagai karyawan PUPR dan bisa memenangkan proyek;
- Bahwa Terdakwa mengenalkan sebagai staf Sdr Melky;

Halaman 42 dari 102 Putusan Nomor 634/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait pertemuan penyerahan uang Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah), tetapi untuk penyerahan cek Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) memang ada diserahkan oleh Sdr Hariman di kamar;
- Bahwa Saksi tidak ikut ke Bank BCA, Terdakwa ada mentransfer uang ke Saksi ada beberapa tahap dengan total Rp668.000.000,00 (enam ratus enam puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa uang tersebut dari Sdr Teguh;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui atas perintah siapa mentransfer uang tersebut;
- Bahwa pada saat itu sekitar bulan Oktober mereka meminta Saksi bertemu dan saat itulah Saksi pertama kali bertemu dengan Sdr Teguh yang tadinya Saksi tidak mengetahui sumber dana ini darimana;
- Bahwa Saksi mengembalikan uang bukan ke Sdr Teguh tetapi ke penyidik;
- Bahwa pada saat pengembalian uang tersebut Saksi tidak hadir tetapi Saksi tahu Terdakwa ada mengembalikan uang kepada Sdr Teguh;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa mengembalikan uang tersebut atas perintah orang atau inisiatif Terdakwa karena tidak pernah dijelaskan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Saksi Teguh, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi disuruh oleh Sdr Entity dan Sdr Wilyanto datang untuk menandatangani berkas yang ada kaitannya dengan proyek;
- Bahwa Saksi mengetahui proyek tersebut dari Sdr Wilyanto;
- Bahwa Saksi kenal dengan Sdr Wilyanto;
- Bahwa Saksi kenal dengan Sdr Wilyanto \pm 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun;
- Bahwa Sdr Wilyanto menelepon Saksi lalu Sdr Wilyanto menawarkan proyek tersebut kepada Saksi, setelah itu Saksi membuat janji bertemu dengan Sdr Wilyanto;
- Bahwa pada waktu itu Saksi bertemu dengan Sdr Wilyanto di rumah Sdr Wilyanto di daerah Telanai Jambi;

Halaman 43 dari 102 Putusan Nomor 634/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu Saksi bertemu dengan Sdr Wilyanto ada Sdr Entity dan Sdr Hendri Setiawan;
- Bahwa dalam perjalanan menuju ke rumah Sdr Wilyanto yang baru, Sdr Wilyanto bicara kepada Saksi bahwa ada proyek senilai Rp117.000.000.000,00 (seratus tujuh belas miliar rupiah) dan proyek tersebut milik KSP (Kantor Staf Presiden). Karena Sdr Wilyanto merupakan pejabat Jaksa dan juga Saksi sudah kenal lama dengan Sdr Wilyanto sehingga Saksi berpikir proyek tersebut benar adanya, setelah sampai di rumahnya ternyata disana telah ada Sdr Entity dan Sdr Hendri Setiawan yang menunggu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa Sdr Entity dan Sdr Hendri Setiawan karena Saksi baru kenal;
- Bahwa saat dirumah Sdr Wilyanto saat itu Sdr Entity menjelaskan kepada Saksi bahwasanya proyek tersebut proyek irigasi Kota Pagaralam senilai Rp117.000.000.000,00 (seratus tujuh belas miliar rupiah). Proyek tersebut milik Pak Tito Karnavian yang merupakan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, nanti jika Saksi sampai di Palembang Saksi akan bertemu dengan Sdr Herman yang merupakan keponakan dari Pak Tito Karnavian. Pada saat itu juga Sdr Wilyanto membenarkan apa yang telah dijelaskan oleh Sdr Entity dan ia berkata kepada Saksi bahwa proyek tersebut berada di Sumatera Selatan dan benar adanya karena telah ia mensurvei proyek tersebut;
- Bahwa pada waktu itu belum karena Saksi bilang jika Saksi tidak bisa kerja sendiri karena nilainya yang terlalu besar sehingga Saksi akan mencari sendiri teman untuk proyek tersebut;
- Bahwa untuk proyek tersebut Saksi mengajak Sdr Hendria;
- Bahwa pada saat itu Sdr Hendria tidak diundang untuk datang ke rumah Sdr Wilyanto;
- Bahwa dua hari setelah selesai pertemuan tersebut Saksi bicara kepada Sdr Hendria dan menawarkan proyek tersebut kepada dirinya. Saksi menjelaskan kepada Sdr Hendria bahwasanya proyek tersebut ditawarkan oleh Sdr Wilyanto dengan nilai Rp117.000.000.000,00 (seratus tujuh belas miliar rupiah) irigasi Kota Pagaralam dan proyek tersebut sepertinya tidak memakai fee;
- Bahwa pada waktu saudara bertemu Sdr Wilyanto dan Sdr Entity belum ada pembicaraan mengenai fee;

Halaman 44 dari 102 Putusan Nomor 634/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu menghubungi Sdr Hendria Saksi berada di rumah Saksi;
- Bahwa belum, saat itu proyek tersebut belum diputuskan karena saat itu Saksi disuruh untuk mencari teman. Maka dari itu Saksi menghubungi Sdr Hendria dan bercerita kepada dirinya jika Saksi ditawarkan oleh Sdr Wilyanto proyek irigasi Kota Pagaralam senilai Rp117.000.000.000,00 (seratus tujuh belas miliar rupiah) tersebut;
- Bahwa Sdr Hendria kenal dengan Sdr Wilyanto sehingga Sdr Hendria mau ikut gabung karena Sdr Wilyanto selama ini benar;
- Bahwa tidak ada Sdr Hendria konfirmasi kepada Sdr Wilyanto mengenai proyek tersebut;
- Bahwa pada tanggal 6 pukul 09.00 WIB Saksi ditelepon oleh Sdr Wilyanto dan Sdr Wilyanto menerangkan jika proyek tersebut sudah bisa dijalankan dan Saksi diminta untuk menemui Sdr Entity, saat itu handphone Saksi sempat tertinggal dan setelah Saksi cek ternyata Sdr Entity ada menghubungi Saksi sebanyak 3 (tiga) kali lalu Saksi hubungi balik Sdr Entity berkata kepada Saksi jika proyeknya sudah bisa dimulai lalu Sdr Entity bertanya "apakah Saksi sudah mendapatkan teman" kemudian Saksi berkata "belum dan Saksi akan meminta kepastian terlebih dahulu". Setelah itu Saksi ke rumah Sdr Hendria lalu Sdr Hendria berkata bahwa ia setuju, sekitar pukul 16.00 WIB Saksi dipanggil dan diminta untuk datang ke kantor Sdr Entity untuk tandatangan. Pada saat itu Saksi mendapatkan chat via whatsapp bukti permintaan uang fee proyek yang nilainya 18 % (delapan belas persen) sehingga totalnya Rp18.000.000.000,00 (delapan belas miliar rupiah) ditambah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) uang muka. Kemudian Saksi datang dan Saksi temui ke kantor Sdr Entity, saat di kantor Kementerian PUPR tersebut Saksi bertemu dengan Sdr Entity dan Sdr Hendri Setiawan lalu Saksi dibawa ke ruangan Sdr Entity;
- Bahwa Sdr Entity merupakan pejabat di kantor Kementerian PUPR;
- Bahwa Sdr Entity dan Sdr Hendri Setiawan menyampaikan kepada Saksi bahwa proyek tersebut sudah bisa dimulai lalu Saksi diberikan kertas yang isinya permintaan uang Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang merupakan uang muka dan 18 % (delapan belas persen) atau Rp18.000.000.000,00 (delapan belas miliar rupiah), saat itu Saksi sempat marah kenapa ada fee. Kemudian Saksi disuruh datang ke Palembang sambil membawa uang tersebut dan nanti di Palembang Saksi

Halaman 45 dari 102 Putusan Nomor 634/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu dengan Sdr Herman dan apa yang Sdr Herman katakan Saksi harus ikuti. Selanjutnya Saksi menghubungi Sdr Hendria dan mengajak Sdr Hendria untuk bertemu, setelah bertemu Saksi menjelaskan kepada Sdr Hendria mengenai fee tersebut dan saat itu Sdr Hendria sempat marah juga dan kami sepakat untuk ke datang ke Palembang untuk mengecek kebenaran proyek tersebut;

- Bahwa keesokan harinya pada tanggal 7 kami berangkat ke Palembang;

- Bahwa pada waktu itu yang berangkat ke Palembang Saksi, Sdr Hendria dan sopir;

- Bahwa sampai di Palembang Saksi dihubungi via whatsapp oleh Sdr Hendri Setiawan yang isinya untuk Saksi ikuti apapun arahan dari Sdr Herman, sebelumnya dalam perjalanan Saksi dari Jambi ke Palembang Sdr Hendria ada bercerita kepada Saksi jika di Palembang banyak sekali kasus penipuan dan menyuruh Saksi untuk hati-hati. Jika kita tidak dibawa ke kantor PUPR maka kita langsung pulang saja. Kemudian pada saat tiba di Palembang kami bertemu dengan Sdr Herman;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa pekerjaan Sdr Herman;

- Bahwa Saksi bertemu dengan Sdr Herman di depan asrama haji lalu Saksi disuruh untuk mengikuti Sdr Herman dan akhirnya Saksi dibawa ke kantornya Sdr Yusuf Efendi lalu Saksi bilang ke Sdr Hendria jika kita mau ditipu kemudian Saksi bilang untuk kita masuk terlebih dahulu karena menghormati mereka setelah itu kita pamit pulang. Sampai kami masuk ternyata di dalam kantor Sdr Yusuf Efendi disana sudah ada Sdr Yulius Faisal dan Sdr Herman;

- Bahwa pada saat di kantor Sdr Yusuf Efendi kami dijelaskan terlebih dahulu bahwasanya proyek tersebut akan dimulai dan kami diminta untuk menyerahkan uang Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sebagai syarat untuk membuka portal, saat itu kami mengiyakan saja dan kami akan pulang. Namun kami diintimidasi untuk mentransfer uang tersebut;

- Bahwa bentuk intimidasi yang dilakukan pada saat itu ditekan dan dipaksa untuk mentransfer uang tersebut, karena Sdr Herman tidak bisa membujuk kami untuk mentransfer lalu Sdr Herman keluar dan menelepon Sdr Entity. Kemudian Sdr Entity menelepon Saksi dan bertanya ada apa lalu Sdr Entity merupakan teman Sdr Wilyanto dan Sdr Wilyanto selama ini dikenal baik, sehingga Saksi berpikir jika mungkin ini memang benar adanya;

Halaman 46 dari 102 Putusan Nomor 634/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akhirnya Saksi transfer uang tersebut, lalu Saksi telepon Sdr Hendria dan Saksi berkata jika mereka menyakinkan Saksi. Kemudian Sdr Hendria bilang transferlah namun kemungkinan kita kehilangan uang Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa Saksi mentransfer sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) lalu Sdr Hendria mentransfer sebanyak 2 kali yaitu sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dan sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa tersebut ditransfer dari rekening Saksi ke rekening Sdr Melky;
- Bahwa Saksi mendapatkan nomor rekening Sdr Melky dari Sdr Yusuf Efendi;
- Bahwa setelah Saksi mentransfer uang tersebut lalu sore harinya Saksi ditelepon oleh Sdr Herman dan Sdr Herman meminta uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada Saksi untuk transportasi ke Jakarta. Kemudian Saksi bertanya kepada saudara Wilyanto dan Sdr Entity dan Sdr Entity menyuruh Saksi untuk memberi uang tersebut kepada Sdr Herman karena untuk transportasi, lalu Saksi mengirim uang tersebut dengan cara transfer melalui rekening milik istri Saksi;
- Bahwa setelah kami memberikan uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk membuka portal sehingga proyek sudah bisa dimulai, saat itu Sdr Yusuf Efendi dan Sdr Herman menyuruh kami untuk membawa tenaga ahli IT untuk membuat penawaran. Kemudian Saksi tanya kepada Sdr Hendria "apakah ada orang IT untuk membuat penawaran IT" dan Sdr Hendria berkata "ada";
- Bahwa Sdr Yusuf Efendi yang ikut bersama-sama dengan kami berangkat ke Jakarta;
- Bahwa Saksi pikir setelah sampai di Jakarta kami akan diperkenalkan dengan para pejabat Kementerian PUPR karena proyek tersebut milik pak Tito Karnavian dan pak Moeldoko Kepala Staf Presidenan, ternyata sampai di Jakarta kami mengikuti Sdr Yusuf Efendi dan kami dibawa ke Puri Casablanca lalu bertemu dengan Sdr Has Karel;
- Bahwa pada waktu di Puri Casablanca kami bertemu dengan Sdr Has Karel dan saat itu Sdr Has Karel berkata jika nanti akan ada orang dari Kementerian PUPR yang datang;
- Bahwa Saksi diminta oleh Sdr Has Karel untuk menyewa kamar lalu Saksi langsung menyewa kamar dan Saksi ditelepon oleh Sdr Has Karel dan memberitahukan jika rombongan dari Kementerian PUPR sudah

Halaman 47 dari 102 Putusan Nomor 634/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang kemudian Saksi dan Sdr Hendria langsung menemui rombongan Terdakwa;

- Bahwa pada waktu itu Sdr Hariman Nasrullah yang mengakui sebagai Pokja lalu ia menerangkan bahwasanya masih dalam suasana covid sehingga proyek ini belum bisa dijalankan dan karena Saksi sudah memberikan uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sehingga kami dikasih RAB. RAB tersebut dari Sdr Hariman Nasrullah dikirim ke Sdr Has Karel lalu Sdr Has Karel mengirim ke Sdr Yusuf Efendi dan setelah itu dari Sdr Yusuf Efendi baru dikirim ke Saksi melalui via whatsapp. Pada saat itu kami merasa sangat kecewa karena proyek tersebut ditunda, sehingga didalam perjalanan pulang kami sepakat untuk tidak ikut proyek tersebut dan Sdr Hendria berkata "lebih baik berhenti sekarang daripada kehilangan lebih banyak uang lagi" lalu kami pulang ke Jambi. Setelah di Jambi Saksi bertemu dengan Sdr Wilyanto dan Saksi berkata jika Saksi sudah kehilangan uang Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) karena proyek tersebut tidak benar namun Sdr Wilyanto berkata jika proyek tersebut benar adanya dan ada pagunya. Selanjutnya Sdr Entity menjelaskan bahwa proyek tersebut sudah 5 (lima) kali lelang sehingga bisa dilakukan penunjukkan langsung, lalu Sdr Wilyanto menyakinkan Saksi kembali jika proyek tersebut benar adanya dan ia menjamin jika uang Saksi hilang maka akan diganti. Akhirnya Saksi percaya kepada Sdr Wilyanto, lalu Sdr Hendria tidak jadi ikut proyek tersebut dan Sdr Wilyanto berkata jika ia akan membantu Saksi untuk mencari pengganti Sdr Hendria;

- Bahwa pengganti Sdr Hendria dalam proyek tersebut adalah Sdr Mubarak yang merupakan teman Sdr Wilyanto;

- Bahwa setelah dua hari kemudian Saksi baru bertemu dengan Sdr Mubarak di rumah Sdr Wilyanto;

- Bahwa pada waktu Saksi bertemu dengan Sdr Mubarak saat itu Sdr Wilyanto menjelaskan juga jika proyek tersebut benar adanya, kemarin untuk penggarapan proyek tersebut menggunakan perusahaan Sdr Hendria karena Sdr Hendria tidak jadi ikut sehingga diganti menggunakan perusahaan teman Saksi. Setelah selesai itu Saksi menunggu kabar informasi dan saat itu Sdr Wilyanto berkata kepada Saksi jika yang nantinya yang mengurus proyek ini adalah Sdr Entity. Setelah itu kita diminta uang sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dari

Halaman 48 dari 102 Putusan Nomor 634/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



prosedur yang ada skema permintaan uang dari teman-teman untuk Sdr Hendri Setiawan;

- Bahwa dari Sdr Has Karel ke Sdr Lim lalu dari Sdr Lim ke Saksi untuk mentransfer uang Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tersebut dan saat itu juga Saksi melakukan konfirmasi kepada Sdr Wilyanto dan Sdr Wilyanto membenarkan hal tersebut memang benar adanya, karena proyek tersebut adalah Saksi dan Sdr Mubarak sehingga seharusnya Saksi sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan Sdr Mubarak sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Akan tetapi keadaannya pada waktu itu Sdr Mubarak hanya memiliki uang sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sehingga waktu itu Saksi menutupnya sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah);
- Bahwa Saksi mentransfer uang Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) tersebut dari rekening giro Saksi ke rekening Sdr Has Karel sedangkan Sdr Mubarak mentransfer uang Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dari rekening miliknya sendiri;
- Bahwa Saksi mentransfer uang, Sdr Akbar datang bersama dengan anak buah Sdr Mubarak ke hotel satu hari sebelumnya dan yang mengantarnya adalah Sdr Lim. Setelah Saksi mentransfer uang Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tersebut tidak ada lagi pertemuan;
- Bahwa tidak ada penyerahan uang lagi selain dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tersebut namun ada setelah pengumuman di LPSE Kabupaten Muara Enim dan Sdr Entim pada tanggal 18 Agustus 2021 menelepon Saksi meminta uang sebesar Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) untuk membuat penawaran dan minta ditransfer ke rekening Sdr Hariman Nasrullah. Kemudian Saksi transfer sebanyak Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sebanyak 4 (empat) kali sehingga totalnya Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Setelah itu semua kegiatan ini di atur oleh Sdr Entim jadi setelah pengumuman LPSE Kabupaten Muara Enim pada tanggal 16 Agustus 2021 Saksi dan Sdr Mubarak disuruh datang untuk tandatangan surat pernyataan yang isinya bahwa kami disuruh menyiapkan uang sebesar Rp3.110.000.000,00 (tiga miliar seratus sepuluh juta rupiah) apabila kami tidak menyiapkan uang tersebut pada hari Senin sampai dengan pukul 14.00 WIB, maka uang yang telah kami berikan akan hangus;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa diberikan uang yang diminta dalam surat pernyataan tersebut sehingga total yang kami berikan sejumlah Rp4.110.000.000,00 (empat miliar seratus sepuluh juta rupiah);
- Bahwa sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu miliar rupiah) di transfer dari rekening istri Saksi ke rekening Terdakwa, lalu Rp510.000.000,00 (lima ratus sepuluh juta rupiah) diberikan secara tunai sedangkan sisa Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) Sdr Mubarak memberikan 1 (satu) lembar cek;
- Bahwa yang meminta untuk uang tersebut di transfer ke rekening Terdakwa dari surat pernyataan tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui pada waktu Sdr Mubarak menyerahkan cek tersebut;
- Bahwa Sdr Mubarak menyerahkan cek tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah tanggal 16 kami menunggu kabar dari Sdr Entity, pada waktu itu Sdr Entity menerangkan jika tanggal 19 langsung ke Palembang dan disitu kami bertemu dengan Pokja akan menandatangani kontrak. Untuk menandatangani kontrak tersebut Saksi diminta untuk menyiapkan uang sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) sehingga Saksi menyiapkan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sedangkan Sdr Mubarak sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) berupa cek yang dititipnya ke Sdr Entity dan Sdr Mubarak pada waktu itu tidak ikut ke Palembang;
- Bahwa Saksi beda kendaraan dengan Sdr Entity pada waktu ke Palembang;
- Bahwa sebelum sampai di Palembang, pada saat di perjalanan Saksi ada mendapat whatsapp jika proyek tersebut dibatalkan. Setelah mendapat kabar tersebut Saksi langsung menghubungi Sdr Wilyanto dan Sdr Entity mengapa proyek tersebut dibatalkan lalu Sdr Entity bilang untuk Saksi datang terlebih dahulu ke Palembang dan bertanya kepada mereka. Akhirnya sampai di Palembang ketika di hotel Novotel Saksi bertemu dengan Sdr Herman dan Sdr Yusuf Efendi, lalu Saksi tanya kepada Sdr Yusuf Efendi kenapa proyek tersebut dibatalkan. Kemudian Sdr Yusuf Efendi berkata kepada Saksi jika Sdr Entim yang akan mengurus proyek yang dibatalkan tersebut lalu Saksi bilang jika Saksi hanya bicara saja dan meminta untuk dipantau jangan sampai mereka kabur, lalu tidak lama kemudian Sdr Entim datang;

Halaman 50 dari 102 Putusan Nomor 634/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa belum, pada saat Sdr Entim datang maka yang mengurus semuanya adalah Sdr Entim sedangkan Saksi langsung ke kamar. Besok paginya Saksi bertemu dengan Sdr Entim lalu Sdr Entim bilang ke Saksi jika ada muncul lagi pengumuman terbaru;
- Bahwa Saksi lihat jika pemenangnya adalah perusahaan Saksi;
- Bahwa pengumuman tersebut tidak di tandatangan, Sdr Entim menyuruh Saksi untuk mengambil uang Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sebelum pukul 12.00 WIB. Setelah itu Saksi langsung siap-siap dan pergi ke bank untuk mengambil uang tersebut dan setelah itu Saksi pulang lagi ke hotel lalu Saksi serahkan ke Sdr Entim. Kemudian uang tersebut dibawa oleh Sdr Hendri Setiawan ke Terdakwa;
- Bahwa sore harinya Saksi ditelepon oleh Sdr Entim Saksi diberitahu jika ada surat yang ditandatangani Sdr Taryoko itu sudah dilakukan pengecekan oleh Sdr Entim jika surat tersebut tidak benar/palsu lalu uang sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tersebut dikembalikan lagi ke Saksi;
- Bahwa Terdakwa sudah mengembalikan uang sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) lalu Sdr Melky mengembalikan uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), Sdr Has Karel tidak ada mengembalikan uang sedangkan Sdr Darlisa belum mengembalikan uang. Dari uang sejumlah Rp4.310.000.000,00 (empat miliar tiga ratus sepuluh juta rupiah) yang hanya kembali sebesar Rp320.000.000,00 (tiga ratus dua puluh juta rupiah) saja;
- Bahwa Saksi mengetahui fee 18 % (delapan belas persen) tersebut sejak tanggal 06 Juli sebelum ke Palembang selain itu juga Saksi disuruh menyiapkan uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui skema tersebut sebelum pertemuan di Palembang;
- Bahwa yang memerintahkan saudara ke Palembang adalah Sdr Wilyanto;
- Bahwa Sdr Hendri Setiawan dan Sdr Entity menyuruh Saksi untuk menyiapkan uang dan untuk di Palembang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak kenal sebelumnya dengan Sdr Hariman;
- Bahwa Saksi bertemu dengan Sdr Hariman di Jakarta;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Sdr Jhonsi;

Halaman 51 dari 102 Putusan Nomor 634/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pertama kali bertemu dengan Terdakwa pada tanggal 16 Agustus di Puri Casablanca;
- Bahwa sebelumnya Saksi belum pernah bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa status Terdakwa, Saksi pada waktu di hotel tersebut Saksi disuruh oleh Sdr Entity menyiapkan uang sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
- Bahwa tidak pernah meminta uang dan tidak pernah menawarkan proyek kepada Saksi;
- Bahwa tidak pernah Terdakwa menyampaikan kepada Saksi bahwasanya ia konsultan Kementerian PUPR;
- Bahwa Sdr Entim yang mengkondisikan Saksi bertemu dengan Terdakwa di Jakarta setelah pembahasan di Palembang dan Jambi;
- Bahwa pada waktu itu Saksi, Sdr Akbar, Sdr Mubarak, Sdr Entim, Sdr Has Karel ke Bank BCA dan disana Saksi bertemu dengan Terdakwa. Rencananya uang sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) akan ditarik tunai karena bank cabang tersebut tidak bisa sehingga sisa uang Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) ditransfer;
- Bahwa yang menyaksikan Saksi mentransfer uang ke Terdakwa adalah Sdr Wilyanto, Sdr Wilyanto juga menjanjikan kepada Saksi jika ia akan memperkenalkan Saksi dengan Gubernur Palembang;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Sdr Melky;
- Bahwa sekitar 2 (dua) jam sampai dengan 3 (tiga) jam ketemu di Jakarta lalu Saksi transfer uang tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang membuat surat pernyataan tersebut;
- Bahwa surat pernyataan tersebut berisi bahwasanya Saksi dan Sdr Mubarak harus menyerahkan sejumlah uang apabila tidak maka uang yang sebelumnya telah diberikan akan hangus;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui uang yang di transfer ke Terdakwa tersebut digunakan untuk apa;
- Bahwa yang memberikan informasi kepada Saksi jika proyek tersebut batal adalah Sdr Entity;
- Bahwa Terdakwa ada mengembalikan uang kepada Saksi, waktu itu Terdakwa sempat ditahan lalu Sdr Entity mengambil kartu atmnya sehingga Sdr Entity mentransfer uang Terdakwa ke Saksi sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sebanyak 3 (tiga) kali selama 3

Halaman 52 dari 102 Putusan Nomor 634/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) hari ke rekening Saksi sehingga totalnya Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

- Bahwa Saksi tidak tahu uang tersebut diberikan atau pun di transfer kepada yang lain, dari awal sampai akhir Sdr Entity yang mengurusnya. Saksi pernah tanya kepada Sdr Wilyanto apa yang terjadi dengan proyek ini sedangkan Saksi hanya mendanai proyek ini lalu Sdr Wilyanto menjawab tidak tahu hingga akhirnya Saksi di berikan nomor Terdakwa dan Terdakwa cerita jika uang tersebut di transfer ke yang lain;
- Bahwa pengembalian uang kepada Saksi di tahun 2021, sebelum penyidikan polisi;
- Bahwa kartu atm Terdakwa dipegang oleh Sdr Entim selanjutnya Saksi menyaksikan sendiri Sdr Entim mentransfer uang ke rekening Saksi setelah itu Sdr Entim yang mengurusnya;
- Bahwa tidak ada pernyataan Terdakwa yang menawarkan kepada Saksi dari dana yang Saksi serahkan tersebut, karena yang menawarkan proyek ini kepada Saksi adalah Sdr Wilyanto dan teman-temannya sehingga Saksi minta dikembalikan uang Saksi ke Sdr Wilyanto. Hingga akhirnya Saksi mendapatkan nomor Terdakwa dan Saksi minta Terdakwa kembalikan semua uang Saksi;
- Bahwa tidak ada paksaan dari Terdakwa untuk Saksi menyerahkan uang Rp2.110.000.000,00 (dua miliar seratus sepuluh juta rupiah) tersebut dan Terdakwa tidak pernah menyatakan kepada Saksi bahwa ia adalah orang PUPR;
- Bahwa tidak ada ada penyerahan uang lain selain sejumlah Rp2.110.000.000,00 (dua miliar seratus sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak pernah membuat kesepakatan dengan Terdakwa terkait dengan proyek tersebut;
- Bahwa kerugian Saksi yang tidak kembali sampai dengan perkara ini dilaporkan ke polisi sebesar \pm Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
- Bahwa yang membuat Saksi yakin bahwa proyek tersebut ada karena Sdr Wilyanto yang merupakan pejabat Kejaksaan Jambi;
- Bahwa yang pertama kali berhubungan dengan saudara terkait dengan proyek tersebut adalah Sdr Wilyanto;
- Bahwa Sdr Wilyanto berperan yang mengatur tentang proyek, Sdr Wilyanto memerintahkan Sdr Entim untuk berhubungan dengan pihak lain yang terkait dengan proyek ini;

Halaman 53 dari 102 Putusan Nomor 634/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari uang sejumlah Rp4.110.000.000,00 (empat miliar seratus sepuluh juta rupiah) ada yang mengalir ke Sdr Wilyanto, Saksi sempat ada bertanya kepada Sdr Wilyanto apakah proyek ini ada atau tidak namun Sdr Wilyanto menjawab jika proyek ini tidak ada nanti uang Saksi akan Sdr Wilyanto ganti. Istri Saksi juga pernah ke rumah Sdr Wilyanto namun Sdr Wilyanto tidak mengganti uang Saksi;
- Bahwa Sdr Wilyanto dinas dan tinggal di Jambi, Saksi marah besar kepada Sdr Wilyanto hingga Saksi lapor kasus ini ke Komisi III DPR, Komnas HAM, Presiden;
- Bahwa Saksi tidak pernah dikenalkan oleh Terdakwa dan tidak pernah bertemu dengan Terdakwa, jika Terdakwa meminta uang kepada Saksi pastinya Saksi tidak percaya dan tidak mau;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa kapasitas Terdakwa di dalam terjadinya pelaksanaan proyek tersebut;
- Bahwa yang menyatakan jika proyek tersebut palsu adalah Sdr Entity;
- Bahwa Saksi dikasih Sdr Entity nomor handphone Terdakwa sehingga Saksi inisiatif menghubungi Terdakwa dan Saksi bertanya langsung kemana saja uang Saksi ke Terdakwa lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi menceritakan uang tersebut kemana-mana saja;
- Bahwa uang tersebut ke Sdr Darlisawati dan Sdr Melky;
- Bahwa Terdakwa bukan orang kepercayaan dari Sdr Wilyanto melainkan Sdr Melky;
- Bahwa Terdakwa jelaskan kepada Saksi jika Terdakwa perannya sebagai konsultan dan Terdakwa juga menyerahkan uang tersebut kepada Sdr Darlisawati dan Sdr Melky;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai pembagian uang sebesar Rp4.110.000.000,00 (empat miliar seratus sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi mentransfer menggunakan rekening istri Saksi ke rekening Terdakwa sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dan secara tunai kepada Terdakwa sebesar Rp510.000.000,00 (lima ratus sepuluh juta rupiah) sedangkan Terdakwa mengembalikan uang kepada Saksi sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa uang tersebut untuk memperlancar semua proyek tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui mengenai surat pernyataan tersebut dari Sdr Entity;
- Bahwa Saksi melihat surat pernyataan tersebut;

Halaman 54 dari 102 Putusan Nomor 634/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa surat pernyataan tersebut dibuat terlebih dahulu dari Sdr Has Karel setelah itu didiskusikan dengan Sdr Mubarak terlebih dahulu lalu Terdakwa datang dan baru tandatangan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Sdr Akbar yang merupakan karyawan Saksi;
- Bahwa tidak ada hubungan Sdr Akbar dengan Sdr Entity;
- Bahwa Saksi kenal dengan Sdr Entity pada tanggal 30 Juni di Jambi;
- Bahwa Saksi kenal dengan Sdr Entity dikenalkan oleh Sdr Wilyanto;
- Bahwa Sdr Entity datang ke Jakarta atas perintah dari Sdr Wilyanto;
- Bahwa Sdr Entity merupakan orang kepercayaan dari Sdr Wilyanto yang ditugaskan untuk mengurus proyek ini;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

7. Saksi Zaitun Binti Edy Rianto (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ada mentransfer uang yang diminta oleh suami Saksi sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dari rekening Saksi ke rekening Terdakwa;
- Bahwa Saksi transfer sekali dari rekening Saksi sendiri ke rekening Terdakwa sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);
- Bahwa ada bukti transfernya;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui uang tersebut ditransfer untuk usaha, Saksi tidak ikut campur lebih jauh;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

8. Saksi Akbar Syamsuarna Putra, SY., S.P. Bin Syaiful Akmal (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat di Jakarta Saksi di jemput oleh Sdr Lim dibawa ke Puri Casablanca lalu Saksi dikenalkan dengan Sdr Has Karel lalu kami ditempatkan di dalam satu kamar. Setelah itu dari Sdr Has Karel kami dikenalkan dengan Terdakwa, Sdr Melky dan Sdr Hariman;
- Bahwa Terdakwa diperkenalkan sebagai konsultan Kementerian PUPR, Sdr Melky diperkenalkan sebagai Kementerian PUPR dan Sdr Hariman diperkenalkan sebagai Pokja;
- Bahwa disana Saksi banyak berhubungan dengan Sdr Hariman karena pada saat itu ia mengaku sebagai Pokja, pada saat itu dijanjikan diumumkan pada hari Kamis akan tetapi pada akhirnya batal dan diundur pada minggu depannya hingga Saksi selama 3 (tiga) minggu berada di

Halaman 55 dari 102 Putusan Nomor 634/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puri Casablanca. Saksi menunggu saja pada waktu itu, lalu Sdr Hariman meminta file penawaran, email kami kasih. Awalnya kita yang kerjakan, kami meminta bahan namun dijawab nanti;

- Bahwa Saksi meminta email pengumumannya dengan Sdr Has Karel, mana buktinya karena itu pasti akan masuk ke dalam email perusahaan namun tidak ada. Setiap ada masalah dalam proses Sdr Has Karel pasti selalu menghubungi Sdr Entim;
- Bahwa tidak ada, pada hari Jumat ada di kasih link ke whatsapp Saksi lalu Saksi buka rupanya bukan Kementerian PUPR tetapi di dalam LSPE Kabupaten Muara Enim. Pada saat itu Saksi bingung kenapa bisa, pada saat dicek rupanya diumumkan pemenang pada hari itu dan dilakukan evaluasi pada hari itu juga;
- Bahwa karena itu LSPE Kabupaten Muara Enim berarti proses ini merupakan proses negara maka kami percaya diumumkan akan tetapi prosesnya salah;
- Bahwa jika dari judul proyek Pagaralam akan tetapi pengumumannya Muara Enim, pada saat itu kami ada bertanya kepada Sdr Hariman namun Sdr Hariman menjawab jika itu sudah di atur di atas;
- Bahwa pada saat itu Saksi masih menunggu masih sampai dengan hari Senin karena Sdr Teguh datang pada hari Senin, lalu pada saat Saksi bertemu dengan Sdr Teguh Saksi jelaskan kepada Sdr Teguh jika ini tidak jelas namun karena saat itu Sdr Teguh sudah yakin sehingga tidak mungkin jika pejabat PUPR bisa melakukan hal tersebut. Saksi sudah ingatkan Sdr Teguh tapi Sdr Teguh masih percaya dengan teman-temannya. Kemudian ada pertemuan di kamar Saksi di sanalah tandatangan perjanjian Sdr Mubarak dengan Terdakwa, Saksi sebagai saksi dan isi perjanjian tersebut apabila tidak menyiapkan uang Rp3.110.000.000,00 (tiga miliar seratus sepuluh juta rupiah) maka uang Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) akan hangus. Setelah itu seingat Saksi Sdr Has Karel meminjam tas laptop Saksi untuk mengambil uang yang cek, dan Saksi melihat Sdr Teguh menyerahkan uang ke Terdakwa depan kantor BCA;
- Bahwa Saksi pertama kali bertemu dengan Terdakwa pada tanggal 26 di Puri Casablanca di kamar Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu di dalam kamar Terdakwa ramai orang akan tetapi yang dikenalkan hanya 3 (tiga) orang;
- Bahwa sebelumnya Saksi belum pernah bertemu dengan Terdakwa;

Halaman 56 dari 102 Putusan Nomor 634/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 56



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi turun dari pesawat dijemput oleh Sdr Lim lalu Saksi diantar ke Puri Casablanca tempat kami menginap dan akhirnya dikenalkan oleh Sdr Has Karel, Saksi satu kamar dengan Sdr Has Karel;
- Bahwa Saksi baru bertemu dengan Sdr Has Karel pada hari itu;
- Bahwa Sdr Has Karel mengatakan hal tersebut di kamar, lalu Saksi dikenalkan di depan Terdakwa;
- Bahwa di Puri Casablanca Saksi berada satu kamar dengan Sdr Has Karel, Salman yang merupakan anak buah Sdr Mubarak selama 3 (tiga) minggu;
- Bahwa tidak ada bantahan dari Terdakwa pada saat Sdr Has Karel mengenalkan Terdakwa sebagai Konsultan Kementerian PUPR;
- Bahwa selama menginap di Puri Casablanca Saksi 2 (dua) kali ke kamar Terdakwa;
- Bahwa pengenalan tersebut tidak sampai 1 (satu) jam;
- Bahwa yang memperkenalkan Terdakwa sebagai konsultan PUPR adalah Sdr Has Karel, selain itu Saksi juga pernah ditunjukkan surat perjanjian di whatsapp nya antara Terdakwa dengan Sdr Darlisawati yang isinya sama dengan surat perjanjian antara Terdakwa dengan Sdr Umar;
- Bahwa pada saat di Puri Casablanca, Sdr Has Karel bilang kepada Saksi jika Terdakwa sebagai konsultan Kementerian PUPR, Sdr Melky sebagai Kementerian PUPR dan Sdr Hariman sebagai Pokja, mereka pun hanya diam saja dan tidak ada menyangkal atas apa yang dikatakan oleh Sdr Has Karel;
- Bahwa Saksi yakin jika Terdakwa adalah konsultan Kementerian PUPR karena Saksi baru kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa tidak ada Saksi ngobrol dengan Terdakwa pada saat pengenalan tersebut, hanya Sdr Melky saja yang ngobrol dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak ada tanya kepada Terdakwa jika Terdakwa konsultan apa di dalam Kementerian PUPR;
- Bahwa Saksi tidak begitu mengetahui struktur dari Kementerian;
- Bahwa surat pernyataan antara Terdakwa dengan Mubarak sedangkan Saksi, Sdr Akbar dan Sdr Hariman sebagai saksi yang isinya yang pertama pihak calon harus segera menyiapkan dana sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), kemudian yang kedua setelah pembukaan portal untuk undangan peserta sebesar 1 % (satu persen) dari nilai kontrak proyek, yang ketiga proses pemberkasan sampai dengan ditentukan pemenang sebesar 3 % (tiga persen) dari nilai kontrak proyek, yang

Halaman 57 dari 102 Putusan Nomor 634/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keempat keluarnya pengumuman bintang dua sebesar 4 % (empat persen), setelah kontrak dan penerimaan pekerjaan sebesar 10 % (sepuluh persen). Apabila yang bersangkutan dalam 1 x 24 jam tidak terpenuhi maka uang itu dianggap hangus;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa kapasitas dari Terdakwa menandatangani surat perjanjian dengan Sdr Mubarak, selain itu dari whatsapp Sdr Has Karel ada juga perjanjian dengan Sdr Darlisawati yang isinya sama juga namun surat perjanjian tersebut tidak berlaku karena tidak gol proyeknya dan ada juga surat pernyataan dengan Sdr Entim yang Saksi dan Terdakwa tandatangan;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui sampai dengan hari ini Terdakwa sebagai apa;

- Bahwa Saksi berhubungan dengan Sdr Hariman bukan Terdakwa, Sdr Teguh merupakan bos Saksi sehingga Saksi mewakili Sdr Teguh menjadi saksi dalam perjanjian tersebut;

- Bahwa Saksi ikut menyusul ke Bank BCA dan Saksi melihat penyerahan uang tunai tersebut dalam kantong hitam, Saksi lihat Sdr Teguh menyerahkan uang tunai ke Terdakwa di Bank BCA Jakarta;

- Bahwa uang tersebut peruntukannya untuk memenuhi perjanjian tadi;

- Bahwa Saksi hadir di Puri Casablanca bersama dengan teman Saksi yang bernama Salman;

- Bahwa Sdr Salman pernah diperiksa di penyidik;

- Bahwa iya, Sdr Salman mendengar juga pada saat Terdakwa dikenalkan sebagai konsultan Kementerian PUPR. Saat itu Terdakwa dikenalkan sebagai konsultan Kementerian PUPR, Sdr Melky sebagai Kementerian PUPR dan Sdr Hariman sebagai Pokja;

- Bahwa Sdr Mubarak merupakan bos dari Sdr Salman;

- Bahwa Sdr Salman merupakan anak buah dari Sdr Mubarak;

- Bahwa surat pernyataan tersebut sudah jadi dan Saksi hanya menandatangani sebagai saksi;

- Bahwa Saksi melihat Terdakwa menandatangani surat pernyataan tersebut;

- Bahwa Saksi menyusul ke Bank BCA dan Saksi melihat penyerahan uang dalam kantong hitam dari Sdr Teguh ke Terdakwa di kantor Bank BCA;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan ada yang keberatan terhadap keterangan saksi yaitu:

Halaman 58 dari 102 Putusan Nomor 634/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah mendengar jika Terdakwa diperkenalkan sebagai konsultan Kementerian PUPR;
- 9. Saksi Mubarak Alias Aak Bin H. Abdullah Hasan (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi bertemu dengan Terdakwa sehubungan dengan pekerjaan proyek;
 - Bahwa proyek kegiatan Pembangunan Jaringan Irigasi D.I Lematang Kota Pagar Alam;
 - Bahwa awalnya Sdr Teguh memanggil Saksi dan memberitahu Saksi mengenai proyek ini Saksi diajak kerja sama oleh Sdr Teguh;
 - Sdr Teguh sudah mendalami proyek tersebut dan baru dikenalkan ke Saksi;
 - Bahwa sebelumnya Saksi hanya cerita saja;
 - Bahwa Saksi ada diminta untuk mengeluarkan uang;
 - Bahwa Sdr Teguh yang meminta uang ke Saksi;
 - Bahwa Sdr Teguh meminta uang ke Saksi secara bertahap dimulai dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan ada beberapa kali lagi;
 - Bahwa Saksi lupa kapan Saksi memberikan uang Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
 - Bahwa saksi memberikan uang Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) tersebut secara transfer ke rekening Sdr Has Karel atas perintah Sdr Teguh;
 - Bahwa Saksi diminta oleh Sdr Teguh untuk menyiapkan uang ke Jakarta Casablanca uang cek senilai Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) yang ditujukan kepada Bu Darlisawati;
 - Bahwa saat di Puri Casablanca ada Sdr Teguh, Terdakwa, Sdr Has Karel dan beberapa orang;
 - Bahwa yang Saksi tahu pada saat itu Terdakwa merupakan orang yang memfasilitasi / memenangkan proyek tersebut;
 - Bahwa Sdr Teguh ada memperkenalkan Saksi dengan orang-orang yang disana;
 - Bahwa Sdr Teguh memperkenalkan Terdakwa sebagai perwakilan dari KSP, dan juga Terdakwa yang memberitahu sdr Teguh tentang adanya proyek irigasi ini;

Halaman 59 dari 102 Putusan Nomor 634/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada pembahasan tentang fee tersebut karena hanya disuruh siapkan uang;
- Bahwa seingat Saksi uang yang disiapkan oleh Sdr Teguh sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);
- Bahwa cek Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) Saksi serahkan pada saat di Bank BCA tetapi Saksi tidak ingat dimana lokasinya;
- Bahwa yang ada disana pada saat itu adalah Sdr Teguh, Sdr Entety dan Terdakwa;
- Bahwa saat ke BCA Saksi bawa mobil sendirian, Sdr Teguh bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak lihat Sdr Teguh menyerahkan uang ke Terdakwa tetapi Saksi lihat memang membawa tas;
- Bahwa saat masuk ke Bank BCA mungkin tas tersebut dalam keadaan kosong karena ringan;
- Bahwa yang masuk ke dalam Bank BCA adalah Sdr Teguh dan Terdakwa, kemudian saat keluar tas tersebut terlihat berisi;
- Bahwa cek milik Saksi, Saksi serahkan kepada Sdr Teguh dan pada saat itu sdr Teguh pergi dengan Terdakwa;
- Bahwa Sdr Teguh dan Terdakwa pergi ke Bank Mandiri untuk mencairkan cek Saksi;
- Bahwa Saksi kenal dengan Sdr Teguh karena Saksi dikenalkan oleh Sdr Wilyanto, pada saat Saksi ditelpon oleh Sdr Wilyanto untuk datang kerumah dan menyatakan bahwa Sdr Teguh ada kegiatan proyek, setelah tiba Saksi dikenalkan dengan Sdr Teguh dan ngobrol masalah pekerjaan;
- Bahwa awalnya muncul di LPSE setelah itu hilang kemudian muncul lagi menang lagi kemudian Sdr Entity mengecek SPPBJ proyek tersebut dan ternyata SPPBJ tersebut bodong;
- Bahwa Jaringan Irigasi D.I Lematang Kota Pagar Alam tayang lagi di LPSE Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa Saksi pernah dilihatkan SPPBJ yang di tanda tangani oleh Sdr Triyoko;
- Bahwa yang memperlihatkan SPPBJ tersebut adalah Sdr Entity via whatsapp ke Saksi;
- Bahwa Saksi ada disuruh menyiapkan uang untuk di Jakarta;
- Bahwa setelah mengetahui bahwa tanda tangan tersebut palsu yang Saksi lakukan adalah Saksi membahas meminta kepastian proyek ini;
- Bahwa yang memberitahu ke Sdr Teguh adalah Sdr Entin;

Halaman 60 dari 102 Putusan Nomor 634/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi belum terima kembalian uang kerugian tersebut;
- Bahwa Sdr Teguh ada menerima kerugian yang dialaminya;
- Bahwa uang yang diterima oleh Sdr Teguh sekitar Rp1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah);
- Bahwa ada uang Sdr Teguh yang dikembalikan oleh Terdakwa;
- Bahwa Sdr Teguh ada menerima uang kembalian ganti rugi sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) lebih;
- Bahwa Teguh tidak ada membagi ke Saksi terhadap kembalian uang ganti rugi tersebut;
- Bahwa yang lebih mengetahui proses penyerahan uang tersebut sudah ada pembahasan sebelumnya adalah Sdr Teguh;
- Bahwa awalnya Saksi mengetahui proyek tersebut dari Sdr Wilyanto yang mana Sdr Wilyanto mengatakan Sdr Teguh ada proyek tersebut dan Sdr Teguh membutuhkan mitra untuk mengerjakan proyek tersebut;
- Bahwa Sdr Wilyanto merupakan teman sekolah Saksi;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Sdr Hariman, Sdr Jonsi dan Sdr Husni Mubarak;
- Bahwa Saksi lupa siapa saja yang ada pada saat pertemuan di tempat Sdr Wilyanto;
- Bahwa Saksi kenal dengan Sdr Entity yang mana Sdr Entity merupakan teman dari Sdr Wilyanto;
- Bahwa Sdr Entity ada ikut pertemuan sebelum Saksi ke Palembang dan ke Jakarta;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Sdr Yusuf Efendi;
- Bahwa Saksi bertemu pertama kali dengan Terdakwa di Casablanca Jakarta;
- Bahwa Saksi bertemu dengan Terdakwa 1 (satu) kali;
- Bahwa Saksi serahkan uang ke Sdr Teguh;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Terdakwa orang KSP dari Sdr Teguh;
- Bahwa Sdr Teguh mengatakan kalau Terdakwa merupakan orang KSP pada saat Sdr Teguh cerita yang suruh kirimkan uang Sdr Teguh orang KSP;
- Bahwa Saksi bertemu dengan Sdr Has Karel;
- Bahwa Saksi tidak terlalu komunikasi dengan Sdr Has Karel, Saksi hanya mengikuti petunjuk Sdr Teguh;
- Bahwa semua informasi dari Sdr Teguh dan tidak ada orang yang lain menyuruh selain Sdr Teguh;

Halaman 61 dari 102 Putusan Nomor 634/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 61



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dikemanakan uang yang diserahkan tersebut, yang mengetahuinya Sdr Teguh karena Saksi serahkan cek ke Sdr Teguh;
- Bahwa setelah pertemuan di Puri Casablanca tidak ada pertemuan lagi;
- Bahwa Saksi mengetahui proyek tersebut bodong dari SPPBJ yang dikirim oleh Sdr Entity melalui whatsapp;
- Bahwa Saksi tidak pernah terima kembalian uang ganti rugi;
- Bahwa Saksi kenal Sdr Teguh dari Sdr Wilyanto;
- Bahwa Sdr Wilyanto tidak terima dananya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa ada 3 (tiga) orang DPO;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Sdr Wilyanto tidak menerima uang karena Sdr Wilyanto merupakan teman Saksi dan juga Saksi serahkan uang ke Sdr Teguh serta informasi dari Sdr Teguh bahwa uang tersebut diserahkan ke Sdr Has Karel, Sdr Darlisawati dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi yakin dengan proyek ini karena Sdr Teguh sama-sama kontraktor;
- Bahwa ya, Saksi mengetahuinya, yang dilaporkan oleh Sdr Teguh adalah Sdr Wilyanto;
- Bahwa Saksi mau kerja sama dengan Sdr Teguh karena Sdr Teguh merupakan teman Sdr Wilyanto dan sehingga Saksi mau kerja sama karena ada RAB irigasi serta ada pembahasan SHU dengan Sdr Teguh yang mana Saksi serahkan uang nanti mendapatkan uang sekian persennya;
- Bahwa kami membahas hal tersebut di Pempek Slamet Jambi dan yang ada pada saat itu hanya Saksi dan Sdr Teguh tidak ada Sdr Wilyanto;
- Bahwa Saksi serahkan cek kepada Sdr Teguh untuk memperlancar SPPJB cepat keluar;
- Bahwa proyek ini proyek tender;
- Bahwa tender sekarang bisa online tidak bisa nego dan untuk lebih detail serta yang banyak berhubungan adalah Sdr Teguh;
- Bahwa Sdr Wilyanto teman 1 (satu) pesantren dengan Saksi;
- Bahwa Saksi diajak join oleh Sdr Teguh untuk menambah modal;
- Bahwa Saksi serahkan cek sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) kepada Sdr Teguh dan Saksi tidak mengetahui dikemanakan lagi uang tersebut;

Halaman 62 dari 102 Putusan Nomor 634/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mengetahui proyek tersebut gagal Saksi ngobrol dengan Sdr Entim masalahnya dimana dan kenapa proyek batal dan ternyata SPPBJnya bodong;
- Bahwa Sdr Entim banyak temannya di Palembang;
- Bahwa setelah Saksi mengetahui informasi tersebut, Saksi ngobrol dengan Sdr Teguh dan meminta uang Saksi kembali dan pada saat itu Sdr Teguh mengatakan kalau minta uang kembali dengan Terdakwa Sdr Darlisawati, Sdr Has Karel dan kawan-kawan;
- Bahwa uang Saksi tidak ada kembali satu rupiah pun dari proyek tersebut karena proyeknya batal SPPBJ nya bodong;
- Bahwa Sdr Teguh ada mengajak Saksi ke Palembang buat laporan tetapi tidak jadi;
- Bahwa Saksi tidak pernah melaporkan Sdr Wilyanto;
- Bahwa Saksi pernah di periksa di penyidik;
- Bahwa keterangan Saksi di BAP benar;
- Bahwa point 6 di BAP tidak benar, Saksi tidak pernah melaporkan Sdr Wilyanto;
- Bahwa sebagai kuasa Direktur PT. Syarif Maju Cabang Jambi;
- Bahwa Teguh sebagai Wakil Direktur PT. Syarif Maju Cabang Jambi;
- Bahwa Pertemuan saat di Jakarta di Apartemen Puri Casablanca dan memang sudah diarahkan oleh Sdr Teguh untuk kumpul disana;
- Bahwa tujuan kumpul di Apartemen Puri Casablanca untuk penyerahan dan perjanjian;
- Bahwa yang mengundang Saksi ke Apartemen Puri Casablanca adalah Sdr Teguh bukan Sdr Wilyanto;
- Bahwa kami di Apartemen Puri Casablanca sampai pagi tidur sebentar lalu ke bank;
- Bahwa Saksi ada tanda tangan perjanjian tetapi Sdr Teguh yang pegang perjanjian tersebut;
- Bahwa Saksi lupa isi perjanjian tersebut;
- Bahwa seingat Saksi perjanjian tersebut tentang pembayaran menyangkut cek sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
- Bahwa cek Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) untuk proyek tersebut agar Saksi dan Sdr Teguh mendapatkan proyek tersebut;
- Bahwa Terdakwa sebagai orang KSP (Kantor Staf Presidenan) bukan sebagai konsultan PUPR;

Halaman 63 dari 102 Putusan Nomor 634/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengatakan Terdakwa sebagai orang KSP (Kantor Staf Presidenan) adalah Sdr Teguh;
- Bahwa setahu Saksi mungkin Terdakwa orang staf kepresidenan atau orang yang kompeten;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak pernah bertemu dengan Terdakwa dan yang Saksi ketahui ketika Sdr Teguh kenalkan Terdakwa adalah yang bernama Agung dan orang KSP;
- Bahwa Saksi tidak pernah ikut berunding, yang Saksi tahu Sdr Teguh bilang orang KSP untuk mengegolkan proyek tersebut dan Saksi hanya mengikuti arahan dari Sdr Teguh;
- Bahwa uang yang Saksi berikan hilang tidak kembali;
- Bahwa Sdr Teguh dan Terdakwa tidak mengembalikan uang Saksi;
- Bahwa Saksi sebagai kuasa Direktur PT. Syarif Maju Cabang Jambi itupun Saksi menjadi sebagai Kuasa Direktur arahan dari Sdr Teguh karena perusahaan tersebut milik keluarga Sdr Teguh;
- Bahwa perusahaan tersebut memang ada karena ada legalitas notaris dan ada aktanya;
- Bahwa Saksi memang datang ke notaris untuk tanda tangan;
- Bahwa Teguh di perusahaan tersebut sebagai Wakil Direktur;
- Bahwa yang melaporkan adalah Sdr Teguh;
- Bahwa berdasarkan penjelasan Sdr Teguh ke Saksi katanya nanti uangnya diganti;
- Bahwa ada surat pernyataannya dan yang pegang surat pernyataan adalah Sdr Teguh;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui karena dari awal sampai akhir yang berunding adalah Sdr Teguh;
- Bahwa Saksi percaya karena Sdr Teguh teman Sdr Wilyanto dan katanya proyek ini dan Saksi juga cek di LPSE memang proyeknya ada;
- Bahwa setelah Saksi serahkan uang beberapa hari kemudian Saksi baru mengetahui proyek tersebut bodong;
- Bahwa Saksi mengetahui proyek tersebut bodong dari Sdr Entim melalui whatsapp;
- Bahwa saat pengumuman di LPSE memang muncul PT. Syarif Maju setelah itu hilang pengumuman tersebut di LPSE;
- Bahwa Saksi transfer uang ke Sdr Has Karel sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) untuk memuluskan proyek;

Halaman 64 dari 102 Putusan Nomor 634/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi KSP adalah Kantor Staf Presiden dan Saksi mendapatkan informasi tersebut dari Sdr Teguh mengenai orang KSP;
- Bahwa setahu Saksi KSP dari orang-orang penting;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa itu KSP yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa orang perwakilan KSP yaitu Sdr Darlisawati Terdakwa dan Sdr Has Karel dan yang mengaku adeknya Tito Karnavian Menteri Dalam Negeri yaitu Sdr Herman dari Sdr Teguh;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Sdr Herman merupakan orang Tito Karnavian dari Sdr Teguh;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Sdr Herman 1 (satu) kali di Palembang;
- Bahwa Tito Karnavian merupakan Menteri Dalam Negeri tetapi Saksi tidak mengetahui orang mana Tito Karnavian;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami sejumlah Rp1.300.000.000,00 (satu milyar tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa Saksi memberikan cek sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan transfer ke Sdr Has Karel sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan ada yang keberatan terhadap keterangan saksi yaitu:

- Bahwa Terdakwa orang KSP informasi tersebut dari Sdr Teguh bukan dari Terdakwa;

10. Saksi Taryoko, S.T. Bin Giarso Suharjo (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui terkait dengan perkara ini;
- Bahwa hubungan Saksi dengan perkara ini sehubungan dengan surat-surat yang Saksi tandatangani, pada tanggal 20 Agustus 2021 Saksi didatangi seorang teman mengklarifikasi benar atau tidaknya ada paket kegiatan pembangunan jaringan irigasi Kota Pagaram;
- Bahwa yang Saksi ketahui ada staf sesama kantor yang datang dan membawa temannya;
- Bahwa orang tersebut membawa SPPBJ atas nama Saksi dan ditandatangani oleh Saksi namun itu bukan tandatangan Saksi;
- Bahwa saat orang itu datang ke Saksi proyek tersebut belum dilelang;
- Bahwa kantor Saksi di Balai Besar Wilayah di Soekarno Hatta;
- Bahwa memang benar proyek tersebut dari kantor Saksi namun belum ada;

Halaman 65 dari 102 Putusan Nomor 634/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa surat tersebut bukan tandatangan Saksi dan tidak mirip juga untuk capnya Saksi tidak tahu, Kementerian PUPR mempunyai balai lelang sendiri jadi tidak melalui lewat LPSE kecuali dibawah PUPR sendiri;
- Bahwa setelah klarifikasi ke Saksi lalu Saksi disuruh untuk membuka memang ada namun bukan lelang tapi penunjukkan langsung dari Muara Enim tapi proyek Pagaralam, saat kita diklarifikasi pun Saksi sudah melapor ke pimpinan dan pimpinan mengirim surat ke LPSE di Muara Enim untuk mengklarifikasi dan waktu itu ia menyangkal tidak ada;
- Bahwa proyek tersebut ada tapi nilainya berbeda;
- Bahwa proyek tersebut dilelangkan dan berjalan;
- Bahwa pada waktu itu Saksi melihat tersebut namun tidak secara detail, yang Saksi lihat surat tersebut memang benar nama Saksi namun untuk tandatangannya bukan tandatangan Saksi;
- Bahwa tidak ada orang atau perusahaan yang berkoordinasi dengan Saksi sebelum proyek tersebut dilelang;
- Bahwa Terdakwa tidak ada berkoordinasi dengan Saksi;
- Bahwa pemenang dari lelang tersebut adalah PT. Bumi Karsa dari Makasar;
- Bahwa pemenang lelang tersebut bukan kelompok dari Terdakwa;
- Bahwa nilai proyek pada waktu itu pagu anggarannya sebesar ± Rp241.285.000.000,00 (dua ratus empat puluh satu miliar dua ratus delapan puluh lima juta rupiah);
- Bahwa yang datang ke Saksi membawa surat tersebut adalah teman staf di kantor kami membawa temannya, Saksi tidak kenal yang Saksi kenal hanya sesama staf di kantor kami. Pada waktu itu ada yang namanya Hendri, dia yang membawa surat tersebut meminta klarifikasi benar atau tidak paket tersebut;
- Bahwa orang tersebut hanya mengatakan jika ia korban, ia datang karena dia diiming-imingkan proyek tersebut dan saat itu ia ada menyebut beberapa orang namun Saksi tidak hafal;
- Bahwa pada saat itu ia bilang jika ia sudah menyetor uang namun Saksi tidak ingat berapa jumlah nominal uang yang telah disetor, saat itu juga ia bilang katanya ada temannya yang namanya Teguh;
- Bahwa Sdr Teguh juga ada klarifikasi ke Saksi menghubungi Saksi melewati handphone menanyakan kebenaran dari paket tersebut;
- Bahwa bukan sistemnya yang berubah namun dari pelelangannya, PUPR mempunyai balai lelang sendiri dan LPSE sendiri. Apabila

Halaman 66 dari 102 Putusan Nomor 634/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan di atas nilainya Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) bukan di Pokja melainkan di Menteri;

- Bahwa Saksi tidak merasa dirugikan karena tandatangan tersebut melainkan instansi;
- Bahwa instansi klarifikasi dengan cara pimpinan kami mengirim surat ke LPSE di Muara Enim untuk mengklarifikasi dan waktu itu ia membalas surat klarifikasi dan melampirkan bukti jika hal tersebut tidak ada;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

11. Saksi M. Yusuf Effendi Bin M. Hasan (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Sdr Teguh;
- Bahwa Saksi kenal dengan Sdr Entim;
- Bahwa Saksi kenal berbarengan dengan Sdr Teguh dan Sdr Entim;
- Bahwa Sdr Teguh datang dari Jambi ke Palembang lalu bertemu Saksi di kantor Saksi;
- Bahwa pada saat di kantor Saksi tidak ada yang diceritakan, Saksi dengan Sdr Teguh bercerita tentang kota Jambi lalu setelah itu Sdr Teguh keluar lalu Sdr Has Karel memberi nomor rekening Sdr Melky ke Sdr Teguh dan setelah itu Sdr Teguh mengajak ke Jakarta;
- Bahwa Saksi tidak tau apakah pada waktu itu Sdr Teguh sudah kenal dengan Sdr Has Karel dan Sdr Melky;
- Bahwa Sdr Teguh meminta nomor rekening tersebut karena ia mau memberi uang kepada Sdr Melky;
- Bahwa pada saat itu Sdr Teguh bilang ke Saksi jika ke Jakarta untuk bertemu dengan rombongan Sdr Melky;
- Bahwa pada waktu itu Sdr Melky dan Sdr Has Karel berada di Jakarta;
- Bahwa Saksi juga bingung, karena pada saat Sdr Teguh ke kantor Saksi itu yang mengantar adalah Sdr Herman;
- Bahwa Saksi diajak oleh Sdr Teguh ke Jakarta karena ada urusan proyek;
- Bahwa Saksi juga bingung karena Sdr Teguh bilang ada Sdr Entim dan Sdr Wily;
- Bahwa Sdr Teguh mengajak Saksi karena untuk mengajak kerjasama karena Saksi kontraktor;
- Bahwa tidak ada Sdr Teguh bercerita berapa uang dari proyek tersebut;
- Bahwa Saksi, Sdr Teguh dan Sdr Hendria yang berangkat ke Jakarta;

Halaman 67 dari 102 Putusan Nomor 634/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan di Jakarta ialah ke Puri Casablanca sesuai perjanjian dengan Sdr Melky;
- Bahwa Saksi dikenalkan oleh Sdr Has Karel dengan Sdr Melky;
- Bahwa pada saat di Jakarta kami langsung ke Puri Casablanca untuk bertemu dengan Sdr Has Karel dan Sdr Melky;
- Bahwa Saksi lihat Terdakwa di Puri Casablanca;
- Bahwa tidak banyak kenal namun yang Saksi tahu Sdr Has Karel, Sdr Melky dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi serahkan saja lalu Saksi izin dan tidak ikut bicara di dalam kamar waktu itu;
- Bahwa yang bicara di dalam kamar pada saat itu Sdr Melky dan Sdr Teguh;
- Bahwa informasi dari Sdr Has Karel jika mereka adalah panitia lelang;
- Bahwa pada waktu itu ia ada menawarkan proyek;
- Bahwa pada waktu ia tidak ada mengatakan ia bisa memenangkan suatu proyek;
- Bahwa Saksi tidak ada dilakukan pertemuan pengenalan, pada waktu itu Saksi keluar sholat dan setelah Saksi selesai sholat Saksi balik lagi ke tempat tersebut dan ketemu dengan Sdr Has Karel untuk pamit pulang ke hotel sedangkan yang lain sudah tidak ada lagi;
- Bahwa setelah itu tidak ada pertemuan lagi, baru bertemu ketika di Hotel Novotel;
- Bahwa setelah itu Saksi pulang;
- Bahwa Saksi dan dan Sdr Teguh berbarengan pulang ke Palembang;
- Bahwa pada bulan Agustus Saksi bertemu dengan Sdr Teguh di Hotel Novotel;
- Bahwa tidak ada terjadi apa-apa pada saat di Hotel Novotel;
- Sdr Herman yang beritahu Sdr Teguh untuk datang ke Hotel Novotel;
- Bahwa tujuan Saksi ke Hotel Novotel tidak ada, hanya ingin melihat saja atas perkembangan mengenai proyek tersebut;
- Bahwa Saksi lupa siapa saja yang hadir di Hotel Novotel tersebut akan tetapi yang jelas ada Terdakwa, Sdr Melky dan Sdr Has Karel;
- Bahwa Saksi mengetahui ada proyek yang dibicarakan dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menjanjikan ada proyek tersebut;

Halaman 68 dari 102 Putusan Nomor 634/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada Sdr Teguh bercerita kepada Saksi mengenai proyek tersebut;
- Bahwa setelah ada masalah ini Saksi baru mengetahui jika proyek tersebut tidak ada;
- Bahwa Saksi pernah diberitahu oleh Sdr Has Karel ada proyek di Kota Pagaralam;
- Bahwa proyek yang diberitahu oleh Sdr Has Karel merupakan proyek yang dibahas oleh Sdr Teguh;
- Bahwa proyek tersebut tidak bisa dimenangkan oleh Sdr Has Karel dan teman-temannya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi proyek tersebut tidak berjalan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika Sdr Teguh sudah memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa dan teman-temannya;
- Bahwa benar BAP Saksi di point 7 (tujuh);
- Bahwa maksud Sdr Has Karel memberitahu informasi kepada saudara tentang proyek tersebut jika Saksi mau ikut ambil dalam proyek tersebut;
- Bahwa Sdr Teguh bilang mau ketemu panitia proyek di Jakarta;
- Bahwa Saksi tidak ikut ambil proyek tersebut karena tidak memiliki cukup uang;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Sdr Mubarak;
- Bahwa Saksi kurang mengetahui apa penyebab proyek tersebut tidak ada;
- Bahwa tidak ada pengumuman pembatalan proyek tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui proyek tersebut dari Sdr Has Karel;
- Bahwa Sdr Has Karel ada bilang ke Saksi jika proyek tersebut sudah 3 (tiga) kali ditayangkan akan tetapi tidak ada pemenangnya dan menyarankan Saksi untuk coba ikut hingga akhirnya Sdr Has Karel mengenalkan Saksi kepada Sdr Melky yang mana Sdr Has Karel bilang jika Sdr Melky merupakan panitia;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa pekerjaan Sdr Melky;
- Bahwa Saksi sempat ngobrol dengan Sdr Melky mengenai proyek tersebut;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Sdr Jhonsi namun Saksi pernah dengar namanya;
- Bahwa Saksi tidak pernah cek kebenaran proyek tersebut;
- Bahwa setelah Saksi mendapatkan informasi dari proyek tersebut Saksi bercerita kepada anak buah Saksi atas nama Dody;

Halaman 69 dari 102 Putusan Nomor 634/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada Saksi ada memerintahkan orang lain ataupun Sdr Herman untuk mencari orang ataupun kontraktor yang sanggup atas proyek tersebut;
- Bahwa cerita dari Sdr Has Karel dan Sdr Melky jika ada komitmen fee yang harus dikeluarkan untuk proyek tersebut sewaktu di Jakarta;
- Bahwa sebelum Sdr Teguh berangkat, Saksi yang lebih dahulu berangkat dan bertemu dengan Sdr Has Karel;
- Bahwa Sdr Teguh dan Sdr Has Karel bertemu setelah Saksi antar ke Jakarta;
- Bahwa yang membuat janji untuk bertemu dengan Sdr Has Karel di Jakarta adalah Sdr Teguh, Sdr Teguh yang mengajak Saksi untuk ke Jakarta;
- Bahwa Saksi yang berkomunikasi dengan Sdr Has Karel untuk bertemu di Puri Casablanca;
- Bahwa Saksi tidak ada menyampaikan ke Sdr Teguh soal komitmen fee;
- Bahwa Saksi dengar ada surat palsu akan tetapi Saksi tidak mengetahui yang mana;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui soal permintaan uang;
- Bahwa Saksi tidak pernah berkomunikasi dengan Terdakwa, Saksi ada katakan Sdr Melky "berani nian kamu bermain proyek fiktif" dan saat itu memang ada Terdakwa karena Terdakwa dengan Sdr Melky satu kamar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa kerugian yang dialami oleh Sdr Teguh;
- Bahwa tidak ada Sdr Teguh bercerita kepada Saksi berapa kerugian yang ia alami;
- Bahwa Sdr Has karel yang mengatakan kepada Saksi jika Terdakwa merupakan panitia lelang dari PUPR;
- Bahwa Sdr Has Karel menyampaikan kepada Saksi jika menunjuk Sdr Melky panitia lelang bukan menunjuk Terdakwa namun Terdakwa ada saat itu;
- Bahwa menurut Sdr Has Karel jika Terdakwa, Sdr Melky, Sdr Hariman mengaku sebagai panitia dari Kementerian PUPR untuk proyek Pagaram;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

12. Saksi Herman Febrianto Bin Rahyo (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 70 dari 102 Putusan Nomor 634/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bertemu dengan Sdr Teguh janji di depan asrama haji, saat itu ia bertanya dimana tempat Sdr Yusuf sehingga Saksi antar ke kantor;
- Bahwa Saksi menjemput Sdr Teguh pada waktu itu berempat;
- Bahwa Sdr Teguh datang ke Palembang bertiga;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Sdr Hendria;
- Bahwa tujuan Sdr Teguh ke Palembang untuk bertemu dengan Sdr Yusuf lalu Saksi mengantar Sdr Teguh ke kantor Sdr Yusuf;
- Bahwa Saksi pertama kali berkomunikasi dengan Sdr Teguh melalui via telepon;
- Bahwa mendapatkan nomor telepon Sdr Teguh dari Sdr Entim;
- Bahwa Saksi ada hubungan keluarga dengan Sdr Entim;
- Bahwa tujuan Sdr Teguh datang menemui Sdr Yusuf mungkin menanyakan soal proyek;
- Bahwa Sdr Entim hanya mengatakan jika Sdr Teguh datang ke Palembang ingin ke tempat Sdr Yusuf menanyakan soal proyek dan Saksi diminta untuk mengantar Sdr Teguh lalu setelah itu Saksi keluar;
- Bahwa karena kami dapat informasi proyek dari Sdr Yusuf;
- Bahwa Saksi tidak ada ikut ke Jakarta;
- Bahwa pada waktu itu Saksi dikabari oleh Sdr Entim dan Sdr Yusuf untuk ke pertemuan di Hotel Notovel;
- Bahwa yang Saksi kenal pada waktu itu yang hadir di Hotel Novotel adalah Terdakwa, Sdr Entim, Sdr Melky, Sdr Has Karel dan Sdr Yusuf;
- Bahwa Saksi tidak ikut pada waktu pembicaraan di Hotel Novotel;
- Bahwa Saksi tidak tahu jika proyek yang dibahas oleh Sdr Teguh itu tidak ada, karena setelah ke Novotel lalu Sdr Entim dan Sdr Yusuf mengajak Saksi ke BBWS Palembang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa tujuan mereka ke BBWS Palembang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa kapasitas Terdakwa, karena Sdr Entim bilang ke Saksi memberitahu jika Terdakwa orang dari Jakarta saja;
- Bahwa Saksi tidak ada tanya orang dari Jakarta itu urusannya apa;
- Bahwa Sdr Teguh mendapatkan informasi kantor Sdr Yusuf dari Sdr Entim, Saksi hanya disuruh untuk menjemput Sdr Teguh dan mengantarnya ke tempat Sdr Yusuf;
- Bahwa Saksi tidak ikut dalam pembahasan di kantor Sdr Yusuf, Saksi keluar duluan;

Halaman 71 dari 102 Putusan Nomor 634/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr Entim yang berkomunikasi dengan Saksi jika nanti akan ada Sdr Teguh ke Palembang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai komitmen fee 18 % (delapan belas persen) dan penyerahan uang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika di Hotel Novotel ada pengembalian uang dari Terdakwa, Saksi hanya mengetahui ada pertemuan tapi selebihnya Saksi tidak mengetahui karena Saksi selalu di luar dan ketika Saksi ke Hotel Novotel pun karena akan ke BBWS di Soekarno Hatta;
- Bahwa Saksi tidak ada berkomunikasi dengan Sdr Wilyanto;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini karena adanya kejadian proyek Irigasi Pagaralam;
- Bahwa Terdakwa bekerja dengan Sdr Melky sebagai karyawan;
- Bahwa tugas Terdakwa bagian Humas;
- Bahwa Terdakwa sebagai orang kepercayaan Sdr Melky;
- Bahwa irigasi Pagaralam ini kerja sama dengan Sdr Teguh;
- Bahwa pada saat pertemuan Terdakwa juga ikut;
- Bahwa awalnya bukan dengan Sdr Teguh tetapi sama Sdr Yusuf Effendi, Terdakwa sama Sdr Melky, Sdr Hariman dan Sdr Jodi kami bertemu dengan Sdr Yusuf Effendi;
- Bahwa proyek tersebut kalau dari lelang memang ada tetapi pihak dari Sdr Teguh mengatakan kalau proyek tersebut tidak ada;
- Bahwa Sdr Teguh ada mentransfer uang ke Terdakwa sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dan uang tunai sejumlah Rp510.000.000,00 (lima ratus sepuluh juta rupiah) dengan total Rp2.010.000.000,00 (dua miliar sepuluh juta rupiah);
- Bahwa BAP Point 27 benar rincian transferan uang tersebut semuanya atas perintah Sdr Melky;
- Bahwa setelah Sdr Melky transfer, sisa dari uang tersebut sejumlah ± Rp225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) lalu Terdakwa kembalikan ke Sdr Teguh dan itupun uang Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dari Terdakwa;
- Bahwa ada bukti transfernya;

Halaman 72 dari 102 Putusan Nomor 634/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari uang tersebut Terdakwa tidak ada menikmatinya sama sekali;
- Bahwa Terdakwa sama sekali tidak menikmati satu rupiah pun;
- Bahwa uang yang Terdakwa kembalikan tersebut sisa dari uang yang Terdakwa pegang;
- Bahwa Terdakwa mengembalikan uang tersebut kepada Sdr Teguh;
- Bahwa ada bukti transfernya;
- Bahwa selain Terdakwa ada Daftar Pencarian Orang (DPO) dan yang 4 (empat) Terdakwa lainnya sedang menjalani hukuman;
- Bahwa tidak ada Terdakwa sebagai panitia lelang di PUPR;
- Bahwa Terdakwa bekerja dengan Sdr Melky sejak bulan Januari 2020;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Manager Humas;
- Bahwa Terdakwa ada pekerjaan lain kemudian mendapatkan perintah dari Sdr Melky;
- Bahwa yang memerintahkan Terdakwa ke Jakarta adalah Sdr Melky dan Terdakwa berangkat ke Jakarta bersama dengan Sdr Melky;
- Bahwa yang memerintahkan Terdakwa untuk menandatangani surat pernyataan adalah Sdr Melky;
- Bahwa uraian pengiriman uang tanggal 16 Agustus 2021 Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ke Sdr Melky, tanggal 18 Agustus 2021 Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) ke Sdr Melky dan tanggal 18 Agustus 2021 Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta) ke Sdr Melky, kemudian pada tanggal 16 Agustus 2021 sebesar Rp186.793.855,00 (seratus delapan puluh enam juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu delapan ratus lima puluh lima rupiah) ke Sdri Darlisawati dan setor tunai sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) ke Sdr Darlisawati serta tanggal 16 Agustus 2021 dua kali transfer Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa uang ke Sdr Hariman Nasrullah Terdakwa berikan secara tunai pada tanggal 16 Agustus sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan tanggal 18 Agustus 2021 sebesar Rp220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa memberikan/mentransfer uang tersebut atas perintah Sdr Melky;
- Bahwa Terdakwa juga memberikan uang ke Sdr Husni Mubarak tanggal 16 Agustus 2021 secara tunai Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)

Halaman 73 dari 102 Putusan Nomor 634/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tanggal 18 Agustus 2021 secara transfer Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa juga mentransfer uang ke Sdr Yossi Mayasa/Husni Mubarak tanggal 20 Agustus 2021 Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa juga mentransfer uang ke Sdr Ahmad Fasial tanggal 18 Agustus 2021 sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa juga mentransfer uang ke Sdr Komriadi tanggal 18 Agustus 2021 sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa juga ada mentransfer uang ke Sdr Jhodi tanggal 18 Agustus 2021 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan tanggal 20 Agustus 2021 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa juga ada membayar kamar hotel tanggal 20 Agustus 2021 sebesar Rp2.950.000,00 (dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan bayar makan tanggal 16 Agustus 2021 sebesar Rp617.000,00 (enam ratus tujuh belas ribu rupiah);

- Bahwa benar ada pengembalian uang Sdr Teguh tanggal 21 Agustus 2021 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), tanggal 22 Agustus 2021 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan tanggal 23 Agustus 2021 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

- Bahwa total uang yang Terdakwa transfer sebesar Rp2.076.000.000,00 (dua milyar tujuh puluh enam juta rupiah);

- Bahwa uang yang Terdakwa terima sebesar Rp2.010.000.000,00 (dua milyar sepuluh juta rupiah);

- Bahwa sisanya uang pribadi Terdakwa;

- Bahwa pembayaran hotel tersebut untuk bayar Hotel Novotel di Palembang;

- Bahwa yang memerintahkan Terdakwa untuk mengembalikan uang tersebut adalah Sdr Teguh dan Sdr Entity;

- Bahwa pengembalian uang ke Sdr Teguh tersebut 3 (tiga) hari dikarenakan limit m-banking;

- Bahwa Terdakwa sempat ada paksaan suruh untuk tidak pulang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Fotokopi Surat Pengakuan Hutang yang telah di leges dan ditandatangani oleh sdr. HUSNI MUBAROK dan sdr. AGUNG SATRIA sebagai Pihak Pertama dan sdr. YUSUF EFENDI sebagai Pihak Kedua

Halaman 74 dari 102 Putusan Nomor 634/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar awalnya Sdr Wilyanto menelepon Saksi Teguh lalu Sdr Wilyanto menawarkan proyek tersebut kepada Saksi Teguh, setelah itu Saksi Teguh membuat janji bertemu dengan Sdr Wilyanto, pada waktu itu Saksi Teguh bertemu dengan Sdr Wilyanto di rumah Sdr Wilyanto di daerah Telanai Jambi, dan dalam perjalanan menuju ke rumah Sdr Wilyanto yang baru, Sdr Wilyanto bicara kepada Saksi Teguh bahwa ada proyek senilai Rp117.000.000.000,00 (seratus tujuh belas miliar rupiah) dan proyek tersebut milik KSP (Kantor Staf Presiden). Karena Sdr Wilyanto merupakan pejabat Jaksa dan juga Saksi Teguh sudah kenal lama dengan Sdr Wilyanto sehingga Saksi Teguh berpikir proyek tersebut benar adanya, setelah sampai di rumahnya ternyata disana telah ada Sdr Entity dan Sdr Hendri Setiawan yang menunggu;
- Bahwa benar saat di rumah Sdr Wilyanto saat itu Sdr Entity menjelaskan kepada Saksi Teguh bahwasanya proyek tersebut proyek irigasi Kota Pagaralam senilai Rp117.000.000.000,00 (seratus tujuh belas miliar rupiah). Proyek tersebut milik Pak Tito Karnavian yang merupakan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, nanti jika Saksi Teguh sampai di Palembang Saksi Teguh akan bertemu dengan Sdr Herman yang merupakan keponakan dari Pak Tito Karnavian. Pada saat itu juga Sdr Wilyanto membenarkan apa yang telah dijelaskan oleh Sdr Entity dan ia berkata kepada Saksi Teguh bahwa proyek tersebut berada di Sumatera Selatan dan benar adanya karena telah ia mensurvei proyek tersebut;
- Bahwa benar pada waktu itu belum karena Saksi Teguh bilang jika Saksi Teguh tidak bisa kerja sendiri karena nilainya yang terlalu besar sehingga Saksi Teguh akan mencari sendiri teman untuk proyek tersebut;
- Bahwa benar untuk proyek tersebut Saksi Teguh mengajak Sdr Hendria, kemudian dua hari setelah selesai pertemuan tersebut Saksi Teguh bicara kepada Sdr Hendria dan menawarkan proyek tersebut kepada dirinya. Saksi Teguh menjelaskan kepada Sdr Hendria bahwasanya proyek tersebut ditawarkan oleh Sdr Wilyanto dengan nilai Rp117.000.000.000,00 (seratus tujuh belas miliar rupiah) irigasi Kota Pagaralam dan proyek tersebut sepertinya tidak memakai fee;
- Bahwa benar pada waktu saudara bertemu Sdr Wilyanto dan Sdr Entity belum ada pembicaraan mengenai fee;

Halaman 75 dari 102 Putusan Nomor 634/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saat itu proyek tersebut belum diputuskan karena saat itu Saksi Teguh disuruh untuk mencari teman. Maka dari itu Saksi Teguh menghubungi Sdr Hendria dan bercerita kepada dirinya jika Saksi Teguh ditawarkan oleh Sdr Wilyanto proyek irigasi Kota Pagaralam senilai Rp117.000.000.000,00 (seratus tujuh belas miliar rupiah) tersebut;
- Bahwa benar Sdr Hendria kenal dengan Sdr Wilyanto sehingga Sdr Hendria mau ikut gabung karena Sdr Wilyanto selama ini benar;
- Bahwa benar tidak ada Sdr Hendria konfirmasi kepada Sdr Wilyanto mengenai proyek tersebut;
- Bahwa benar pada tanggal 6 pukul 09.00 WIB Saksi Teguh ditelepon oleh Sdr Wilyanto dan Sdr Wilyanto menerangkan jika proyek tersebut sudah bisa dijalankan dan Saksi Teguh diminta untuk menemui Sdr Entity, saat itu handphone Saksi Teguh sempat tertinggal dan setelah Saksi Teguh cek ternyata Sdr Entity ada menghubungi Saksi Teguh sebanyak 3 (tiga) kali lalu Saksi Teguh hubungi balik Sdr Entity berkata kepada Saksi Teguh jika proyeknya sudah bisa dimulai lalu Sdr Entity bertanya “apakah Saksi Teguh sudah mendapatkan teman” kemudian Saksi Teguh berkata “belum dan Saksi Teguh akan meminta kepastian terlebih dahulu”. Setelah itu Saksi Teguh ke rumah Sdr Hendria lalu Sdr Hendria berkata bahwa ia setuju, sekitar pukul 16.00 WIB Saksi Teguh dipanggil dan diminta untuk datang ke kantor Sdr Entity untuk tandatangan. Pada saat itu Saksi Teguh mendapatkan chat via whatsapp bukti permintaan uang fee proyek yang nilainya 18 % (delapan belas persen) sehingga totalnya Rp18.000.000.000,00 (delapan belas miliar rupiah) ditambah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) uang muka. Kemudian Saksi Teguh datang dan Saksi Teguh temui ke kantor Sdr Entity, saat di kantor Kementerian PUPR tersebut Saksi Teguh bertemu dengan Sdr Entity dan Sdr Hendri Setiawan lalu Saksi Teguh dibawa ke ruangan Sdr Entity;
- Bahwa benar Sdr Entity dan Sdr Hendri Setiawan menyampaikan kepada Saksi Teguh bahwa proyek tersebut sudah bisa dimulai lalu Saksi Teguh diberikan kertas yang isinya permintaan uang Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang merupakan uang muka dan 18 % (delapan belas persen) atau Rp18.000.000.000,00 (delapan belas miliar rupiah), saat itu Saksi Teguh sempat marah kenapa ada fee. Kemudian Saksi Teguh disuruh datang ke Palembang sambil membawa uang tersebut dan nanti di Palembang Saksi Teguh bertemu dengan Sdr Herman dan apa yang Sdr Herman katakan Saksi Teguh harus ikuti. Selanjutnya Saksi

Halaman 76 dari 102 Putusan Nomor 634/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Teguh menghubungi Sdr Hendria dan mengajak Sdr Hendria untuk bertemu, setelah bertemu Saksi Teguh menjelaskan kepada Sdr Hendria mengenai fee tersebut dan saat itu Sdr Hendria sempat marah juga dan kami sepakat untuk ke datang ke Palembang untuk mengecek kebenaran proyek tersebut;

- Bahwa benar sampai di Palembang Saksi Teguh dihubungi via whatsapp oleh Sdr Hendri Setiawan yang isinya untuk Saksi Teguh ikuti apapun arahan dari Sdr Herman, sebelumnya dalam perjalanan Saksi Teguh dari Jambi ke Palembang Sdr Hendria ada bercerita kepada Saksi Teguh jika di Palembang banyak sekali kasus penipuan dan menyuruh Saksi Teguh untuk hati-hati. Jika kita tidak dibawa ke kantor PUPR maka kita langsung pulang saja. Kemudian pada saat tiba di Palembang kami bertemu dengan Sdr Herman;

- Bahwa benar Saksi Teguh bertemu dengan Sdr Herman di depan asrama haji lalu Saksi Teguh disuruh untuk mengikuti Sdr Herman dan akhirnya Saksi Teguh dibawa ke kantornya Sdr Yusuf Efendi lalu Saksi Teguh bilang ke Sdr Hendria jika kita mau ditipu kemudian Saksi Teguh bilang untuk kita masuk terlebih dahulu karena menghormati mereka setelah itu kita pamit pulang. Sampai kami masuk ternyata di dalam kantor Sdr Yusuf Efendi disana sudah ada Sdr Yulius Faisal dan Sdr Herman;

- Bahwa benar pada saat di kantor Sdr Yusuf Efendi kami dijelaskan terlebih dahulu bahwasanya proyek tersebut akan dimulai dan kami diminta untuk menyerahkan uang Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sebagai syarat untuk membuka portal, saat itu kami mengiyakan saja dan kami akan pulang. Namun kami diintimidasi untuk mentransfer uang tersebut;

- Bahwa benar bentuk intimidasi yang dilakukan pada saat itu ditekan dan dipaksa untuk mentransfer uang tersebut, karena Sdr Herman tidak bisa membujuk kami untuk mentransfer lalu Sdr Herman keluar dan menelepon Sdr Entity. Kemudian Sdr Entity menelepon Saksi Teguh dan bertanya ada apa lalu Sdr Entity merupakan teman Sdr Wilyanto dan Sdr Wilyanto selama ini dikenal baik, sehingga Saksi Teguh berpikir jika mungkin ini memang benar adanya;

- Bahwa benar akhirnya Saksi Teguh transfer uang tersebut, lalu Saksi Teguh telepon Sdr Hendria dan Saksi Teguh berkata jika mereka menyakinkan Saksi Teguh. Kemudian Sdr Hendria bilang transferlah

Halaman 77 dari 102 Putusan Nomor 634/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



namun kemungkinan kita kehilangan uang Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

- Bahwa benar saksi Teguh mentransfer sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) lalu Sdr Hendria mentransfer sebanyak 2 kali yaitu sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dan sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

- Bahwa benar setelah Saksi Teguh mentransfer uang tersebut lalu sore harinya Saksi Teguh ditelepon oleh Sdr Herman dan Sdr Herman meminta uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada Saksi Teguh untuk transportasi ke Jakarta. Kemudian Saksi Teguh bertanya kepada saudara Wilyanto dan Sdr Entity dan Sdr Entity menyuruh Saksi Teguh untuk memberi uang tersebut kepada Sdr Herman karena untuk transportasi, lalu Saksi Teguh mengirim uang tersebut dengan cara transfer melalui rekening milik istri Saksi Teguh;

- Bahwa benar setelah kami memberikan uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk membuka portal sehingga proyek sudah bisa dimulai, saat itu Sdr Yusuf Efendi dan Sdr Herman menyuruh kami untuk membawa tenaga ahli IT untuk membuat penawaran. Kemudian Saksi Teguh tanya kepada Sdr Hendria “apakah ada orang IT untuk membuat penawaran IT” dan Sdr Hendria berkata “ada”;

- Bahwa benar Saksi Teguh pikir setelah sampai di Jakarta kami akan diperkenalkan dengan para pejabat Kementerian PUPR karena proyek tersebut milik pak Tito Karnavian dan pak Moeldoko Kepala Staf Presidenan, ternyata sampai di Jakarta kami mengikuti Sdr Yusuf Efendi dan kami dibawa ke Puri Casablanca lalu bertemu dengan Sdr Has Karel;

- Bahwa benar Pada waktu di Puri Casablanca kami bertemu dengan Sdr Has Karel dan saat itu Sdr Has Karel berkata jika nanti akan ada orang dari Kementerian PUPR yang datang;

- Bahwa benar Saksi Teguh diminta oleh Sdr Has Karel untuk menyewa kamar lalu Saksi Teguh langsung menyewa kamar dan Saksi Teguh ditelepon oleh Sdr Has Karel dan memberitahukan jika rombongan dari Kementerian PUPR sudah datang kemudian Saksi Teguh dan Sdr Hendria langsung menemui rombongan Terdakwa;

- Bahwa benar pada waktu itu Sdr Hariman Nasrullah yang mengakui sebagai Pokja lalu ia menerangkan bahwasanya masih dalam suasana covid sehingga proyek ini belum bisa dijalankan dan karena Saksi Teguh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah memberikan uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sehingga kami dikasih RAB. RAB tersebut dari Sdr Hariman Nasrullah dikirim ke Sdr Has Karel lalu Sdr Has Karel mengirim ke Sdr Yusuf Efendi dan setelah itu dari Sdr Yusuf Efendi baru dikirim ke Saksi Teguh melalui via whatsapp. Pada saat itu kami merasa sangat kecewa karena proyek tersebut ditunda, sehingga didalam perjalanan pulang kami sepakat untuk tidak ikut proyek tersebut dan Sdr Hendria berkata "lebih baik berhenti sekarang daripada kehilangan lebih banyak uang lagi" lalu kami pulang ke Jambi. Setelah di Jambi Saksi Teguh bertemu dengan Sdr Wilyanto dan Saksi Teguh berkata jika Saksi Teguh sudah kehilangan uang Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) karena proyek tersebut tidak benar namun Sdr Wilyanto berkata jika proyek tersebut benar adanya dan ada pagunya. Selanjutnya Sdr Entity menjelaskan bahwa proyek tersebut sudah 5 (lima) kali lelang sehingga bisa dilakukan penunjukkan langsung, lalu Sdr Wilyanto menyakinkan Saksi Teguh kembali jika proyek tersebut benar adanya dan ia menjamin jika uang Saksi Teguh hilang maka akan diganti. Akhirnya Saksi Teguh percaya kepada Sdr Wilyanto, lalu Sdr Hendria tidak jadi ikut proyek tersebut dan Sdr Wilyanto berkata jika ia akan membantu Saksi Teguh untuk mencari pengganti Sdr Hendria;

- Bahwa benar pada waktu Saksi Teguh bertemu dengan Sdr Mubarak saat itu Sdr Wilyanto menjelaskan juga jika proyek tersebut benar adanya, kemarin untuk penggarapan proyek tersebut menggunakan perusahaan Sdr Hendria karena Sdr Hendria tidak jadi ikut sehingga diganti menggunakan perusahaan teman Saksi Teguh. Setelah selesai itu Saksi Teguh menunggu kabar informasi dan saat itu Sdr Wilyanto berkata kepada Saksi Teguh jika yang nantinya yang mengurus proyek ini adalah Sdr Entity. Setelah itu kita diminta uang sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dari prosedur yang ada skema permintaan uang dari teman-teman untuk Sdr Hendri Setiawan;

- Bahwa benar dari Sdr Has Karel ke Sdr Lim lalu dari Sdr Lim ke Saksi Teguh untuk mentransfer uang Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tersebut dan saat itu juga Saksi Teguh melakukan konfirmasi kepada Sdr Wilyanto dan Sdr Wilyanto membenarkan hal tersebut memang benar adanya, karena proyek tersebut adalah Saksi Teguh dan Sdr Mubarak sehingga seharusnya Saksi Teguh sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan Sdr Mubarak sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Akan tetapi keadaannya pada waktu itu Sdr Mubarak hanya

Halaman 79 dari 102 Putusan Nomor 634/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki uang sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sehingga waktu itu Saksi Teguh menutupnya sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah);

- Bahwa benar Saksi Teguh mentransfer uang Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) tersebut dari rekening giro Saksi Teguh ke rekening Sdr Has Karel sedangkan Sdr Mubarak mentransfer uang Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dari rekening miliknya sendiri;

- Bahwa benar Saksi Teguh mentransfer uang, Sdr Akbar datang bersama dengan anak buah Sdr Mubarak ke hotel satu hari sebelumnya dan yang mengantarnya adalah Sdr Lim. Setelah Saksi Teguh mentransfer uang Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tersebut tidak ada lagi pertemuan;

- Bahwa benar Tidak ada penyerahan uang lagi selain dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tersebut namun ada setelah pengumuman di LPSE Kabupaten Muara Enim dan Sdr Entim pada tanggal 18 Agustus 2021 menelepon Saksi Teguh meminta uang sebesar Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) untuk membuat penawaran dan minta ditransfer ke rekening Sdr Hariman Nasrullah. Kemudian Saksi Teguh transfer sebanyak Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sebanyak 4 (empat) kali sehingga totalnya Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Setelah itu semua kegiatan ini di atur oleh Sdr Entim jadi setelah pengumuman LPSE Kabupaten Muara Enim pada tanggal 16 Agustus 2021 Saksi Teguh dan Sdr Mubarak disuruh datang untuk tandatangan surat pernyataan yang isinya bahwa kami disuruh menyiapkan uang sebesar Rp3.110.000.000,00 (tiga miliar seratus sepuluh juta rupiah) apabila kami tidak menyiapkan uang tersebut pada hari Senin sampai dengan pukul 14.00 WIB, maka uang yang telah kami berikan akan hangus;

- Bahwa benar awalnya muncul di LPSE setelah itu hilang kemudian muncul lagi menang lagi kemudian Sdr Entity mengecek SPPBJ proyek tersebut dan ternyata SPPBJ tersebut bodong;

- Bahwa benar Jaringan Irigasi D.I Lematang Kota Pagar Alam tayang lagi di LPSE Kabupaten Muara Enim;

- Bahwa benar diberikan uang yang diminta dalam surat pernyataan tersebut sehingga total yang kami berikan sejumlah Rp4.110.000.000,00 (empat miliar seratus sepuluh juta rupiah);

Halaman 80 dari 102 Putusan Nomor 634/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu miliar rupiah) di transfer dari rekening istri Saksi Teguh ke rekening Terdakwa, lalu Rp510.000.000,00 (lima ratus sepuluh juta rupiah) diberikan secara tunai sedangkan sisa Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) Sdr Mubarak memberikan 1 (satu) lembar cek;
- Bahwa benar Terdakwa ada mengembalikan uang kepada Saksi Teguh, waktu itu Terdakwa sempat ditahan lalu Sdr Entity mengambil kartu atmnya sehingga Sdr Entity mentransfer uang Terdakwa ke Saksi Teguh sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sebanyak 3 (tiga) kali selama 3 (tiga) hari ke rekening Saksi Teguh sehingga totalnya Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa benar Pengembalian uang kepada Saksi Teguh di tahun 2021, sebelum penyidikan polisi;
- Bahwa benar tidak ada pernyataan Terdakwa yang menawarkan kepada Saksi Teguh dari dana yang Saksi Teguh serahkan tersebut, karena yang menawarkan proyek ini kepada Saksi Teguh adalah Sdr Wilyanto dan teman-temannya sehingga Saksi Teguh minta dikembalikan uang Saksi Teguh ke Sdr Wilyanto. Hingga akhirnya Saksi Teguh mendapatkan nomor Terdakwa dan Saksi Teguh minta Terdakwa kembalikan semua uang Saksi Teguh;
- Bahwa benar tidak ada paksaan dari Terdakwa untuk Saksi Teguh menyerahkan uang Rp2.110.000.000,00 (dua miliar seratus sepuluh juta rupiah) tersebut dan Terdakwa tidak pernah menyatakan kepada Saksi Teguh bahwa ia adalah orang PUPR;
- Bahwa benar kerugian Saksi Teguh yang tidak kembali sampai dengan perkara ini dilaporkan ke polisi sebesar \pm Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
- Bahwa benar yang membuat Saksi Teguh yakin bahwa proyek tersebut ada karena Sdr Wilyanto yang merupakan pejabat Kejaksaan Jambi;
- Bahwa benar Sdr Wilyanto berperan yang mengatur tentang proyek, Sdr Wilyanto memerintahkan Sdr Entim untuk berhubungan dengan pihak lain yang terkait dengan proyek ini;
- Bahwa benar Saksi Teguh tidak mengetahui dari uang sejumlah Rp4.110.000.000,00 (empat miliar seratus sepuluh juta rupiah) ada yang mengalir ke Sdr Wilyanto, Saksi Teguh sempat ada bertanya kepada Sdr Wilyanto apakah proyek ini ada atau tidak namun Sdr Wilyanto menjawab jika proyek ini tidak ada nanti uang Saksi Teguh akan Sdr Wilyanto ganti.

Halaman 81 dari 102 Putusan Nomor 634/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Istri Saksi Teguh juga pernah ke rumah Sdr Wilyanto namun Sdr Wilyanto tidak mengganti uang Saksi Teguh;

- Bahwa benar Sdr Wilyanto dinas dan tinggal di Jambi, Saksi Teguh marah besar kepada Sdr Wilyanto hingga Saksi Teguh lapor kasus ini ke Komisi III DPR, Komnas HAM, Presiden;
- Bahwa benar Saksi Teguh tidak pernah dikenalkan oleh Terdakwa dan tidak pernah bertemu dengan Terdakwa, jika Terdakwa meminta uang kepada Saksi Teguh pastinya Saksi Teguh tidak percaya dan tidak mau;
- Bahwa benar Saksi Teguh tidak mengetahui apa kapasitas Terdakwa di dalam terjadinya pelaksanaan proyek tersebut;
- Bahwa benar yang menyatakan jika proyek tersebut palsu adalah Sdr Entity;
- Bahwa benar Saksi Teguh dikasih Sdr Entity nomor handphone Terdakwa sehingga Saksi Teguh inisiatif menghubungi Terdakwa dan Saksi Teguh bertanya langsung kemana saja uang Saksi Teguh ke Terdakwa lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Teguh menceritakan uang tersebut kemana-mana saja;
- Bahwa benar Terdakwa bukan orang kepercayaan dari Sdr Wilyanto melainkan Sdr Entity;
- Bahwa benar Terdakwa jelaskan kepada Saksi Teguh jika Terdakwa perannya sebagai konsultan dan Terdakwa juga menyerahkan uang tersebut kepada Sdr Darlisawati dan Sdr Melky;
- Bahwa benar Saksi Teguh tidak mengetahui mengenai pembagian uang sebesar Rp4.110.000.000,00 (empat miliar seratus sepuluh juta rupiah);
- Bahwa benar Saksi Teguh mentransfer menggunakan rekening istri Saksi Teguh ke rekening Terdakwa sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dan secara tunai kepada Terdakwa sebesar Rp510.000.000,00 (lima ratus sepuluh juta rupiah) sedangkan Terdakwa mengembalikan uang kepada Saksi Teguh sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa benar uraian pengiriman uang tanggal 16 Agustus 2021 Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ke Sdr Melky, tanggal 18 Agustus 2021 Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) ke Sdr Melky dan tanggal 18 Agustus 2021 Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta) ke Sdr Melky, kemudian pada tanggal 16 Agustus 2021 sebesar Rp186.793.855,00 (seratus delapan puluh enam juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu delapan ratus lima puluh lima rupiah) ke Sdr Darlisawati

Halaman 82 dari 102 Putusan Nomor 634/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan setor tunai sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) ke Sdr Darlisawati serta tanggal 16 Agustus 2021 dua kali transfer Rp50.000.0000,00 (lima puluh juta rupiah);

- Bahwa benar Uang ke Sdr Hariman Nasrullah Terdakwa berikan secara tunai pada tanggal 16 Agustus sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan tanggal 18 Agustus 2021 sebesar Rp220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah);

- Bahwa benar Terdakwa memberikan/mentransfer uang tersebut atas perintah Sdr Melky;

- Bahwa benar Terdakwa juga memberikan uang ke Sdr Husni Mubarak tanggal 16 Agustus 2021 secara tunai Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan tanggal 18 Agustus 2021 secara transfer Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

- Bahwa benar Terdakwa juga mentransfer uang ke Sdr Yossi Mayasa/Husni Mubarak tanggal 20 Agustus 2021 Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

- Bahwa benar Terdakwa juga mentransfer uang ke Sdr Ahmad Fasial tanggal 18 Agustus 2021 sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

- Bahwa benar Terdakwa juga mentransfer uang ke Sdr Komriadi tanggal 18 Agustus 2021 sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

- Bahwa benar Terdakwa juga ada mentransfer uang ke Sdr Jhodi tanggal 18 Agustus 2021 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan tanggal 20 Agustus 2021 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

- Bahwa benar Terdakwa juga ada membayar kamar hotel tanggal 20 Agustus 2021 sebesar Rp2.950.000,00 (dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan bayar makan tanggal 16 Agustus 2021 sebesar Rp617.000,00 (enam ratus tujuh belas ribu rupiah);

- Bahwa benar ada pengembalian uang Sdr Teguh tanggal 21 Agustus 2021 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), tanggal 22 Agustus 2021 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan tanggal 23 Agustus 2021 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

- Bahwa total uang yang Terdakwa transfer sebesar Rp2.076.000.000,00 (dua milyar tujuh puluh enam juta rupiah);

- Bahwa benar uang yang Terdakwa terima sebesar Rp2.010.000.000,00 (dua milyar sepuluh juta rupiah);

Halaman 83 dari 102 Putusan Nomor 634/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar uang yang Terdakwa kembalikan tersebut sisa dari uang yang Terdakwa pegang;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa pada persidangan mengajukan barang bukti berupa:

- Foto copy Surat dari Melky Rahmadiyah tanggal 29 Agustus 2024 Perihal Permohonan Membebaskan Terdakwa Agung Satria Dari Segala Tuntutan, selanjutnya disebut dan diberi tanda T.1;
- Foto copy Surat dari Teguh Nomor : 345/VIII/JMB/2024 tanggal 23 Agustus 2024 Perihal Menanyakan Kenapa Terlapor Wilyanto Dan Hendri Setiawan Tidak Di Minta Sebagai Saksi Pada Persidangan Nomor Perkara : 634/Pid.B/2024/PN Plg Untuk Terdakwa Agung Satria Bin Ahmad Haidar Padahal Sesuai Surat Laporan Polisi Korban Untuk Terlapor Adalah Wilyanto Dan Kawan Kawan, selanjutnya disebut dan diberi tanda T.2;
- Foto copy Kartu Karyawan PT. Hamparan Sejahtera Mandiri Sarana Jaya Cabang Sumatera Selatan atas nama Agung Satria, selanjutnya disebut dan diberi tanda T.3;
- Foto copy Kartu Nama atas nama Agung Satria, selanjutnya disebut dan diberi tanda T.4;
- Foto copy Slip Setoran Bank BCA tanggal 16 Agustus 2021 dari Agung Satria transfer uang ke Melky Rahmadiyah sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), selanjutnya disebut dan diberi tanda T.5;
- Foto copy Slip Setoran Bank BCA tanggal 18 Agustus 2021 dari Agung Satria transfer uang ke Melky Rahmadiyah sebesar Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah), selanjutnya disebut dan diberi tanda T.6;
- Foto copy Slip Setoran Bank BCA tanggal 16 Agustus 2021 dari Agung Satria transfer uang ke Darlisawati sebesar Rp.186.793.855,- (seratus delapan puluh enam juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu delapan ratus lima puluh lima rupiah), selanjutnya disebut dan diberi tanda T.7;
- Foto copy Slip Setoran Bank BCA tanggal 16 Agustus 2021 dari Agung Satria transfer uang ke Darlisawati sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), selanjutnya disebut dan diberi tanda T.8;

Halaman 84 dari 102 Putusan Nomor 634/Pid.B/2024/PN Plg



- Foto copy m-Transfer tanggal 20 Agustus 2021 Ke Rekening Nomor 2940666531 atas nama Yossy Mayusa sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah), selanjutnya disebut dan diberi tanda T.9;
- Foto copy m-Transfer tanggal 21 Agustus 2021 Ke Rekening Nomor 1191582051 atas nama Teguh sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), selanjutnya disebut dan diberi tanda T.10;
- Foto copy m-Transfer tanggal 22 Agustus 2021 Ke Rekening Nomor 1191582051 atas nama Teguh sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), selanjutnya disebut dan diberi tanda T.11;
- Foto copy m-Transfer tanggal 23 Agustus 2021 Ke Rekening Nomor 1191582051 atas nama Teguh sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), selanjutnya disebut dan diberi tanda T.12;
- Foto copy Rekening Koran atas nama Agung Satria Nomor Rekening 7015268875 Periode Agustus 2021, selanjutnya disebut dan diberi tanda T.13;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang siapa;**
2. **Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu-muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, membujuk orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang atau menghapuskan piutang;**
3. **Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;**



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian “barang siapa” adalah subyek hukum yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya tersebut, dalam hal ini telah dihadapkan ke depan persidangan sebagai Terdakwa oleh Jaksa/Penuntut Umum adalah bernama **AGUNG SATRIA Bin AHMAD HAIDAR** dan ternyata Terdakwa telah membenarkan dan mengakui bahwa identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya, sehingga tidak terjadi kekeliruan mengenai orang sebagai pelaku tindak pidana (error in persona), dan selama persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatannya tersebut apabila terbukti di persidangan. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur ke-1 yakni “*Barang siapa*” telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, membujuk orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa secara teoritis dalam mempertimbangkan unsur ini ada beberapa pengertian yang perlu diuraikan, yaitu:

Dengan maksud adalah kata yang bermakna sama “**dengan sengaja**” artinya pelaku tindak pidana benar-benar mengetahui apa yang terjadi maupun akibatnya yang terjadi, baik itu suatu kesengajaan sebagai tujuan maupun sebagai kemungkinan;

Menguntungkan diri sendiri atau orang lain adalah merupakan sub unsur yang bersifat alternatif, yaitu diri sendiri atau orang lain, namun apabila diambil pengertian secara gramatika dapat diartikan bahwa pelaku hendak mendapatkan keuntungan dan keuntungan bukan semata mata uang akan tetapi dapat berupa kesempatan atau kemudahan-kemudahan, maka akibatnya adalah adanya Terdakwa atau orang lain akan diuntungkan;

Melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, bertentangan dengan hak subjektif orang lain, bertentangan dengan kesusilaan, dan bertentangan dengan kepatutan;



Menimbang, bahwa dalam unsur “dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, membujuk orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang atau menghapuskan piutang” ada 4 (empat) alat pembujuk/penggerak yang dipergunakan dalam perbuatan membujuk/menggerakkan orang agar menyerahkan sesuatu barang, yaitu:

- Nama Palsu yaitu penggunaan nama yang bukan nama sendiri, tetapi nama orang lain, bahkan penggunaan nama yang tidak dimiliki oleh siapapun, juga termasuk di dalam penggunaan nama palsu;
- Martabat Palsu atau Keadaan Palsu yaitu pemakaian keadaan atau sifat palsu bahwa ia dalam keadaan tertentu, keadaan mana memberikan hak kepada orang yang ada dalam keadaan itu misalnya seseorang swasta mnegaku anggota polisi;
- Rangkaian kata-kata Bohong yaitu beberapa kata bohong yang membuat orang terpengaruh atau terpedaya;
- Tipu Muslihat yaitu perbuatan-perbuatan yang menyesatkan yang dapat menimbulkan dalih-dalih yang palsu dan gambaran-gambaran yang keliru dan memaksa orang menerimanya;

Menimbang, bahwa perbuatan tipu muslihat atau serangkaian perkataan bohong, menjadikan seseorang merasa terpedaya karena omongan yang seakan-akan benar. Biasanya seseorang yang melakukan penipuan, adalah menerangkan sesuatu yang seolah-olah betul atau terjadi, tetapi sesungguhnya perkataannya itu adalah tidak sesuai dengan kenyataannya, karena tujuannya hanya untuk meyakinkan orang yang menjadi sasaran agar diakui keinginannya;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga tidak harus semua elemen dalam unsur ini terbukti tetapi cukup salah satu terpenuhi, maka unsur dalam pasal ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, dari keterangan saksi-saksi, maupun keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa awalnya Sdr Wilyanto menelepon Saksi Teguh lalu Sdr Wilyanto menawarkan proyek tersebut kepada Saksi Teguh, setelah itu Saksi Teguh membuat janji bertemu dengan Sdr Wilyanto, pada waktu itu Saksi Teguh bertemu dengan Sdr Wilyanto di rumah Sdr Wilyanto di daerah Telanai Jambi, dan dalam perjalanan menuju ke rumah Sdr Wilyanto yang baru, Sdr Wilyanto bicara kepada Saksi Teguh bahwa ada proyek senilai Rp117.000.000.000,00 (seratus tujuh belas miliar rupiah) dan proyek tersebut milik KSP (Kantor Staf Presiden). Karena Sdr Wilyanto merupakan pejabat Jaksa dan juga Saksi Teguh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah kenal lama dengan Sdr Wilyanto sehingga Saksi Teguh berpikir proyek tersebut benar adanya, setelah sampai di rumahnya ternyata disana telah ada Sdr Entity dan Sdr Hendri Setiawan yang menunggu;

Menimbang, bahwa benar saat dirumah Sdr Wilyanto saat itu Sdr Entity menjelaskan kepada Saksi Teguh bahwasanya proyek tersebut proyek irigasi Kota Pagaralam senilai Rp117.000.000.000,00 (seratus tujuh belas miliar rupiah). Proyek tersebut milik Pak Tito Karnavian yang merupakan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, nanti jika Saksi Teguh sampai di Palembang Saksi Teguh akan bertemu dengan Sdr Herman yang merupakan keponakan dari Pak Tito Karnavian. Pada saat itu juga Sdr Wilyanto membenarkan apa yang telah dijelaskan oleh Sdr Entity dan ia berkata kepada Saksi Teguh bahwa proyek tersebut berada di Sumatera Selatan dan benar adanya karena telah ia mensurvei proyek tersebut;

Menimbang, bahwa pada waktu itu belum karena Saksi Teguh bilang jika Saksi Teguh tidak bisa kerja sendiri karena nilainya yang terlalu besar sehingga Saksi Teguh akan mencari sendiri teman untuk proyek tersebut;

Menimbang, bahwa untuk proyek tersebut Saksi Teguh mengajak Sdr Hendria, kemudian dua hari setelah selesai pertemuan tersebut Saksi Teguh bicara kepada Sdr Hendria dan menawarkan proyek tersebut kepada dirinya. Saksi Teguh menjelaskan kepada Sdr Hendria bahwasanya proyek tersebut ditawarkan oleh Sdr Wilyanto dengan nilai Rp117.000.000.000,00 (seratus tujuh belas miliar rupiah) irigasi Kota Pagaralam dan proyek tersebut sepertinya tidak memakai fee;

Menimbang, bahwa pada waktu saudara bertemu Sdr Wilyanto dan Sdr Entity belum ada pembicaraan mengenai fee, dan saat itu proyek tersebut belum diputuskan karena saat itu Saksi Teguh disuruh untuk mencari teman. Maka dari itu Saksi Teguh menghubungi Sdr Hendria dan bercerita kepada dirinya jika Saksi Teguh ditawarkan oleh Sdr Wilyanto proyek irigasi Kota Pagaralam senilai Rp117.000.000.000,00 (seratus tujuh belas miliar rupiah) tersebut;

Menimbang, bahwa pada tanggal 6 pukul 09.00 WIB Saksi Teguh ditelepon oleh Sdr Wilyanto dan Sdr Wilyanto menerangkan jika proyek tersebut sudah bisa dijalankan dan Saksi Teguh diminta untuk menemui Sdr Entity, saat itu handphone Saksi Teguh sempat tertinggal dan setelah Saksi Teguh cek ternyata Sdr Entity ada menghubungi Saksi Teguh sebanyak 3 (tiga) kali lalu Saksi Teguh hubungi balik Sdr Entity berkata kepada Saksi Teguh jika proyeknya sudah bisa dimulai lalu Sdr Entity bertanya "apakah Saksi Teguh

Halaman 88 dari 102 Putusan Nomor 634/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah mendapatkan teman” kemudian Saksi Teguh berkata “belum dan Saksi Teguh akan meminta kepastian terlebih dahulu”. Setelah itu Saksi Teguh ke rumah Sdr Hendria lalu Sdr Hendria berkata bahwa ia setuju, sekitar pukul 16.00 WIB Saksi Teguh dipanggil dan diminta untuk datang ke kantor Sdr Entity untuk tandatangan. Pada saat itu Saksi Teguh mendapatkan chat via whatsapp bukti permintaan uang fee proyek yang nilainya 18 % (delapan belas persen) sehingga totalnya Rp18.000.000.000,00 (delapan belas miliar rupiah) ditambah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) uang muka. Kemudian Saksi Teguh datang dan Saksi Teguh menemui ke kantor Sdr Entity, saat di kantor Kementerian PUPR tersebut Saksi Teguh bertemu dengan Sdr Entity dan Sdr Hendri Setiawan lalu Saksi Teguh dibawa ke ruangan Sdr Entity;

Menimbang, bahwa Sdr Entity dan Sdr Hendri Setiawan menyampaikan kepada Saksi Teguh bahwa proyek tersebut sudah bisa dimulai lalu Saksi Teguh diberikan kertas yang isinya permintaan uang Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang merupakan uang muka dan 18 % (delapan belas persen) atau Rp18.000.000.000,00 (delapan belas miliar rupiah), saat itu Saksi Teguh sempat marah kenapa ada fee. Kemudian Saksi Teguh disuruh datang ke Palembang sambil membawa uang tersebut dan nanti di Palembang Saksi Teguh bertemu dengan Sdr Herman dan apa yang Sdr Herman katakan Saksi Teguh harus ikuti. Selanjutnya Saksi Teguh menghubungi Sdr Hendria dan mengajak Sdr Hendria untuk bertemu, setelah bertemu Saksi Teguh menjelaskan kepada Sdr Hendria mengenai fee tersebut dan saat itu Sdr Hendria sempat marah juga dan kami sepakat untuk ke datang ke Palembang untuk mengecek kebenaran proyek tersebut;

Menimbang, bahwa sampai di Palembang Saksi Teguh dihubungi via whatsapp oleh Sdr Hendri Setiawan yang isinya untuk Saksi Teguh ikuti apapun arahan dari Sdr Herman, sebelumnya dalam perjalanan Saksi Teguh dari Jambi ke Palembang Sdr Hendria ada bercerita kepada Saksi Teguh jika di Palembang banyak sekali kasus penipuan dan menyuruh Saksi Teguh untuk hati-hati. Jika kita tidak dibawa ke kantor PUPR maka kita langsung pulang saja. Kemudian pada saat tiba di Palembang kami bertemu dengan Sdr Herman;

Menimbang, bahwa Saksi Teguh bertemu dengan Sdr Herman di depan asrama haji lalu Saksi Teguh disuruh untuk mengikuti Sdr Herman dan akhirnya Saksi Teguh dibawa ke kantornya Sdr Yusuf Efendi lalu Saksi Teguh bilang ke Sdr Hendria jika kita mau ditipu kemudian Saksi Teguh bilang untuk kita masuk terlebih dahulu karena menghormati mereka setelah itu kita pamit pulang.

Halaman 89 dari 102 Putusan Nomor 634/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sampai kami masuk ternyata di dalam kantor Sdr Yusuf Efendi disana sudah ada Sdr Yulius Faisal dan Sdr Herman;

Menimbang, bahwa pada saat di kantor Sdr Yusuf Efendi kami dijelaskan terlebih dahulu bahwasanya proyek tersebut akan dimulai dan kami diminta untuk menyerahkan uang Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sebagai syarat untuk membuka portal, saat itu kami mengiyakan saja dan kami akan pulang. Namun kami diintimidasi untuk mentransfer uang tersebut;

Menimbang, bahwa bentuk intimidasi yang dilakukan pada saat itu ditekan dan dipaksa untuk mentransfer uang tersebut, karena Sdr Herman tidak bisa membujuk kami untuk mentransfer lalu Sdr Herman keluar dan menelepon Sdr Entity. Kemudian Sdr Entity menelepon Saksi Teguh dan bertanya ada apa lalu Sdr Entity merupakan teman Sdr Wilyanto dan Sdr Wilyanto selama ini dikenal baik, sehingga Saksi Teguh berpikir jika mungkin ini memang benar adanya;

Menimbang, bahwa akhirnya Saksi Teguh transfer uang tersebut, lalu Saksi Teguh telepon Sdr Hendria dan Saksi Teguh berkata jika mereka menyakinkan Saksi Teguh. Kemudian Sdr Hendria bilang transferlah namun kemungkinan kita kehilangan uang Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa saksi Teguh mentransfer sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) lalu Sdr Hendria mentransfer sebanyak 2 kali yaitu sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dan sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa setelah Saksi Teguh mentransfer uang tersebut lalu sore harinya Saksi Teguh ditelepon oleh Sdr Herman dan Sdr Herman meminta uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada Saksi Teguh untuk transportasi ke Jakarta. Kemudian Saksi Teguh bertanya kepada saudara Wilyanto dan Sdr Entity dan Sdr Entity menyuruh Saksi Teguh untuk memberi uang tersebut kepada Sdr Herman karena untuk transportasi, lalu Saksi Teguh mengirim uang tersebut dengan cara transfer melalui rekening milik istri Saksi Teguh;

Menimbang, bahwa setelah kami memberikan uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk membuka portal sehingga proyek sudah bisa dimulai, saat itu Sdr Yusuf Efendi dan Sdr Herman menyuruh kami untuk membawa tenaga ahli IT untuk membuat penawaran. Kemudian Saksi Teguh tanya kepada Sdr Hendria "apakah ada orang IT untuk membuat penawaran IT" dan Sdr Hendria berkata "ada";

Halaman 90 dari 102 Putusan Nomor 634/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Saksi Teguh pikir setelah sampai di Jakarta kami akan diperkenalkan dengan para pejabat Kementerian PUPR karena proyek tersebut milik pak Tito Karnavian dan pak Moeldoko Kepala Staf Presidenan, ternyata sampai di Jakarta kami mengikuti Sdr Yusuf Efendi dan kami dibawa ke Puri Casablanca lalu bertemu dengan Sdr Has Karel;

Menimbang, bahwa pada waktu di Puri Casablanca kami bertemu dengan Sdr Has Karel dan saat itu Sdr Has Karel berkata jika nanti akan ada orang dari Kementerian PUPR yang datang;

Menimbang, bahwa Saksi Teguh diminta oleh Sdr Has Karel untuk menyewa kamar lalu Saksi Teguh langsung menyewa kamar dan Saksi Teguh ditelepon oleh Sdr Has Karel dan memberitahukan jika rombongan dari Kementerian PUPR sudah datang kemudian Saksi Teguh dan Sdr Hendria langsung menemui rombongan Terdakwa;

Menimbang, bahwa benar pada waktu itu Sdr Hariman Nasrullah yang mengakui sebagai Pokja lalu ia menerangkan bahwasanya masih dalam suasana covid sehingga proyek ini belum bisa dijalankan dan karena Saksi Teguh sudah memberikan uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sehingga kami dikasih RAB. RAB tersebut dari Sdr Hariman Nasrullah dikirim ke Sdr Has Karel lalu Sdr Has Karel mengirim ke Sdr Yusuf Efendi dan setelah itu dari Sdr Yusuf Efendi baru dikirim ke Saksi Teguh melalui via whatsapp. Pada saat itu kami merasa sangat kecewa karena proyek tersebut ditunda, sehingga didalam perjalanan pulang kami sepakat untuk tidak ikut proyek tersebut dan Sdr Hendria berkata "lebih baik berhenti sekarang daripada kehilangan lebih banyak uang lagi" lalu kami pulang ke Jambi. Setelah di Jambi Saksi Teguh bertemu dengan Sdr Wilyanto dan Saksi Teguh berkata jika Saksi Teguh sudah kehilangan uang Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) karena proyek tersebut tidak benar namun Sdr Wilyanto berkata jika proyek tersebut benar adanya dan ada pagunya. Selanjutnya Sdr Entity menjelaskan bahwa proyek tersebut sudah 5 (lima) kali lelang sehingga bisa dilakukan penunjukkan langsung, lalu Sdr Wilyanto menyakinkan Saksi Teguh kembali jika proyek tersebut benar adanya dan ia menjamin jika uang Saksi Teguh hilang maka akan diganti. Akhirnya Saksi Teguh percaya kepada Sdr Wilyanto, lalu Sdr Hendria tidak jadi ikut proyek tersebut dan Sdr Wilyanto berkata jika ia akan membantu Saksi Teguh untuk mencari pengganti Sdr Hendria;

Menimbang, bahwa pada waktu Saksi Teguh bertemu dengan Sdr Mubarak saat itu Sdr Wilyanto menjelaskan juga jika proyek tersebut benar adanya, kemarin untuk penggarapan proyek tersebut menggunakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan Sdr Hendria karena Sdr Hendria tidak jadi ikut sehingga diganti menggunakan perusahaan teman Saksi Teguh. Setelah selesai itu Saksi Teguh menunggu kabar informasi dan saat itu Sdr Wilyanto berkata kepada Saksi Teguh jika yang nantinya yang mengurus proyek ini adalah Sdr Entity. Setelah itu kita diminta uang sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dari prosedur yang ada skema permintaan uang dari teman-teman untuk Sdr Hendri Setiawan;

Menimbang, bahwa dari Sdr Has Karel ke Sdr Lim lalu dari Sdr Lim ke Saksi Teguh untuk mentransfer uang Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tersebut dan saat itu juga Saksi Teguh melakukan konfirmasi kepada Sdr Wilyanto dan Sdr Wilyanto membenarkan hal tersebut memang benar adanya, karena proyek tersebut adalah Saksi Teguh dan Sdr Mubarak sehingga seharusnya Saksi Teguh sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan Sdr Mubarak sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Akan tetapi keadaannya pada waktu itu Sdr Mubarak hanya memiliki uang sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sehingga waktu itu Saksi Teguh menutupnya sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa saksi Teguh mentransfer uang Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) tersebut dari rekening giro Saksi Teguh ke rekening Sdr Has Karel sedangkan Sdr Mubarak mentransfer uang Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dari rekening miliknya sendiri;

Menimbang, bahwa Saksi Teguh mentransfer uang, Sdr Akbar datang bersama dengan anak buah Sdr Mubarak ke hotel satu hari sebelumnya dan yang mengantarnya adalah Sdr Lim. Setelah Saksi Teguh mentransfer uang Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tersebut tidak ada lagi pertemuan;

Menimbang, bahwa tidak ada penyerahan uang lagi selain dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tersebut namun ada setelah pengumuman di LPSE Kabupaten Muara Enim dan Sdr Entim pada tanggal 18 Agustus 2021 menelepon Saksi Teguh meminta uang sebesar Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) untuk membuat penawaran dan minta ditransfer ke rekening Sdr Hariman Nasrullah. Kemudian Saksi Teguh transfer sebanyak Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sebanyak 4 (empat) kali sehingga totalnya Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Setelah itu semua kegiatan ini di atur oleh Sdr Entim jadi setelah pengumuman LPSE Kabupaten Muara Enim pada tanggal 16 Agustus 2021 Saksi Teguh dan Sdr Mubarak disuruh datang untuk tandatangan surat pernyataan yang isinya bahwa kami disuruh menyiapkan uang sebesar Rp3.110.000.000,00 (tiga miliar seratus

Halaman 92 dari 102 Putusan Nomor 634/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepuluh juta rupiah) apabila kami tidak menyiapkan uang tersebut pada hari Senin sampai dengan pukul 14.00 WIB, maka uang yang telah kami berikan akan hangus;

Menimbang, bahwa awalnya muncul di LPSE setelah itu hilang kemudian muncul lagi menang lagi kemudian Sdr Entity mengecek SPPBJ proyek tersebut dan ternyata SPPBJ tersebut bodong;

Menimbang, bahwa Jaringan Irigasi D.I Lematang Kota Pagar Alam tayang lagi di LPSE Kabupaten Muara Enim dan benar diberikan uang yang diminta dalam surat pernyataan tersebut sehingga total yang kami berikan sejumlah Rp4.110.000.000,00 (empat miliar seratus sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu miliar rupiah) di transfer dari rekening istri Saksi Teguh ke rekening Terdakwa, lalu Rp510.000.000,00 (lima ratus sepuluh juta rupiah) diberikan secara tunai sedangkan sisa Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) Sdr Mubarak memberikan 1 (satu) lembar cek;

Menimbang, bahwa Terdakwa ada mengembalikan uang kepada Saksi Teguh, waktu itu Terdakwa sempat ditahan lalu Sdr Entity mengambil kartu atmnya sehingga Sdr Entity mentransfer uang Terdakwa ke Saksi Teguh sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sebanyak 3 (tiga) kali selama 3 (tiga) hari ke rekening Saksi Teguh sehingga totalnya Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa pengembalian uang kepada Saksi Teguh di tahun 2021, sebelum penyidikan polisi;

Menimbang, bahwa tidak ada pernyataan Terdakwa yang menawarkan kepada Saksi Teguh dari dana yang Saksi Teguh serahkan tersebut, karena yang menawarkan proyek ini kepada Saksi Teguh adalah Sdr Wilyanto dan teman-temannya sehingga Saksi Teguh minta dikembalikan uang Saksi Teguh ke Sdr Wilyanto. Hingga akhirnya Saksi Teguh mendapatkan nomor Terdakwa dan Saksi Teguh minta Terdakwa kembalikan semua uang Saksi Teguh;

Menimbang, bahwa tidak ada paksaan dari Terdakwa untuk Saksi Teguh menyerahkan uang Rp2.110.000.000,00 (dua miliar seratus sepuluh juta rupiah) tersebut dan Terdakwa tidak pernah menyatakan kepada Saksi Teguh bahwa ia adalah orang PUPR;

Menimbang, bahwa kerugian Saksi Teguh yang tidak kembali sampai dengan perkara ini dilaporkan ke polisi sebesar ± Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);

Halaman 93 dari 102 Putusan Nomor 634/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang membuat Saksi Teguh yakin bahwa proyek tersebut ada karena Sdr Wilyanto yang merupakan pejabat Kejaksaan Jambi;

Menimbang, bahwa Sdr Wilyanto berperan yang mengatur tentang proyek, Sdr Wilyanto memerintahkan Sdr Entim untuk berhubungan dengan pihak lain yang terkait dengan proyek ini;

Menimbang, bahwa Saksi Teguh tidak mengetahui dari uang sejumlah Rp4.110.000.000,00 (empat miliar seratus sepuluh juta rupiah) ada yang mengalir ke Sdr Wilyanto, Saksi Teguh sempat ada bertanya kepada Sdr Wilyanto apakah proyek ini ada atau tidak namun Sdr Wilyanto menjawab jika proyek ini tidak ada nanti uang Saksi Teguh akan Sdr Wilyanto ganti. Istri Saksi Teguh juga pernah ke rumah Sdr Wilyanto namun Sdr Wilyanto tidak mengganti uang Saksi Teguh;

Menimbang, bahwa Sdr Wilyanto dinas dan tinggal di Jambi, Saksi Teguh marah besar kepada Sdr Wilyanto hingga Saksi Teguh lapor kasus ini ke Komisi III DPR, Komnas HAM, Presiden;

Menimbang, bahwa Saksi Teguh tidak pernah dikenalkan oleh Terdakwa dan tidak pernah bertemu dengan Terdakwa, jika Terdakwa meminta uang kepada Saksi Teguh pastinya Saksi Teguh tidak percaya dan tidak mau;

Menimbang, bahwa Saksi Teguh tidak mengetahui apa kapasitas Terdakwa di dalam terjadinya pelaksanaan proyek tersebut;

Menimbang, bahwa yang menyatakan jika proyek tersebut palsu adalah Sdr Entity;

Menimbang, bahwa Saksi Teguh dikasih Sdr Entity nomor handphone Terdakwa sehingga Saksi Teguh inisiatif menghubungi Terdakwa dan Saksi Teguh bertanya langsung kemana saja uang Saksi Teguh ke Terdakwa lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Teguh menceritakan uang tersebut kemana-mana saja;

Menimbang, bahwa Terdakwa bukan orang kepercayaan dari Sdr Wilyanto melainkan Sdr Melky;

Menimbang, bahwa Terdakwa jelaskan kepada Saksi Teguh jika Terdakwa perannya sebagai konsultan dan Terdakwa juga menyerahkan uang tersebut kepada Sdr Darlisawati dan Sdr Melky;

Menimbang, bahwa Saksi Teguh tidak mengetahui mengenai pembagian uang sebesar Rp4.110.000.000,00 (empat miliar seratus sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Saksi Teguh mentransfer menggunakan rekening istri Saksi Teguh ke rekening Terdakwa sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar

Halaman 94 dari 102 Putusan Nomor 634/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima ratus juta rupiah) dan secara tunai kepada Terdakwa sebesar Rp510.000.000,00 (lima ratus sepuluh juta rupiah) sedangkan Terdakwa mengembalikan uang kepada Saksi Teguh sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, membujuk orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang atau menghapuskan piutang telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka telah cukup untuk menyatakan unsur itu terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan 'orang yang melakukan' adalah seseorang yang melakukan semua unsur atau elemen dari peristiwa pidana secara sendirian;

Menimbang, bahwa pengertian 'orang yang menyuruh melakukan' adalah adanya dua orang atau lebih, yaitu yang menyuruh dan yang disuruh, namun yang disuruh itu tetap dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri perbuatan pidana kecuali dalam hal yang diatur Undang-undang;

Menimbang, bahwa orang yang turut serta melakukan' diartikan sebagai 'bersama-sama melakukan' dimana sedikitnya harus ada dua orang yang semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan unsur atau elemen dari peristiwa pidana itu, bukan hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong;

Menimbang, bahwa dalam perbuatan penyertaan setiap orang yang dianggap turut melakukan tidak perlu memenuhi semua unsur tindak pidana, tetapi cukup dengan adanya kesatuan dan persamaan niat untuk mewujudkan tindak pidana beserta akibat yang dikehendakinya;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas berawal awalnya Sdr Wilyanto menelepon Saksi Teguh lalu Sdr Wilyanto menawarkan proyek tersebut kepada Saksi Teguh, setelah itu Saksi Teguh membuat janji bertemu dengan Sdr Wilyanto, pada waktu itu Saksi Teguh

Halaman 95 dari 102 Putusan Nomor 634/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu dengan Sdr Wilyanto di rumah Sdr Wilyanto di daerah Telanai Jambi, dan dalam perjalanan menuju ke rumah Sdr Wilyanto yang baru, Sdr Wilyanto bicara kepada Saksi Teguh bahwa ada proyek senilai Rp117.000.000.000,00 (seratus tujuh belas miliar rupiah) dan proyek tersebut milik KSP (Kantor Staf Presiden). Karena Sdr Wilyanto merupakan pejabat Jaksa dan juga Saksi Teguh sudah kenal lama dengan Sdr Wilyanto sehingga Saksi Teguh berpikir proyek tersebut benar adanya, setelah sampai di rumahnya ternyata disana telah ada Sdr Entity dan Sdr Hendri Setiawan yang menunggu;

Menimbang, bahwa benar saat di rumah Sdr Wilyanto saat itu Sdr Entity menjelaskan kepada Saksi Teguh bahwasanya proyek tersebut proyek irigasi Kota Pagaralam senilai Rp117.000.000.000,00 (seratus tujuh belas miliar rupiah). Proyek tersebut milik Pak Tito Karnavian yang merupakan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, nanti jika Saksi Teguh sampai di Palembang Saksi Teguh akan bertemu dengan Sdr Herman yang merupakan keponakan dari Pak Tito Karnavian. Pada saat itu juga Sdr Wilyanto membenarkan apa yang telah dijelaskan oleh Sdr Entity dan ia berkata kepada Saksi Teguh bahwa proyek tersebut berada di Sumatera Selatan dan benar adanya karena telah ia mensurvei proyek tersebut;

Menimbang, bahwa pada waktu saudara bertemu Sdr Wilyanto dan Sdr Entity belum ada pembicaraan mengenai fee, dan saat itu proyek tersebut belum diputuskan karena saat itu Saksi Teguh disuruh untuk mencari teman. Maka dari itu Saksi Teguh menghubungi Sdr Hendria dan bercerita kepada dirinya jika Saksi Teguh ditawarkan oleh Sdr Wilyanto proyek irigasi Kota Pagaralam senilai Rp117.000.000.000,00 (seratus tujuh belas miliar rupiah) tersebut;

Menimbang, bahwa sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu miliar rupiah) di transfer dari rekening istri Saksi Teguh ke rekening Terdakwa, lalu Rp510.000.000,00 (lima ratus sepuluh juta rupiah) diberikan secara tunai sedangkan sisa Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) Sdr Mubarak memberikan 1 (satu) lembar cek;

Menimbang, bahwa Terdakwa ada mengembalikan uang kepada Saksi Teguh, waktu itu Terdakwa sempat ditahan lalu Sdr Entity mengambil kartu atmnya sehingga Sdr Entity mentransfer uang Terdakwa ke Saksi Teguh sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sebanyak 3 (tiga) kali selama 3 (tiga) hari ke rekening Saksi Teguh sehingga totalnya Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) yang mana Pengembalian uang kepada Saksi Teguh di tahun 2021, sebelum penyidikan polisi;

Halaman 96 dari 102 Putusan Nomor 634/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tidak ada pernyataan Terdakwa yang menawarkan kepada Saksi Teguh dari dana yang Saksi Teguh serahkan tersebut, karena yang menawarkan proyek ini kepada Saksi Teguh adalah Sdr Wilyanto dan teman-temannya sehingga Saksi Teguh minta dikembalikan uang Saksi Teguh ke Sdr Wilyanto. Hingga akhirnya Saksi Teguh mendapatkan nomor Terdakwa dan Saksi Teguh minta Terdakwa kembalikan semua uang Saksi Teguh;

Menimbang, bahwa tidak ada paksaan dari Terdakwa untuk Saksi Teguh menyerahkan uang Rp2.110.000.000,00 (dua miliar seratus sepuluh juta rupiah) tersebut dan Terdakwa tidak pernah menyatakan kepada Saksi Teguh bahwa ia adalah orang PUPR;

Menimbang, bahwa kerugian Saksi Teguh yang tidak kembali sampai dengan perkara ini dilaporkan ke polisi sebesar \pm Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);

Menimbang, bahwa yang membuat Saksi Teguh yakin bahwa proyek tersebut ada karena Sdr Wilyanto yang merupakan pejabat Kejaksaan Jambi;

Menimbang, bahwa Sdr Wilyanto berperan yang mengatur tentang proyek, Sdr Wilyanto memerintahkan Sdr Entim untuk berhubungan dengan pihak lain yang terkait dengan proyek ini;

Menimbang, bahwa Saksi Teguh tidak mengetahui dari uang sejumlah Rp4.110.000.000,00 (empat miliar seratus sepuluh juta rupiah) ada yang mengalir ke Sdr Wilyanto, Saksi Teguh sempat ada bertanya kepada Sdr Wilyanto apakah proyek ini ada atau tidak namun Sdr Wilyanto menjawab jika proyek ini tidak ada nanti uang Saksi Teguh akan Sdr Wilyanto ganti. Istri Saksi Teguh juga pernah ke rumah Sdr Wilyanto namun Sdr Wilyanto tidak mengganti uang Saksi Teguh;

Menimbang, bahwa Sdr Wilyanto dinas dan tinggal di Jambi, Saksi Teguh marah besar kepada Sdr Wilyanto hingga Saksi Teguh lapor kasus ini ke Komisi III DPR, Komnas HAM, Presiden;

Menimbang, bahwa Saksi Teguh tidak pernah dikenalkan oleh Terdakwa dan tidak pernah bertemu dengan Terdakwa, jika Terdakwa meminta uang kepada Saksi Teguh pastinya Saksi Teguh tidak percaya dan tidak mau;

Menimbang, bahwa Saksi Teguh dikasih Sdr Entity nomor handphone Terdakwa sehingga Saksi Teguh inisiatif menghubungi Terdakwa dan Saksi Teguh bertanya langsung kemana saja uang Saksi Teguh ke Terdakwa lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Teguh menceritakan uang tersebut kemana-mana saja;

Halaman 97 dari 102 Putusan Nomor 634/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa bukan orang kepercayaan dari Sdr Wilyanto melainkan Sdr Melky, dan Terdakwa jelaskan kepada Saksi Teguh jika Terdakwa perannya sebagai konsultan dan Terdakwa juga menyerahkan uang tersebut kepada Sdr Darlisawati dan Sdr Melky;

Menimbang, bahwa Saksi Teguh tidak mengetahui mengenai pembagian uang sebesar Rp4.110.000.000,00 (empat miliar seratus sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Saksi Teguh mentransfer menggunakan rekening istri Saksi Teguh ke rekening Terdakwa sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dan secara tunai kepada Terdakwa sebesar Rp510.000.000,00 (lima ratus sepuluh juta rupiah) sedangkan Terdakwa mengembalikan uang kepada Saksi Teguh sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa uraian pengiriman uang tanggal 16 Agustus 2021 Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ke Sdr Melky, tanggal 18 Agustus 2021 Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) ke Sdr Melky dan tanggal 18 Agustus 2021 Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta) ke Sdr Melky, kemudian pada tanggal 16 Agustus 2021 sebesar Rp186.793.855,00 (seratus delapan puluh enam juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu delapan ratus lima puluh lima rupiah) ke Sdr Darlisawati dan setor tunai sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) ke Sdr Darlisawati serta tanggal 16 Agustus 2021 dua kali transfer Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa uang ke Sdr Hariman Nasrullah Terdakwa berikan secara tunai pada tanggal 16 Agustus sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan tanggal 18 Agustus 2021 sebesar Rp220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa memberikan/mentransfer uang tersebut atas perintah Sdr Melky dan Terdakwa juga memberikan uang ke Sdr Husni Mubarak tanggal 16 Agustus 2021 secara tunai Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan tanggal 18 Agustus 2021 secara transfer Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa juga mentransfer uang ke Sdr Yossi Mayasa/Husni Mubarak tanggal 20 Agustus 2021 Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa juga mentransfer uang ke Sdr Ahmad Fasial tanggal 18 Agustus 2021 sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

Halaman 98 dari 102 Putusan Nomor 634/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa juga mentransfer uang ke Sdr Komriadi tanggal 18 Agustus 2021 sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa juga ada mentransfer uang ke Sdr Jhodi tanggal 18 Agustus 2021 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan tanggal 20 Agustus 2021 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa juga ada membayar kamar hotel tanggal 20 Agustus 2021 sebesar Rp2.950.000,00 (dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan bayar makan tanggal 16 Agustus 2021 sebesar Rp617.000,00 (enam ratus tujuh belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa ada pengembalian uang Sdr Teguh tanggal 21 Agustus 2021 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), tanggal 22 Agustus 2021 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan tanggal 23 Agustus 2021 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa uang yang Terdakwa transfer sebesar Rp2.076.000.000,00 (dua milyar tujuh puluh enam juta rupiah) dan uang yang Terdakwa terima sebesar Rp2.010.000.000,00 (dua milyar sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa uang yang Terdakwa kembalikan tersebut sisa dari uang yang Terdakwa pegang;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dengan demikian unsur “Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana pertimbangan diatas;

Menimbang, bahwa menurut Penasihat Hukum Terdakwa telah melunaskan dan membayar kerugian korban sebagaimana bukti T.10, T.11 dan T.12 dimana Majelis Hakim meminta supaya dibuatkan perdamaian agar dapat dipertimbangkan apakah benar korban telah menerima pembayaran tersebut, namun sampai saat putusan dibacakan surat perdamaian tersebut tidak dapat diperlihatkan oleh Terdakwa dan Penasihat Hukumnya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan penilaian Majelis Hakim tidak menghapuskan

Halaman 99 dari 102 Putusan Nomor 634/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Fotokopi Surat Pengakuan Hutang yang telah di leges dan ditandatangani oleh sdr. HUSNI MUBAROK dan sdr. AGUNG SATRIA sebagai Pihak Pertama dan sdr. YUSUF EFENDI sebagai Pihak Kedua, yang masih diperlukan maka tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Teguh mengalami kerugian sejumlah Rp3.010.000.000,00 (tiga miliar sepuluh juta rupiah) dan Saksi Mubarak Als Aak mengalami kerugian sejumlah Rp1.300.000.000,00 (satu miliar tiga ratus juta rupiah).

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa telah mengembalikan uang kepada Saksi Teguh sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 100 dari 102 Putusan Nomor 634/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa AGUNG SATRIA Bin AHMAD HAIDAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan tindak pidana penipuan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - Fotokopi Surat Pengakuan Hutang yang telah di leges dan ditandatangani oleh sdr. HUSNI MUBAROK dan sdr. AGUNG SATRIA sebagai Pihak Pertama dan sdr. YUSUF EFENDI sebagai Pihak Kedua.Tetap terlampir dalam berkas perkara
6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, pada hari Rabu, tanggal 4 September 2024, oleh kami, Zulkifli, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Masriati S.H., M.H., Efiyanto D, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Idham Pratama, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang, serta dihadiri oleh Rini Purnamawati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Masriati, S.H., M.H.

Zulkifli, S.H., M.H.

Efiyanto D., S.H., M.H.

Halaman 101 dari 102 Putusan Nomor 634/Pid.B/2024/PN Plg



Panitera Pengganti,

Idham Pratama, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)